

**QUO VADIS
MODERASI BERAGAMA**

Duski Samad

Tahun 2022

QUO VADIS MODERASI BERAGAMA

Penulis : Duski Samad
Penerbit : Pustaka Artaz
Setting layout : Pustaka Artaz
Depan Perumahan Griya Palembang Nagari
Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
Kabupaten Padang Pariaman Provinsi
Sumatera Barat
ISBN : 978-979-8833-00-0
Cetakan I : Juli 2022
Halaman : x + 218 halaman

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
Dilarang mengutip, memperbanyak sebahagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis buku.

PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabil alamin, puji dan sanjungan disampaikan kepada Allah *subhanahuwata'ala* atas nikmatnya yang selalu tercurah bagi kebaikan umat manusia. Salawat dan salam kepada Rasul Allah Muhammad *sallahuwa'alaihi salam*.

Buku *Quo Vadis Moderasi Beragama* ini adalah pokok pemikiran dalam menyahuti masalah keumatan, dan hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang masalah pokoknya berhubungkait dengan toleransi.

Sebahagian dari tema yang ada dalam buku ini, telah disampaikan pada seminar, *Focus Diskusi Group (FGD)*, dan penyuluhan yang berkaitan dengan kerukunan, toleransi dan moderasi beragama di Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Bagian awal disampaikan fakta lapangan yang terkait dengan sikap intoleransi, konservatif dan kesalahpahaman tentang istilah moderasi beragama. Kemudian dibahas tentang sejarah tapak Islam di Indonesia yang damai.

Selanjutnya pembahasan 3G, sekularisme, penistaan agama, moderasi beragama, kontekstualisasi, agama dalam negara, kerukunan dan toleransi diakhiri dengan bahasan anomali kerukunan dan insiden toleransi.

Tulisan ini ingin menegaskan bahwa kerukunan, toleransi dan moderasi dalam beragama adalah realitas sejarah dan fakta sosial kehidupan beragama umat beragama di Indonesia.

Kesalahan, kekurangan dan kelemahan yang ada dalam buku ini adalah tanggung jawab penulis, mohon koreksi.

Semoga karya ini bermanfaat untuk kebaikan umat dan bangsa, menuju Indonesia maju dan berkeadaban, *amin*.

Padang, 06 Desember 2021
Penulis,

Duski Samad

SAMBUTAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Pertama sekali saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt. disertai shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Saw. dengan terbitnya buku ini, yang berjudul "QUO VADIS MODERASI BERAGAMA".

Buku ini ditulis oleh Buya Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag, guru besar Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang yang juga seorang tokoh ulama di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Beliau juga aktifis di sejumlah organisasi yang keislaman.

Salah satu masalah kebangsaan hari ini adalah bagaimana merekat hubungan antar umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena negara ini di huni oleh beragam agama, suku bangsa, golongan dan aneka budaya dari Sabang sampai Merauke.

Karena itu, tema moderasi beragama sangat penting untuk terus didengungkan di berbagai kesempatan, baik melalui media massa, buku, pertemuan terbatas seperti ceramah, pengajian dan kegiatan lainnya. Sehingga moderasi beragama ini dapat dipahami dan diimplemenetasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Di sinilah pentingnya kehadiran buku yang ditulis Buya Duski Samad ini. Penulis buku ini sebagai seorang tokoh agama, yang tidak saja menyampaikan di atas mimbar di banyak kesempatan, akan tetapi juga menyuarakan moderasi beragama melalui tulisan-tulisannya di berbagai media massa. Sehingga masyarakat luas semakin memahami arti pentingnya moderasi beragama tersebut. Dari tulisan-tulisan yang sudah dipublis tersebut, kemudian diterbitkan lagi ke

dalam buku agar lebih dapat menjangkau pembaca berikutnya. Tentu ini semua dalam upaya mensosialisasikan moderasi beragama di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Kita patut apresiasi dengan terbitnya buku ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan penulis buku ini dapat menjadi pedoman dalam melihat moderasi beragama sehingga negeri yang kita cintai terbebas dari konflik antar agama, etnis, kelompok dan golongan lainnya.

Hendaknya buku ini dapat dibaca oleh para ulama, pendidik, maupun masyarakat umumnya. Terima kasih kepada penulis buku ini, semoga menjadi amal ibadah dan mendapat ridha Allah Swt.

Padang, Juni 2022

Dr. H.Helmi, M.Ag
Kepala

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama	v
Daftar Isi	vii
BAB I : PERUSAK KERUKUNAN	1
1. Sengketa Agama	1
2. Faktor Misionaris	5
3. Perbedaan Kultur	7
4. Efek Politik Praktis	9
5. Residu Media Sosial	11
6. Keniscayaan Kerukunan	13
BAB II : TAPAK ISLAM DI INDONESIA	17
1. Islamisasi Damai dan Akomodatif	17
2. <i>God, Gold, dan Gospel</i>	22
3. Sekularisasi dan Sekularisme	26
4. Diskursus Penistaan Agama	37
BAB III : MODERASI DAN KONTEKSTUALISASI	43
1. Moderasi Agama atau Beragama	43
2. Mengapa Ada Moderasi Beragama?	47
3. Makna Kontekstualisasi	51
4. Sumber Kontekstualisasi	55
5. Sejarah Kontekstualisasi	59
BAB IV: MODERASI BERAGAMA DAN KEMENAG	67
1. Moderasi Beragama	67
2. Moderasi Dalam Agama	68
3. Moderasi di Indonesia	70
4. Akar Moderasi	71
5. Negara Kebangsaan	72
6. Moderasi Beragama Capaian Kemenag	75
<i>Quo Vadis Moderasi Beragama – Duski Samad</i>	vii

7. Kebersamaan Umat	78
8. ASN Kemenag dan Public Speaking	79
9. Penutup	81
BAB V: DINAMIKA AGAMA DALAM NEGARA	83
1. Agama Dalam Negara Bangsa	83
2. Dinamika Penyebaran Agama	89
3. Mengganggu Urusan Agama Lain	98
4. Pendirian Rumah Ibadah	102
BAB VI: KERUKUNAN DAN TOLERANSI	107
1. Kepentingan Kerukunan Beragama	107
2. Indeks Kerukunan Beragama	113
3. Indeks Kesalehan Sosial dan Kota Islami	119
4. Budaya Toleransi	126
5. Dialog Lintas Agama	129
6. Dialektika Toleransi	136
7. Toleransi Mewujudkan Moderasi	138
8. Tahun Toleransi Internasional	146
BAB VI: ANOMALI KERUKUNAN	151
1. Kerukunan <i>ala</i> Mahakarya	151
2. Praktek Saling Menghargai	152
3. Dialog Lintas Tokoh Agama	153
4. Pembauran Tradisi Keagamaan	154
5. Membom Rumah Ibadah	156
6. Jangan Rusak Situasi Sosial Umat	158
7. Bunker Kerukunan	160
8. Gelombang, Tsunami atau Seni	162
9. Liberalisasi Kemasan Afirmasi	164
10. Berlindung dengan Afirmasi	166
BAB VIII: INSIDEN TOLERANSI	171
1. Heboh Jilbab SMK 2 Padang	171
2. 3 Menteri <i>Talonsong</i> Oleh Miko Kamal	175
3. Fauzi Bahar Menolak SKB, Ada Ancaman?	177

4. Jilbab oleh Khairul Jasmi	179
5. Penutup	185
BAB IX: ISLAM GARIS KERAS, MEMBELOKKAN NALAR	
PUBLIK	187
1. Stigma dan Semantik	188
2. Minang dan Kebangsaan	191
3. Cegah Pecah Belah	193
4. Pegang Tali Allah	193
5. Jangan Tafarruq	195
6. Nikmati Ukhuwah	196
7. Boemiputra Bangkit	198
BAB X: MODERASI BERAGAMA DAN GERAKAN TUANKU	
CENDIKIAWAN	203
1. Mainset Tuanku Cendikiawan	204
2. Prilaku Beragama Umat	206
3. Tuanku Cendikiawan “Imam Perubahan”	208
4. Agent of Change Tuanku Cendikiawan	210
5. Program Prioritas dan Kelembagaan	213
6. Penutup	214
Daftar Pustaka	215
Tentang Penulis	217



BAB I

PERUSAK KERUKUNAN

1. SENGKETA AGAMA

Tulisan ini diawali dengan mempertanyakan salah satu perusak kerukunan, sengketa agama? Sengketa sosial kemasyarakatan yang dipicu agama adalah akar masalah munculnya sikap, perilaku dan tindakan intoleransi. Kata sengketa agama disampaikan Muhammad Natsir dalam tulisannya diberbagai media nasional setengah abad lalu, dan diucapkannya pada sidang-sidang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) tahun 1967 lalu, di dalam menyikapi konflik, gesekan dan perselisihan antara umat Islam dan penganut agama Kristen berkaitan penyiaran agama¹.

Istilah sengketa agama kedengarannya mencemaskan dan berpotensi membawa konflik yang tidak sehat dalam kehidupan kolektif berbangsa. Atas nama istilah itu sah dan wajar saja, tidak ada maksud terma itu untuk membikin kegaduhan sosial, namun yang dituju dengan menyebut kata sengketa agama, adalah mengingatkan dan mewanti-wanti bahwa perbedaan agama dapat naik kelas menjadi konflik agama bila tidak diurus secara benar, berdasarkan pada regulasi, sikap jujur dan keikhlasan hati umat beragama dan pemerintah. Saat sengketa agama dapat diminimalisir, maka toleransi akan menjadi tradisi dan budaya hidup.

Sengketa agama sejatinya adalah *warning* atau peringatan untuk semua umat beragama dan pemerintah bahwa potensi intoleransi, krisis, dan konflik yang dipicu

¹ Faisal, *Disertasi*, Pascasarjana UIN Imam Bonjol, tahun 2021, h. 165.
Quo Vadis Moderasi Beragama – Duski Samad

agama sewaktu-waktu dapat saja terjadi bila pencegahan sengketa agama tidak diurai dengan baik dan saling mengerti. Sengketa adalah ibarat bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu bila sumbunya terbakar, akhirnya dapat merubuhkan kerukunan.

Sengketa agama dalam jejak sejarah, jauh sebelum Indonesia merdeka sudah tumbuh dan nyata dalam relasi sosial antar agama dan etnis. Sejak sebelum Indonesia terbentuk. Di zaman Hindia Belanda, sengketa agama sudah menjadi masalah yang mendapat perhatian dari pemerintahan kolonial. Dalam masa Indonesia merdeka, khususnya masa situasi sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia krisis kepemimpinan, misalnya setelah peristiwa G30S PKI, 1967 ketegangan antar agama umat menjadi memuncak yang dipicu oleh kristenisasi yang akar masalahnya dari ada perbedaan mendasar, atau dapat disebut sengketa iman antara Kristen, Katolik dan Islam.

Krisis hubungan antar umat beragama pada umumnya selalu mengiringi kondisi sosial politik di tanah air, khususnya di saat kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah rendah, dan pemerintah tidak cukup mengedalikan kondisi sosial politik. Di masa pemerintah Orde Baru hubungan keagamaan dapat dikendalikan Pemerintah dan terus diusahakan oleh pemerintah untuk lebih kondusif dan nyaman, karena terkait dengan politik stabilitas negara untuk suksesnya pembangunan nasional. Pemerintah Orde Baru menetapkan kebijakan memelihara keturukunan umat beragama sesuai keadaan dan tuntutan perkembangan masyarakat dan bangsa.

Pada era kepemimpinan Menteri Agama Mukti Ali tahun 1979 lalu, kebijakan kerukunan agama untuk mencegah sengketa adalah dengan mengagag program yang dikenal dengan *Tri Kerukunan Umat Beragama*, yakni kerukunan antar umat beragama, kerukunan interen umat beragama dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Pada era reformasi tahun 2006 Pemerintah menerbitkan Surat

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang isinya pembetukan Forum Keturukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi dan Kabupaten Kota dan penetapan tugas dan kewenangan Gubernur, Bupati Walikota tentang Kerukunan Umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Kebijakan lanjutan dari pemerintah untuk mengantisipasi kisruh sosial, tingginya angka kekerasan atas nama agama, sikap yang berpotensi menimbulkan gesekan antar umat beragama, maka tahun 2018 Menteri Agama Lukman Syaifuddin mengembangkan kebijakan moderasi kehidupan beragama sebagai antisipasi dan solusi serta meluruskan pemahaman keagamaan konservatif dan tekstualis yang dipersepsikan sebagai akar teologis lahirnya perilaku keagamaan garis keras, fundamentalis, dan ada yang terjatuh pada jebakan teroris.

Sampai saat ini, harus diakui belum lagi maksimal penjelasan, masih *debatable*, tak jarang ada yang mispersepsi, dipahami salah arah, tentang moderasi beragama, walau Kementrian Agama telah meluncurkan program penceramah bersertifikat, namun tetap saja moderasi beragama perlu sosialisasi lebih jernih, guna menguraikan hubungan salah paham antara umat beragama dengan pemerintah dan keamanan antar sesama umat beragama.

Moderasi beragama menjadi bias dan cenderung dipersepsikan sebagai sikap keberagamaan kaum sekuler, lebih lagi saat ia disandingkan dengan konsep Islam nusantara. Kalangan umat beragama puritan belum dapat menerima moderasi beragama dan Islam nusantara, karena basis konsep kedua termanya diyakini dari pemahaman kontekstualisasi (ijtihad pemahaman nash agama Islam yang didasarkan kerangka pikir konsep budaya nusantara).

Membaca pergerakan opini dan pandangan umat beragama di lini masa, media sosial, netizen kelihatan bahwa perkembangan hubungan antar umat beragama dan relasinya dengan negara bertambah rumit dan sulit menepis, bahkan

ada dugaan moderasi agama adalah merupakan pesan kekuasaan yang bermantelkan agama yang di promosikan oleh Kementerian Agama. Masalah bertambah sulit menjelaskannya pandangan keagamaan, yang dihubungkan dengan politik praktis, contoh paling nyata adalah ada kesan Islam phobia, tuduhan tak sepatutnya seperti Islam radikal, fundamental dan teroris. Bahwa ada umat Islam yang terperangkap pada lini politik global di atas, harusnya tidak pantas untuk digeneralisir bagi semua umat Islam.

Resaffel kabinet Jokowi II di akhir Desember 2020 dengan digantinya Menteri Agama Faclul Razi dengan Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor sedikit banyak membawa arus baru bagi relasi antar umat beragama. Pidato awal penunjukannya sebagai Menteri Agama, ia meminta agama cukup sebagai motivasi dan inspirasi saja, dan tidak harus menjadi aspirasi. Pro kontra terhadap pernyataan di atas, menjadi *trending topik* di media sosial, dan menjadi viral dikalangan netizen yang isi pesannya bahwa Menteri Agama mau memisahkan agama di ruang kehidupan nyata, khususnya politik kebangsaan.

Menyambut Natal, dan Tahun Baru 2021 opini yang berhubungan relasi antar agama muncul saat pernyataan Menteri Agama membawa kegaduhan di dunia maya, medsos, saat ia mengomentari pandangan Azyumardi Azra yang menyatakan Negara harus mengafirmasi umat beragama minoritas. Pernyataan Menteri Agama yang secara semantik adalah netral dan seharusnya begitu di "goreng" luas oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan negara, khususnya mereka yang berjuang untuk tegak khilafah di Indonesia. Akibatnya relasi antar agama dan umat beragama dengan pemerintah juga tergores, dimana dikesan Pemerintah akan memberikan izin pada agama minoritas yang belum diakui resmi, seperti Syiah, Ahmadiyah, Baha'i dan agama lainnya.

Mencermati sejarah pergerakan dan dinamika hubungan antar umat beragama, interen umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah adalah terus dinamis dan

memiliki pasang naik dan pasang surut. Memberikan pandangan empiris dan narasi akademik, berimbang dan obyektif tentang sengketa agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kebutuhan kolektif untuk meneguhkan NKRI yang majemuk dalam negara bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. FAKTOR MISIONARIS

Faktor misionaris yang dimaksudkan tulisan adalah untuk memberikan *signal* bahwa salah satu faktor yang besar pengaruhnya bagi munculnya sengketa agama, krisis ketidakpercayaan, dan ada yang sampai pada konflik terbuka adalah misionaris atau penziar agama. Penziar agama, pada agama misi, dalam agama Kristen disebut Pendeta, dalam agama Katolik dipanggil pengkhotbah, dalam Islam bernama mubaligh, dai, khatib dan penceramah, dan sebutan lain dalam agama Hindu, Budha dan Kong Hoe Chu kualitas kepribadian, karakter, mental attitude mereka adalah factor yang bersinggungan langsung dengan situasi hubungan antar agama.

Secara normatif teologis penziar agama pasti terikat dengan kebenaran absolut agama yang disiarkannya. Pada setiap agama diyakini ada keyakinan absolut yang tak dapat dipandang sama dengan iman agama lain. Sensitivitas dan emosional iman sang penziar agama, jelas lebih berpihak pada keyakinannya dan menolak iman umat lain. Penampakan dalam hubungan sosial penziar agama, bila tidak mampu ditempatkan secara wajar cepat dan mudah sekali mengundang konflik dan sengketa agama. Prilaku personal penziar agama yang satu akan berdampak baik dan buruk bagi penziar agama yang lain. Aktualisasi diri, bahasa tubuh, narasi, dan pengungkapan ketidaksukaan penziar agama terhadap penziar dan umat agama lain adalah faktor menentukan bagi pencegahan konflik atau sengketa antar umat beragama.

Empiris lapangan menunjukkan, pengalaman melakukan pemantauan di hari Natal 24-25 Desember 2020 dan berdiskusi dengan penziar agama Kristen, Katolik dan Islam sangat mengemuka bahwa faktor penziar agama, dan penyuluh agama adalah menentukan dalam menjaga relasi sosial antar umat beragama, khususnya pada daerah rawan konflik di perbatasan Provinsi, umatnya berbeda agama dan budayanya heterogen.

Dalam kasus viral di dunia maya, media sosial tentang intoleransi di Sijunjung Sumatera Barat, pada saat Natal tahun 2019, aktor yang tak kalah perannya memicu kegaduhan sosial adalah personal penziar agama. Misa Natal selama puluhan tahun hanya ada di Kota Sawahlunto, pada tahun 2019 lalu, sebelum Natal penziar agama sudah memposting di media sosial jadwal Misa Natal pada beberapa lokasi, di Nagarai Sungai Tambang, Nagari Parik Rantang, dan beberapa lokasi bertempat di rumah-rumah penduduk.

Faktor kecerobohan, postingan yang boleh saja tanpa maksud mengganggu hubungan antar agama oleh penziar agama (Pendeta), dan adanya sensitivitas dari tokoh masyarakat karena masalah penyebaran jadwal Misa di rumah tinggal ini, akhirnya menimbulkan gejolak sosial dan ketidakpercayaan antar pemeluk agama Islam, Kristen dan Katolik. Sebab lain yang dapat dikatakan dipicu penziar agama adalah penziar agama non muslim yang datang ke daerah mayoritas muslim yang taat, dalam komunikasi lintas budayanya bermasalah, mereka seringkali tidak mengenal karakter masyarakat sekitarnya. Akibatnya, sikap, prilaku dan gaya hidup yang tidak mencerminkan diri sebagai penziar agama yang berbeda iman dengan penduduk lokal, maka itu semua menjadi pemicu konflik dan atau sengketa agama.

Kompetensi keagamaan, sikap dan pemahaman keagamaan tokoh penziar agama adalah juga besar kontribusi bagi hubungan antar agama dan sewaktu-waktu dapat pula menjadi pemicu sengketa agama. Tokoh masyarakat muslim di daerah potensi konflik menyampai kan

sejak awal masuknya umat beda iman ke negeri Sijunjung hamper tidak ada masalah konflik dan sengketa agama, lebih masa awal-awal tahun 1970 saat Program Trasmigrasi masuk ke Sitiung tokoh agama, penyiar agama non muslim itu ramah dan pandai bergaul dengan masyarakat. Masa reformasi sejak tahun 2000 ini seringkali penyiar agama non muslim, bahkan penyuluh agama non muslim tidak mengindahkan hubungan sosial dengan tokoh masyarakat dan penduduk sekitarnya².

3. PERBEDAAN KULTUR

Kerentanan hubungan sosial antar umat beragama, interen umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah dipengaruhi oleh tradisi, budaya dan kehidupan sosial kemasyarakatan atau kultur masyarakat yang heterogen. Penduduk asli yang kuat adat istiadat, tradisi yang sudah diyakini benar, sistim sosial yang sudah mapan, oleh karena tuntutan perubahan harus berinteraksi dan berhubungan dengan pendatang yang beda iman, beda adat istiadat, beda budaya dan tidak sama kelaziman sosial.

Gagap budaya, khawatir tercemarnya sistim adat, budaya dan pranata sosial, adalah bahagian dari perasaan yang terpendam dan sulit dikatakan oleh penduduk asli, tanpa disadari mengendap di alam bawah sadar, saatnya dapat muncul kepermukaan bila pihak pendatang menimbulkan sikap dan prilaku yang mencemari adat, budaya dan sistim sosialnya.

Dalam skala kecil di Sumatera Barat sebagai sampel dapat dicermati pada empat titik api, potensi konflik, yang pemicunya lebih dominan berdasarkan alasan adat, budaya dan sistim sosial yang tidak dihargai oleh umat minoritas. Kabupaten Pasaman Barat daerah perkebunan dan penduduknya beragam sejak tahun 1960 sudah menjadi

² Mawardi, *Wawancara*, Tokoh Muslim, Darmasraya, 25 Desember 2020.
Quo Vadis Moderasi Beragama – Duski Samad

daerah tempatan transmigrasi dari Pulau Jawa yang agama penduduknya Kristen dan Katolik. Perjanjian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemimpin adat daerah, dan sudah disepakati oleh pimpinan adat masyarakat pendatang dengan pimpinan adat local, sebelum kedatangan Transigrasi adalah menjaga adat, budaya dan kearifan local.

Seiring perjalanan waktu setelah lebih setengah abad, ada daerah yang masih kuat ikatan adat dan budaya antar etnis dan beda agama itu, dan ada pula kampung yang tidak dapat mewariskan kearifan local yang sudah terbangun sejak lama itu. Akhirnya di Pasaman Barat secara umum relasi sosial antar umat beragama berjalan kondusif, walaupun sengketa agama, konflik antar umat beragama itu segera dapat dilokalisir oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pemerintah daerah dan tokoh masing-masing agama. Dialog tokoh agama yang dilakukan FKUB Provinsi Sumatera Barat dengan tokoh lintas agama di Pasaman Barat, 20 Desember 2020 merekam bahwa situasi kondusif hubungan sosial lintas agama adalah buah dari kearifan pendahulu, antara tokoh pendatang dan tokoh lokal, disamping kesetiaan pemeluk agama pada perjanjian luhur yang diterima turun temurun.³

Daerah yang masyarakat lebih heterogen, di antaranya suku Jawa, Sunda, Batak, dan Nias secara kultural hubungan sosial dan ekonomi tetap berjalan aman dan efektif. Relasi sosial antar etnis, khususnya yang beda iman sering terganggu, karena factor adat, budaya dan kelaziman sosial kemasyarakatan. Umat Islam penduduk local mayoritas, adat, budaya dan kelaziman sosialnya banyak bedanya dengan suku Batak dan Nias. Rumitnya mereka pro aktif, terbuka dan progresif dalam menggelar adat, budaya, tradisi dan sistim sosialnya. Beda halnya dengan suku Jawa dan Sunda yang juga banyak beda adat, budaya dan sistim sosial dengan suku Minangkabau, hebatnya suku Jawa dan Sunda cenderung

³ Pernyataan Tokoh Agama Kristen, Katolik dan Islam saat *Dialog Kerukunan* di Kantor Bupati Pasaman Barat, 20 Desember 2020.

pasif dan tidak agresif mempromosikan adat, budaya dan sistem sosialnya.

Krisis dan kegaduhan antar individu etnis Minangkabau dengan Batak dan Nias, dapat saja menjadi konflik terbuka, karena ada suasana ketidaknyaman kolektif, disebabkan faktor adat, budaya dan sistem sosial kemasyarakatan dua belah pihak. Asimilasi budaya, integrasi sosial dan hidup berdampingan dengan rukun dan damai mudah tercapai antara etnis Minangkabau, dengan etnis Jawa dan Sunda, bahkan dalam nagari Koto Besar di Sitiung IV, ada upacara pemberian gelar adat bagi suku Jawa yang menikah dengan perempuan suku Minang, begitu juga sebaliknya laki-laki Jawa yang menikah dengan perempuan Minang diterima secara adat dan diberi suku.⁴

Relasi antar umat beragama di daerah industri baru, pabrik, perkebunan dan pertambangan mulai mengalami gesekan lebih disebabkan perilaku buruh, dan pekerja tetap yang di datangkan dari daerah lain. Buruh dan pekerja industri baru, perkebunan dan pertambangan menjadi awal potensi konflik, disebabkan budaya kuliner yang berbeda kelaziman dengan masyarakat lokal. Pekerja yang beragama non muslim lazim sekali bagi mereka memakan hewan yang tidak biasa, bahkan haram dalam keyakinan umat di lingkungan mereka, seperti Anjing, Babi, Tikus, Hewan liar lainnya.

4. EFEK POLITIK PRAKTIS

Perubahan suasana politik, dan adanya event konstestasi politik, Pemilihan Umum (PEMILU), Pemilihan Presiden (PILPRES), Pemilihan Legislatif (PILEG), dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah masa *issues* relasi antar umat beragama, interen umat beragama, dan

⁴ Wawancara dengan Ketua Anshor Kabupaten Darmasraya, domisili di Sitiung IV dan sudah membaur, pada kegiatan Dialog Kerukunan di Darmasraya, 20 Oktober 2020.

hubungan umat beragama dengan pemerintah sering mengemuka. Kampanye menggunakan *issue* agama mudah sekali menemukannya pada daerah yang keragaman etnis, dan agamanya tinggi. Pada daerah yang sudah mapan keragaman kulturalnya, di Sumatera Barat contoh di Kota Sawahlunto, menggunakan tema agama, budaya dan etnis ternyata tidak lagi berarti.⁵

Politisi lokal, sering pula di *endors* oleh patron politiknya di tingkat nasional, dalam merebut simpati masyarakat pada kampanye dan pertemuan terbuka tetap menggunakan tema-tema kerukunan, keberpihakan pada etnis, agama dan budaya beragam, namun dalam hubungan tertutup (*silent*) ada mereka yang lebih memberi angin pada etnis, agama dan kelompok tertentu. Dalam hubungan pembangunan, dan kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang multi etnis, keberpihakan pada etnis, agama dan kelompok sulit mengelakkannya. Realitas tidak mudah menunjukkan nya, namun dari berita medsos, itu dapat diamati.

Pemicu krisis hubungan antar umat beragama pada daerah multi etnis dan multi agama adalah perilaku aparat negara yang lemah karakter nasionalismenya. Perilaku keberpihakan seorang pejabat pemerintah, dan aparat negara TNI, POLRI dan pegawai yang banyak memberi pelayanan kepada masyarakat, mudah membawa kecurigaan dan menimbulkan terganggunya hubungan antar umat beragama. Contoh paling nyata di satu nagari yang belum ada rumah ibadah umat non muslim, lalu umatnya melakukan ibadah di rumah tinggal. Keadaan itu akan aman saja, namun ada yang membawa kegaduhan saat oknum aparat pemeluk agama itu, setiap kali datang beribadah selalu dengan

⁵ Balitbang Kemenag RI, Penelitian *Issue-Issue Agama dalam Pemilu di Sumatera Barat*, 2005

kendaraan operasional dinas yang di parkir di halaman rumah tinggal tempat ibadah tersebut.⁶

Pelayanan prioritas, sikap membela dan kecenderungan melindungi penganut agama yang sama dengan pejabat, aparat dan pegawai negeri yang melayani masyarakat di garda depan adalah pintu masuk yang menimbulkan keresahan sosial, dan dalam waktu tertentu berubah menjadi krisis kepercayaan sosial, dan terganggunya hubungan antar umat beragama. Prilaku bisnis antar umat beda agama fakta sosialnya tetap aman dan jarang sekali yang berimbas pada hubungan antar agama, kecuali bila aparat, dan pegawai negara yang mesti netral, lalu berpihak.

Dua dasawarsa belakangan, masa reformasi, dan era otonomi daerah, pemicu sengketa agama yang bersumber dari pejabat, aparat dan pegawai negeri sudah sedikit sekali. Kepala Daerah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan pejabat daerah dan dapat memberikan pertimbangan bagi penempatan pejabat dari Pusat, cepat tanggap dan jika ada saja laporan masyarakat berkenaan prilaku pejabat, aparat dan pegawai semua segera di ambil tindakan tegas. Gubernur, Bupati dan Walikota secara keseluruhan sangat peka dan cepat memberikan respon bila ada masalah dan gangguan hubungan antar umat beragama. Kepala daerah yang dipilih rakyat berkepentingan tetap dengan pemilihnya.

5. RESIDU MEDSOS

Percepatan teknologi digital sampai ke pelosok desa, luasnya jaringan internet, berjibunnya *handpone* pintar, *gadget*, beragamnya platfrom media sosial, semua itu meniscayakan banjir informasi, bersileweran nya wacana ilmiah, sulitnya membedakan antara diskusi ilmiah, dengan opini, mudahnya terma-terma yang masih belum baku masuk

⁶ Pemantauan Natal dan Diskusi FKUB Sumatera Barat dengan FKUB di Darmasraya, 25 Desember 2020.

ke memory pengguna media sosial, adalah tantangan tersendiri. Kenyataan arus baru kehidupan setiap orang dalam menerima dan menyalurkan informasi, ada yang kritis, tabayyun, cukup mengerti, dan tidak sedikit pula yang tidak tahu apa isi informasi, mudah menerima tanpa seleksi, terbatas ilmu dalam mengenal konten informasi.

Hiruk pikuk peredaran informasi, berikut istilah baru dalam dunia maya, seperti *nitezen*, *buzzer*, *share*, *hoax*, ujaran kebencian di medsos, *bully* dan sejenisnya adalah warna baru dunia informasi yang begitu cepat, murah dan dapat dijangkau semua lapis masyarakat. Media sosial, *facebook*, *whathsap*, *instagram*, *telegram*, dan media sosial lainnya, dapat dipakai semua orang dengan motif dan kapasitas mereka masing-masing. Tak terkecuali diskursus keagamaan yang berkembang terus mengalami transformasi luar biasa. Terma, istilah dan konsep keagamaan yang masih dalam batas perdebatan akademik, dalam taraf menemukan bentuk, baru kajian filosofis, kini mudah beredar ke ruang public melalui jasa media sosial.

Dampak terelakan dari meluasnya wacana, diskursus dan konsep ilmiah akademik dalam hubungan antar agama dan keagamaan secara umum ada plusnya dan tidak sedikit pula minusnya. Plusnya masyarakat lebih cepat berkembang dan dinamika intelektual berjalan baik. Minusnya kesalahpahaman, ketidakmengertian, kecurigaan dan persepsi yang dibangun oleh mereka yang “merasa” lebih taat, tidak bisa menolong kekisruhan informasi. Kerja ilmiah, edukasi, dan sosialisasi dan tawaran konsep ilmiah yang membangun hubungan harmonis, toleransi, kerukunan, saling mengerti dan memahami antar umat, interen dan umat beragama dengan pemerintah belum maksimal.

Media sosial memuat informasi dan share berita, konsep dan terma yang baru bagi masyarakat umum, seperti istilah sekuler, sekularisasi, toleransi, moderasi, Islam Nusantara, pribumisasi Islam, *Islam local*, *trans nasional*, *radikal*, *radikalisme*, *teror*, *terorisme*, konservatif, dan banyak

lagi, konsep di atas dimengerti beragam, sesuai latar dan kemaun politik penguasanya. Kisruh wacana, salahpahaman antar kelompok, keliru dalam penggunaan konsep, dan intrik yang menyertainya adalah pemicu sengketa agama dan krisis keamanan.

6. KENISCAYAAN KERUKUNAN

Sengketa agama harusnya sudah berakhir di Indonesia, walau ikhtiar dan upaya untuk mencegahnya tidak mudah. Faktor sejarah hubungan antar umat beragama sudah berjalan lama, sama umurnya dengan pembentukan Negara Indonesia itu sendiri. Kontestasi elit umat dalam menanamkan pengaruhnya terhadap negara jauh sebelum lahirnya Negara Indonesia sudah kuat. Penjajahan Belanda yang memperkenalkan politik 3G (*God, Gospel, dan Gold*), Tuhan, Gereja dan Emas, telah membawa mudarat tiada hentinya. Krestinisasi yang mendapat perlindungan dari penjajah Belanda, nyata sekali mengeser peta demografi umat Islam Indonesia. Bujukan, rayuan dan fasilitas bagi anak negeri yang murtad, menjadi sumber bencana pemurtadan di belahan nusantara, seperti dirasakan di Indonesia Timur sampai sekarang.

Kerajaan Islam yang sudah bertapak dan besar di Indonesia mulai dari Aceh, Banten, Banjar, Gowa di Makassar, dan Sultan-sultan pelindung Islam berbagai daerah dapat ditaklukkan Belanda dengan politik *de vide at impera* (Pecah belah, kemudian kuasai). Akibat lanjutnya penetrasi Islam yang sudah berlangsung sejak abad ke 13 Masehi mengalami masa stagnasi, karena Islam kehilangan proteksi kuasa dari kerajaan Islam dan Sultan yang di akhir abad ke 19 hampir semuanya sudah berada dalam cengkraman penjajah Belanda. Ulama, Raja dan Sultan yang tak dapat ditaklukkan adalah mereka yang bergerak bersama kaum pengerakkan kemerdekaan, yang kemudian tetap kokoh sampai Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945.

Politik kolonial Belanda yang memberikan perlindungan terhadap umat Kristen ditunjukkan oleh dukungan Partai Masehi Indonesia terhadap colonial Belanda. Muhammad Natsir dalam bukunya “Kristen di Belakang Pemerintah (1930) ia mengkritik pernyataan Notosutarto, tokoh Kristen yang menyebut sebagai orang Kristen Indonesia, mereka berdiri dibelakang Pemerintah yang beragama Kristen⁷. Natsir juga mengkritik cara penyiaran Kristen yang beralih dengan jargon “menyelamatkan kaum berdosa” serta “menyopankan orang biadab” cara seperti sudah berlangsung puluhan tahun di masa kolonial Belanda.

Sejarah panjang hubungan antar agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, kemudian di warnai pula dengan hubungan dagang, ekonomi, dan kepemilikan lahan adalah realitas yang tak mungkin dinafikan. Namun perlu disadari bahwa bagi anak bangsa dan umat beragama kerukunan hidup dalam satu bingkai negara adalah keniscayaan dan anugerah yang harus disyukuri. Oleh karena itulah, pengenalan, penerapan dan kesediaan untuk hidup berdampingan, rukun dan toleran adalah keharus kolektif yang tak dapat dipandang enteng.

Toleransi aktif sebagai gagasan besar Muhammad Natsir yang sudah dipublikasinya jauh sebelum Indonesia merdeka, patut dikembangkan lebih luas untuk menghadapi Indonesia di masa datang. Toleransi aktif yang dimaksudkan Natsir adalah bahwa tidak boleh ada sengketa agama di Indonesia. Prinsip yang wajib dilakukan untuk mencegah adanya pertikaian karena agama adalah dengan tidak menyiarkan agama pada umat yang sudah beragama, tidak mencampuri urusan agama dan ibadah agama lain. Prinsip di atas sama sekali berbeda dengan konsep pluralisme agama, yang membuka ruang, sekat dan batas antar agama, ini adalah kemustahilan dan pengingkaran terhadap sendi dasar agama.

⁷ Faisal, *Disertasi*, Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, 2021, h.169.

Kecurigaan dan asumsi yang masih terbangun dikalangan non muslim, dan nasionalis sekuler di Indonesia bahwa perjuang umat Islam dalam kehidupan bernegara lebih mengedepankan Islam sebagai dasar negara, cita-cita menghidupkan negara khilafah, dan dalam hubungan sosial keumatan lemah toleransi, atau lebih cenderung intoleransi harus dibersihkan dan disehatkan dari wacana kebangsaan dan keumatan. Persepsi yang tak berdasar itu terus disuarakan oleh media sesat dan media sosial, khususnya *buzzer* yang menempatkan umat Islam di tengah percaturan kehidupan berbangsa, seolahnya musuh negara, tidak memberikan ruang toleransi, stigma, image bahwa umat Islam itu kaum radikal, fundamentalis dan bahkan ada yang dituduh dengan mudah sebagai teroris, negara wajib meluruskannya.

Pejabat, pimpinan nasional dan tokoh umat harus tegas menyatakan bahwa opini sesat itu sama sekali tidak benar, walaupun ada individu umat yang berpikiran seperti di atas, tidaklah dapat mewakili umat Islam yang jumlahnya mayoritas penduduk Indonesia, umat Islam yang berjuang dengan nyawa dan harta benda dalam mencapai Indonesia merdeka dan membangun pasti jumlahnya lebih besar. Umat Islam sebagai anak negeri yang sejak awal menjadi pendiri negara adalah pemimpin bangsa yang dengan sadar dan cerdas merekat komponen bangsa beragama ini dalam satu ikatan kebersamaan, bersama dalam kesatuan, Bhinika Tunggal Ika, dengan filosofi dan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenal sejarah keragaman bangsa Indonesia, mengerti realitas sosial dan menyamakan pandangan bahwa Indonesia dengan dasar Pancasila sesuai rumusan Pancasila 18 Agustus 1945 adalah bentuk final kesepakatan semua anak bangsa yang wajib dipertahankan. Patut juga diingatkan bahwa sengketa agama bagi bangsa Indonesia, era demokrasi, dan keterbukaan informasi tetap saja menjadi

masalah terselubung (*laten*) yang harus diwaspadai dan dicegah sedini mungkin.

Sumbu pemicu krisis kepercayaan antar pemeluk agama seperti berbedanya kelaziman sosial, adat istiadat, kebudayaan, perilaku oknum pejabat, aparat dan pegawai, narasi keagamaan yang tidak berakar dari budaya nasional, adalah PR (Pekerjaan Rumah) dan sekaligus lahan jihad bagi umat dan anak bangsa yang cinta hidup rukun, damai dan sejahtera dalam wadah NKRI yang multi etnis, multi agama, seperti yang diwariskan *founding father* RI, Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. DS.18012021.

BAB II TAPAK ISLAM DI INDONESIA



1. ISLAMISASI DAMAI DAN AKOMODATIF

Tapak Islam yang dimaksudkan disini adalah tempat berpijak awal. Setiap bangsa di dunia memiliki sejarah keagamaan tersendiri. Bangsa Indonesia sebelum datangnya Islam, agama penduduknya menganut kepercayaan asli, animisme, dinamisme, pelbegu dan kepercayaan pada alam lainnya. Islam datang membawa perubahan penting bagi kehidupan sosial masyarakat. Islam mudah dianut penduduk asli dan begitu cepat menjadi agama yang dipercayai dan dianut oleh masyarakat baik yang masih menganut agama alamiah, maupun yang sudah memiliki kepercayaan agama Masehi.

Proses Islamisasi di Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad dengan damai dan terus berlanjut hingga saat ini yang dapat dikatakan lebih dominan dengan cara damai dan mengakomodir budaya lokal. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah, gelombang-gelombang ini yaitu

perdagangan internasional, pendirian berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh, dan gerakan-gerakan sosial.

Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke-13. Menurut Ishak Makarani Al Fasy kerajaan Perlak berdiri pada 1 Muharram 225 H (840 M) dengan raja pertamanya Sultan Alaidin Saiyid Maulana Abdul Aziz Syah. Sementara itu, batu-batu nisan mengindikasikan keberadaan sebuah kerajaan Muslim di Sumatra Utara pada tahun 1211. Mungkin kerajaan-kerajaan lokal mengadopsi agama baru ini karena bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu dalam perdagangan dengan para pedagang asing yang sebagian besar beragama Islam.

Tidaklah jelas mengapa para penduduk asli Nusantara tampaknya baru memeluk agama Islam berabad-abad setelah agama ini sudah tiba dan dikenal di wilayah tersebut. Baru dari abad ke-15 dan selanjutnya, kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Islam menjadi kekuatan politik dominan di kepulauan ini, meskipun mereka akan kemudian dikalahkan oleh para pendatang baru dari Eropa (Portugis dan Belanda) di abad ke-16 dan abad ke-17.

Wilayah barat Indonesia, yang telah menjadi bagian dari jalur perdagangan global sejak sejarah awal manusia, lebih banyak menerima pengaruh-pengaruh Islam yang disebarkan melalui proses perdagangan, dan karena itu mengalami proses kebangkitan dan kejatuhan kesultanan-kesultanan Islam sejak abad ke-13. Hal ini terutama terjadi di wilayah sekitar Selat Malaka (yang terletak di antara Malaysia dan Indonesia) yang dari dulu (sampai sekarang) adalah salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia.

Perkembangan penting lainnya di proses Islamisasi di Indonesia adalah pembukaan Kanal Suez pada tahun 1869 yang mengimplikasikan - karena perjalanan ke Mekah menjadi lebih mudah - adanya lebih banyak peziarah antara Indonesia dan Mekkah. Hal ini menyebabkan semakin intensifnya

komunikasi Indonesia dengan pusat-pusat agama di Timur Tengah.

Secara garis besar masuknya Islam ke Nusantara dikelompokkan dalam tiga periode waktu (Syamsu, 1999: 316 – 317), yaitu:

- a. Periode pertama, diperkirakan pada akhir abad ke 1 H/7 M. Rombongan ini berasal dari Basrah (kota pelabuhan di Irak). Ini terjadi pada jaman kaum Syi'ah dikejar-kejar oleh Bani Umayyah. Menurut catatan sejarah, terdapat 100 orang pendakwah di bawah pimpinan Nahkoda Khalifah tiba di Perlak, Aceh.
- b. Periode kedua, diperkirakan pada abad ke 6 H/13M. Rombongan ini dipimpin oleh Sayid Jamaluddin al-Akbar al-Huseini yang anggotanya merupakan anak cucu beliau sebanyak 17 orang dan tiba di Gresik. Menyusul kemudian keluarganya yang lain yang berasal dari Campa dan Filiphina Selatan. Rombongan ke dua ini jika dirunut silsilah-nya, mereka merupakan keturunan Sayidina Ahmad al-Muhajir bin Isa yang berasal dari Hadramaut.
- c. Periode ketiga, diperkirakan pada abad ke 9H/16 M. Rombongan ini terdiri dari 45 orang ulama keturunan Muhammad Shahib Mirbath yang berasal dari Tarim, Hadramaut. Mereka tiba, mengajar dan menetap di wilayah-wilayah dari ujung Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, kepulauan Nusa Tenggara dan lain.⁸

Awal abad ke-13 telah berdiri suatu kerajaan Islam di ujung Sumatera Utara⁹Lantas segera disusul Kesultanan Aceh yang diperkirakan telah berdiri sekitar penghujung abad ke-

⁸Suwardi, *Ragam Pustaka Periode Awal Perkembangan Islam Nusantara* Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1(1) 2018, 1-20 ISSN : 0853-1544 1, Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia email: 961002114@uui.ac.id

⁹ Kesultanan Samodra Pasai yang didirikan pada 1275 M atau abad ke-13 M. Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah* (Bandung: Salamadani, 2013), 99.

14¹⁰ Masa-masa kerajaan Islam tersebut menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya *Api Sejarah*, disebut masa perkembangan agama Islam, yakni masa umat Islam telah membangun kekuasaan politik Islam atau kesultanan.

Pada masa perkembangan ini pula, perlu diketahui adanya perpindahan dinasti-dinasti di Nusantara yang memerintah memeluk agama Islam, yakni adanya raja Hindu melakukan konversi agama menjadi penganut Islam sekaligus terjadi pembentukan kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan. Tidak lagi disebut Raja melainkan Sultan. Raja tersebut tidak kehilangan kekuasaannya dan tetap diakui oleh mayoritas rakyatnya sebagai sultan yang sah, peristiwa ini menurut J.C. van Leur terjadi karena *political motive* (bermotivasi kekuasaan)¹¹

Pada paruh kedua abad ke-13, para penguasa di Sumatra Utara (Aceh, sekarang) sudah menganut Islam. Namun pada saat yang sama, di Pulau Jawa, hegemoni politik ketika itu masih berada di tangan raja-raja beragama Syiwa dan Budha di Kediri atau Singasari. Ibu Kota Majapahit, yang pada abad ke-14 memiliki peranan penting di Asia Tenggara, pada waktu itu juga belum berdiri. Begitu pula kerajaan Islam Demak barulah tercatat berdiri bersamaan dengan melemahnya kekuasaan Majapahit setelah memasuki kisaran pertengahan abad ke-15-an. Menurut Hasan Muarif Ambary bahwa bukti-bukti arkeologi yang menunjuk pada bekas-bekas kehadiran komunitas muslim tertua Nusantara antara lain adalah di Troloyo (1281- 1611 M), Barus (1206 M), Pasai (1297 M), Leran (1082 M) dan sebagainya.

Sekalipun fenomena Islam di Asia Tenggara katakanlah jauh dari keseragaman dan generalisasi teoritis—atau sebutlah itu sebagai “teori tunggal”—terkait persoalan “kapan, di mana, mengapa, dan dalam bentuk apa” Islam

¹⁰ Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, 12.

¹¹ Konversi agama memeluk agama Islam yang dilakukan oleh kalangan Boepati hingga Raja di Nusantara Indonesia, menurut W.F. Wertheim karena pengaruh rasa tidak aman dari ancaman imperialisme Katolik Portugis ataupun imperialisme Protestan Belanda atau Inggris.

mulai menimbulkan dampak yang signifikan, setidaknya Azra (1999) berhasil menunjukkan suatu hipotesa kuat. Yakni, di sepanjang abad ke-16 dan abad ke-17, sejarah Asia Tenggara menyaksikan suatu kesuburan dalam penulisan literatur Islam baik di bidang sastra, filsafat, metafisika, maupun teologi rasional. Ya, di sepanjang masa itu yaitu abad ke-16 dan abad ke-17, lahirnya beragam literatur tersebut bisa dikata menandakan suatu epos pembangunan rasionalisme dan intelektualisme di Asia Tenggara, di mana Islam dalam warna sufisme atau tasawuf saat itu pernah memegang peranan penting dalam memelopori kemajuan, toleransi dan keberagaman.¹²

Dalam sejarah awal perkembangan Islam di Indonesia sebelum masa penjajahan Belanda melalui tiga fase, yaitu fase kehadiran para pedagang Muslim (abad 1-4 H), fase terbentuknya kerajaan Islam (13-16 M) dan fase pelembagaan Islam. Priodesasi ini menunjukkan bahwa Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia yang damai dan jauh dari persengketaan, dan hampir tidak ada peperangan dengan alasan agama.

Sampai masa terakhir Islamisasi di Indonesia terus bergerak maju, khususnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Islamisasi penduduk Indonesia adalah realitas yang tak mungkin di pungkuri. Masalahnya kemudian adalah bagaimana ajaran Islam dapat tumbuh dan berkembang secara aman, damai dan kadang-kadang ada konflik dengan agama lain dan negara.

Point penting dari narasi sejarah di atas adalah menyatakan bahwa pada tahap awal dari penyiaran Islam di nusantara tidak ada catatan sejarah berarti tentang sengketa agama. Kerajaan Hindu, Budha dan kerajaan lainnya mengubah diri menjadi kesultanan Islam. Tidak ada catatan bahwa konversi Kerajaan menjadi Kesultanan melalui proses konflik, jauh dari peperangan. Sejarawan Indonesia menulis

¹² Indonesia go.id, Islam yang Mendunia, Senin, 16 Desember 2019.

bahwa sengketa agama pada tahap awal berjalan dengan damai, saling menghargai bahkan tidak ada catatan gejolak yang berarti.

Perubahan kerajaan menjadi kesultanan dan adanya perpindahan agama yang dilakukan elit kerajaan, Raja dan semua orang dilingkungannya, adalah indikasi kuat jauhnya sengketa agama di masa awal kerajaan Islam di Nusantara. Dapat pula dipastikan bahwa hubungan sosial dan relasi antar umat beda agama berjalan efektif, saling menghargai dan tentu diwarnai sikap hidup toleransi.

2. **GOLD, GLORY, GOSPEL (3G)**

Dalam buku *Principles of Political Geography* (1957) yang ditulis oleh Weigert dan W. Hans, disebutkan bahwa pada 7 Juni 1494 disepakati Perjanjian Tordesilas oleh Portugis dan Spanyol. Perjanjian ini merupakan kesepakatan pembagian dunia antara dua kerajaan Katolik di Eropa paling berpengaruh saat itu, yakni Portugis dan Spanyol. Kerajaan Portugis menguasai dunia timur, sedangkan Kerajaan Spanyol menguasai dunia barat, yang ditentukan lewat perhitungan khusus.

Perjanjian Tordesilas sebenarnya merupakan gagasan Paus Alexander VI dari Vatikan sebagai solusi atas persaingan dua kerajaan Katolik itu. Ia mengeluarkan kebijakan atau fatwa gold, glory, dan gospel alias 3G. Dengan demikian, tujuan Portugis dan Spanyol melakukan penjelajahan samudera, selain untuk memperoleh kekayaan (*gold*) dan kejayaan (*glory*), juga mengusung misi menyebarkan agama (*gospel*). Aksi eksplorasi yang dilakukan bangsa Portugis dan Spanyol itu mencakup hampir seluruh bagian dunia, termasuk Kepulauan Nusantara atau yang kemudian menjadi wilayah negara Indonesia.¹³

¹³ Sejarah Dunia, *Arti Gold, Glory, Gospel (3G): Sejarah, Latar Belakang, & Tujuan*, www.tirto.id, diakses, Rabu, 17 Maret 2021

Arti dan tujuan *Gold, Glory, Gospel* di uraikan pada artikel di atas; *Gold*. *Gold* berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dari wilayah-wilayah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan/negara imperialis seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, Perancis dan lainnya.

Glory, Glory diartikan sebagai kejayaan atau lebih rinci lagi memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjelajahan samudera. Maka, negara-negara imperialis Barat pernah memiliki banyak wilayah koloni di berbagai belahan dunia.

Gospel, Misi Jesuit mewajibkan tugas suci pengabaran injil perlu dilakukan di mana pun, demikian yang ditulis Usman Nomay melalui artikel berjudul "Portugis dan Misi Kristenisasi di Ternate" dalam jurnal *Fikrah* (Volume 2, Juni 2014). Dengan demikian, *gospel* adalah misi agama atau misionaris. Selain untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan di tempat-tempat baru yang ditemukan, bangsa-bangsa imperialis juga menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah anyar tersebut.

Konsepsi dan misi 3(G) adalah inspirasi dan motivasi yang menjadi titik awal ternaggunya relasi antar umat beragama dengan penjajah dari Eropah. Kerajaan Belanda yang cukup lama menjajah Indonesia, 3, 5 abad lebih, adalah kolonial yang cukup kuat menerapkan misi 3(G). Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai nenek moyang ekspedisi penjelajahan samudra untuk menemukan wilayah baru di timur. Portugis juga sudah menjadi pembuka jalan untuk menemukan Kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian disusul oleh negara Belanda dan Inggris.

Tujuannya nggak cuma semata-mata mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah tetapi ada tujuan yang lebih luas. Tujuan mereka terkait dengan, *Gold* yang berarti mencari kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak dan bahan

tambang dan bahan-bahan lain yang berharga. Guinea atau sekarang negara Pantai Gading menjadi tujuan dan rempah-rempah dari Timur, *Glory* yang artinya kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di wilayah baru yang ditemukannya dan *Gospel* adalah menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. 3G yang selama ini kita kenal ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Barat di masa itu.¹⁴

Praktek 3(G) di Indonesia, Penjajah Belanda melakukan berbagai cara dan strategi. *Dua Strategi Belanda Menjalankan Misi Agama Di Indonesia*. Dalam Makalahnya, “*Tinjauan Historis Kristenisasi di Indonesia*”, Arif Wibowo menyebutkan setidaknya ada dua strategi yang diterapkan oleh Belanda di dalam menjalankan misi kolonialisme dan kristenisasinya di Indonesia. *Pertama*, adalah dengan menetapkan daerah-daerah *buffer* sebagai penyangga kekuasaan. Daerah ini, selain sebagai penyangga kekuasaan, juga untuk melemahkan kekuatan barisan umat Islam. Daerah yang dijadikan wilayah *buffer* adalah daerah yang memiliki loyalitas tinggi kepada pemerintah Belanda, seperti Batak, Manado, Minahasa, dan Maluku.

Selain dari itu, pihak Belanda juga menerapkan politik etis di beberapa wilayah tempat dijalankannya politik tanam paksa. Politik etis sebagai bagian dari balas budi pemerintah belanda mewujudkan menjadi irigasi, irigasi dan edukasi. Arif Wibowo mengungkapkan bahwa ternyata, politik etis ini pun sarat dengan muatan kristenisasi.

Kedua, strategi Belanda juga dijalankan dengan memisahkan Identitas Etnis dengan Identitas Keagamaan. Munculnya kejawen merupakan salah satu keberhasilan dari strategi ini. Sebab, menurut Arif Wibowo kejawen pada hakikatnya adalah jalan melingkar yang ditempuh pihak belanda untuk menjauhkan masyarakat dari Islam. Dalam

¹⁴ *Gold, Gospel dan Glory (3G) dalam sejarah ekspedisi dunia*, Merdeka Com. Jumat, 8 April 2016.


sejarahnya, Belanda di tahun 1830 mendirikan Instituut Voor Her Javaansche Taal (Lembaga bahasa Jawa) di Surakarta. Di dalamnya terdiri dari para javanolog (ahli-ahli Jawa) Belanda yang memilik misi untuk menggali kembali kesusastraan, bahasa dan sejarah Jawa kuno agar lekat kembali dengan kehidupan masyarakat dengan harapan tradisi dan kebudayaan itu dapat mengambil alih ajaran Islam yang mulai menjadi nilai-nilai dan tradisi masyarakat ketika itu.

Selain dari itu, Arif Wibowo juga memaparkan bahwa Belanda pun, dalam memuluskan misi kristenisasinya itu, berupaya untuk menghilangkan jejak-jejak budaya dan peradaban Islam. Salah satunya adalah mengumpulkan seluruh batu-batu nisan yang memuat informasi sejarah Islam untuk pada nantinya disusun menjadi benteng-benteng. Hal itu dalam rangka mencabut akar sejarah Islam dari fakta sejarah Indonesia.

Di sesi tanya jawab, salah seorang peserta mengungkapkan data yang menarik tentang salah satu lembaga bimbingan belajar yang memiliki satu sesi untuk banyak berinteraksi dengan *native speaker* asli Amerika dan mengenalkan lebih jauh akan isi Injil dan ajaran Kristian. Menganggapi itu, Arif Wibowo memaparkan bahwa memang dalam fase penginjilan terdapat dua fase yang harus dilalui, (1) fase pra-penginjilan dan (2) prosesi penginjilan. Pada fase pertama itulah biasanya terdapat sekolah atau lembaga pendidikan yang didirikan oleh pegiat Kristen tidak dalam misi mengkristenkan, tetapi hanya membicarakan lebih jauh tentang Kristen dan memberikan kesan positif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan komunitas Kristen.

Meski hanya pada fase pengenalan dan pencitraan positif, namun fase ini sangat penting dalam menentukan kesuksesan misi kristensisasi. Sebab Arif Wibowo di dalam makalahnya mengungkapkan metode seperti ini telah diterapkan semenjak awal kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan telah menunjukkan hasil yang positif. Mengutip catatan Frank Snow, alumni London Bible College

mengungkapkan bahwa antara 1958-1970 di Indonesia sekitar 70%- 80% orang yang “bertobat ke agama Kristen” pernah mengecam dan masuk sekolah Kristen, meskipun sekolah Kristen tersebut tidak melakukan kristenisasi secara langsung.¹⁵



3. SEKULARISASI DAN SEKULARISME

Perselisihan antar umat beragama bukan saja dipicu oleh adanya *mission* penyiaran dari agama-agama, akan tetapi juga dipengaruhi oleh berkembangnya pemikiran, paham dan pandangan sekuler di lingkungan umat beragama. Sekuler, sekularisasi dan sekularisme adalah tiga konsep yang sama dalam makna yang berbeda.

¹⁵ Pusat Tarjih, Muhammadiyah, *Sekilas Mengenal Kekristenan dan Strategi Kristenisasi di Indonesia*. [Februari 27, 2019](#).

Sekulerisme, merupakan hal yang menunjukkan sesuatu yang bersifat keduniawian, sesuatu yang dilawankan dengan selain dunia atau spiritual, dengan kata lain sekuler berarti pemisahan antara dunia dan agama, masalah dunia tetap dijadikan masalah dunia dan masalah spiritual (agama) tetap dijadikan masalah agama. Dengan demikian sekuler adalah sifat melepaskan dunia ini dari agama. Untuk itu diperlukan suatu proses, dan proses ini disebut sekularisasi.

Indonesia sebagai negara yang pluralistik, pada satu sisi memiliki penduduk muslim yang mayoritas meskipun agama lain tumbuh dan berkembang secara dinamis di bumi nusantara ini. Namun di sisi yang lain penegakkan islam sebagai dasar negara sangat sulit untuk diwujudkan. Dalam sejarah Indonesia pemikiran-pemikiran para tokoh Islam untuk menjadikan Islam sebagai azas negara telah diwacanakan pada awal kemerdekaan Indonesia.

Sehingga terjadi polemik yang panjang antara M Natsir dengan Soekarno. Perdebatan ini kemudian berkepanjangan pada sidang-sidang kenegaraan yang berimplikasi pada penataan konsep kenegaraan. Sehingga pada tatanan praktis melahirkan konsep kenegaraan yang sekular dimana Islam tidak dijadikan sebagai azas utama dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶

Secara etimologi, kata sekular berasal dari bahasa Latin, yaitu *saeculum* yang berarti masa (waktu) atau generasi. Kata *saeculum* sebenarnya adalah salah satu dari dua kata Latin yang berarti dunia. Kata lainnya ialah *mundus*. *Saeculum* menunjukkan waktu dan *mundus* menunjukkan ruang. *Saeculum* sendiri adalah lawan dari kata *eternum* yang artinya abadi, yang digunakan untuk menunjukkan alam yang kekal abadi, yaitu alam sesudah dunia.

Dalam bahasa Arab, kata sekular digunakan istilah *laa diniyyah* atau *dunyawiyyah*, yang maknanya tidak hanya lawan

¹⁶ Suhandi, *Sekularisasi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Konsep Kenegaraan*, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v7i2.508>, Jurnal Al Adyan, Vol 7, No 2 (2012).

ukhrawi saja tetapi memiliki makna yang lebih spesifik lagi, yakni sesuatu yang tidak ada kaitan dengan *dien* (agama), atau sesuatu yang hubungannya dengan agama adalah hubungan lawan. Sedangkan menurut Syahrin Harahap, bahwa Bahasa Arab mengadopsi istilah ini dari penggunaan orang-orang Kristen Arab yang menggunakan istilah sekular untuk mengekspresikan gagasan ini sebelum ia menarik perhatian kaum muslimin. Kata yang mereka ciptakan adalah *'alamani* atau *'alam* (dunia) yang maknanya adalah duniawi, yang dilawankan dengan selain dunia atau spiritual.¹⁷

Timbulnya faham sekular di Indonesia bersamaan dengan masuknya ideologi-ideologi dunia ke Indonesia terjadi para permulaan abad ke-19. Jika digeneralisasikan, maka ideologi-ideologi tersebut terdapat dua macam ideologi. Pertama, ideologi universal, yaitu ideologi yang menginginkan agar agama menjadi kekuatan penentu (utama) dalam kehidupan bernegara atau negara *teokrasi*.

Kedua, ideologi sekular, yakni suatu ideologi yang menghendaki agar jangan sampai agama menjadi salah satu kekuatan penentu dalam kehidupan kenegaraan. Negara harus netral dalam urusan agama. Jika melihat perkembangan yang ada dalam sejarah Indonesia, sehingga wajar, jika hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia pada sebagian besar babakan sejarahnya merupakan cerita antagonisme dan kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak harmonis ini, terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan para pendiri Republik ini yang sebagian besar muslim mengenai negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pendapat itu adalah apakah negara itu bercorak "Islam" atau "nasionalis".¹⁸

Perjalanan sejarah panjang dalam menentukan dasar negara dapat dikatakan bahwa peta politik Indonesia mengarahkan Indonesia negara sekular yang moderat, di

¹⁷ Ibid, 73.

¹⁸ Ibid, h.81

mana agama (Islam) dalam konstitusi negara tidak dijadikan sebagai landasan dasar negara, namun demikian nilai-nilai agama masih tetap dipertahankan dan dijadikan sebagai landasan etik dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam wacana keislaman dan keindonesian, terma sekuler mendapat ulasan yang berbeda. Islam adalah agama yang sempurna (*kaffah*), mengatur seluruh aspek kehidupan. Mulai dari yang dipandang kecil seperti memakai sandal mulai dari kaki kanan terlebih dahulu hingga mengatur urusan politik dan pemerintahan.

Cendekiawan muslim Indonesia yang dianggap tokoh kotemporer menjelaskan tentang sekularisasi sebagai keniscayaan dan menerimanya. Bagi Nurcholish Madjid menerima pengertian sekularisasi sebagai suatu proses penduniawian, dalam pengertian ini ia meletakkan peranan utama pada ilmu pengetahuan. Maka pengertian pokok tentang sekularisasi yaitu pengakuan wewenang ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam membina kehidupan duniawi, dan ilmu pengetahuan itu sendiri terus berproses dan berkembang menuju kesempurnaannya.

Dalam tulisan panjang tentang memoar Nurchalis Madjid dapat dibaca... Dalam pidato itu Cak Nur mengonstatasi bahwa umat Islam Indonesia terjebak pada absolutisme ideologi dan kehilangan dinamika. Partai Islam, yang selama dekade 1950-an menggerakkan perkembangan, tidak bisa lagi diharapkan untuk peran itu lagi. Itulah mulanya jargon “Islam yes, partai Islam no” muncul.

Cak Nur lantas menawarkan suatu jalan keluar yang kontroversial: kebebasan berpikir dan sekularisasi. Yang kemudian membikin bingung khalayak adalah sampai detik itu Cak Nur tetaplah seorang penentang sekularisme. Karenanya, sekularisasi yang ia maksud dalam pidatonya lebih tampak sebagai sebuah istilah baru bikinannya sendiri. “Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, sebab *secularism is the name for an ideology, a*

new closed world view which function very much like a new religion. Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah setiap bentuk *liberating development*. Proses pembebasan ini diperlukan karena umat Islam, akibat perjalanan sejarahnya sendiri, tidak sanggup lagi membedakan nilai-nilai yang disangkanya Islami itu, mana yang transendental dan mana yang temporal,” demikian ucap Cak Nur dalam pidatonya. Dawam mengingat, sekularisasi ala Cak Nur itu lantas bikin heboh. Bagi Dawam dan Wahib, pidato Cak Nur itu adalah peluang untuk memopulerkan pembaruan pemikiran Islam. Maka, mereka giat menyebarkan naskah pidato tersebut dan dengan segera menjadi bahan diskusi hangat. Tapi tentu saja, selain pujian, pemikiran Cak Nur juga menuai kecaman¹⁹.

Mengapa sekulerisasi mendapat kecaman, karena memang sangat kuat dalam memory umat tentang Islam yang mengatur semua hal. Islam mengatur segenap perbuatan manusia dalam hubungannya dengan *Khaliq*-nya, hal ini tercermin dalam aqidah dan ibadah ritual dan spiritual. Seperti: tauhid, shalat, zakat, puasa dan lain-lain. Kedua, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang diwujudkan berupa akhlak, pakaian, dan makanan. Ketiga, mengatur manusia dengan lingkungan sosial. Hal ini diwujudkan dalam bentuk *mu'amalah* dan *'uqubat*. (sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, sistem politik Islam, sistem pidana Islam, strategi pendidikan, strategi pertanian, dan lain sebagainya (Taqiyyudin, *Nidhomul Islam*).

Maka Islam adalah berbeda dengan agama-agama yang lain, sebab Islam tidak sebatas ibadah ritual dan spiritual belaka, namun juga memasuki ranah publik. Maka kaum muslim yang memisahkan agama Islam dengan kehidupan publik berarti ia telah terkena virus sekulerisme. Sekulerisme sendiri sebagaimana ditulis Shidiq Jawi di majalah *Al-Waie*

¹⁹ Tirto.id. 29 Agustus 2005, *Nurcholish Madjid & Sekularisasi: Dua Sisi yang Kerap Disalahpahami*, diakses, 22 Maret 2021.

mempunyai akar sejarah sangat panjang dalam sejarah peradaban Barat.

Pada tiga abad pertama Masehi, agama Kristen mengalami penindasan di bawah Imperium Romawi sejak berkuasanya Kaisar Nero (tahun 65). Kaisar Nero bahkan memproklamirkan agama Kristen sebagai suatu kejahatan. (Idris, 1991:74). Menurut Abdulah Nashih Ulwan (1996:71), pada era awal ini pengamalan agama Kristen sejalan dengan Injil Matius yang menyatakan, "*Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan.*" (Matius, 22:21).

Sekularisme merupakan akar dari liberalisme yang sejatinya masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Prinsip negara sekuler telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. (Suminto, 1986:27).

Prinsip sekuler dapat ditelusuri pula dari rekomendasi Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial untuk melakukan Islam Politik, yaitu kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia. Kebijakan ini menindas Islam sebagai ekspresi politik. Inti Islam Politik adalah (1) dalam bidang ibadah murni, pemerintah hendaknya memberi kebebasan, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan Pemerintah Belanda; (2) dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah hendaknya memanfaatkan adat kebiasaan masyarakat agar rakyat mendekati Belanda; (3) dalam bidang politik atau kenegaraan, pemerintah harus mencegah setiap upaya yang akan membawa rakyat pada fanatisme dan ide Pan Islam. (Suminto, 1986:12). Unikunya sebagian kaum Muslim secara sadar atau tidak justru mengagung-agungkan paham yang satu ini, padahal jika ditelisik lebih dalam ini adalah jelas merupakan produk

pemikiran impor dari Barat. Bisa pula disebut ideologi transnasional.

Pemikiran sekulerisme inilah yang menjadi jalan bagi penjajah untuk tetap menjajah Indonesia meski bukan lagi dalam bentuk penjajahan fisik. Baik penjajahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan. Semua ini dibalut dengan ideologi negara yang sudah disepakati bersama. Sayangnya sekulerisme ini terus menerus dikampanyekan oleh para pengagumnya.²⁰

Pemikiran di atas menyiratkan bahwa sekuler, sekularisasi dan sekularisme adalah virus yang mengundang sengketa agama. Pandangan kelompok umat yang taat dan setia pada imannya akan dengan jelas menunjukkan bahwa sekuler, sekularisasi dan sekularisme adalah produk yang dilahirkan umat beragama Kristen yang tujuannya juga untuk melemahkan Islam dan muslim.

Harian Media Indonesia dalam kolomnya menulis tentang sekularisasi dan akibatnya dalam memicu sengketa agama. Usman Kansong, Dewan Redaksi Media Group menulis. SEKULER, *secular*, berasal dari bahasa Latin, *saeculum*, yang berarti dunia atau masa sekarang ini. Pada suatu masa di Eropa, gereja memiliki, menguasai, mendominasi, berbagai hal dalam kehidupan di dunia: politik, ilmu pengetahuan, properti. Pada masa Pencerahan atau *Enlightenment*, berlangsung pemisahan gereja dari segala hal yang dimilikinya. Segala hal yang dilepaskan dari kepemilikan gereja disebut sekuler.

Proses pemisahan gereja dari segala sesuatu yang sebelumnya dikuasainya disebut sekularisasi. Berangkat dari sejarah kelahiran sekularisasi, istilah itu sering diterjemahkan sebagai pemisahan urusan duniawi dengan urusan agama.

²⁰ *Ali Mustofa adalah Direktur Rise Media Surakarta, Staf Humas HTI Solo Raya.Islam, Sekulerisme dan Indonesia,- detikNews, Kamis, 16 Jun 2011 06:38 WIB*

Biarlah segala yang duniawi menjadi urusan negara. Gereja urus saja agama dan akhirat.

Dalam pengertian sekularisasi semacam itulah kiranya Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai Surat Keputusan Bersama tiga menteri tentang seragam sekolah menjadikan Indonesia negara sekuler. Indonesia, katanya seperti diberitakan *mediaindonesia.com*, semestinya menjadi negara religius, bukan negara sekuler. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam SKB itu, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Terbitnya SKB ini didorong kasus SMKN 2 Padang yang mewajibkan siswi nonmuslim, apalagi siswi muslim, memakai jilbab. Anwar Abbas kiranya menilai aturan pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memakai seragam dan atribut dengan kekhususan agama sebagai sekularisasi yang menjadikan Indonesia negara sekuler. Bila Anwar Abbas mengatakan Indonesia semestinya menjadi negara religius, itu artinya dia menginginkan Indonesia melakukan islamisasi karena konteks SKB tersebut ialah jilbab dan jilbab pakaian atau atribut Islam.²¹

Dari keseluruhan pem bahasan buku *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama* terlihat dengan jelas cara pandang yang digunakan oleh penulis untuk memahami dan

²¹Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2061-sekularisasi-jilbab

menganalisis kondisi obyekdf konflik yang bernuansa agama di Indonesia adalah dalam gambar sebagai berikut: Pemetaan dan analisis konflik atas nama agama tersebut di atas dalam konteks Indonesia, mengintegrasikan tiga pendekatan sekaligus, yaitu:

Pertama, *cultural approach*, menekankan pada tradisi yang melekat dalam diri Islam Indonesia. Dalam prosesnya pendekatan ini melihat bagaimana interpretasi individu terhadap ayat-ayat suci dan dampaknya dalam mempengaruhi perilaku politik [*political behavior*]. Dalam beberapa karya ilmiah terkait radikalisme, pendekatan ini paling dominan dipakai dalam mempelajari Islam di Indonesia.

Kedua, *security approach* suatu pendekatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti Islam, mereka hanya mencomot dan mengkomparasikan beberapa pemikiran. Hal tersebut menyebabkan munculnya indikator yang tidak jelas mengenai konflik bernuansa agama.

Bahkan dapat dikatakan bahwa pendekatan pertama dan pendekatan kedua melahirkan perspektif *good and bad moslem*, atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Islam moderat dan Islam radikal. Implikasi dari pendekatan pertama dan kedua ialah tereduksinya masalah Islam dan politik dari permasalahan awalnya yang sangat kompleks, hanya sebatas menjadi masalah konflik. Padahal Konflik itu sendiri hanyalah akibat dari permasalahan sosial. Untuk menanggulangi hal tersebut, penulis buku ini seperti halnya ditawarkan oleh peneliti lain mencoba menawarkan pendekatan baru dalam konteks keindonesiaan, yakni *historical sociolog approach* dan *political economy approach*.

Satu di antara dampak lanjutan dari sekularisasi dan sekularisme adalah timbul kecurigaan antar umat beragama. Kecurigaan langsung atau tidak membawa pada konflik baik tertutup maupun terbuka. Analisis tentang konflik atau sengketa antar agama menyebutkan bahwa factor dominannya adalah dari sikap umat beragama, baik yang fanatic, begitu juga mereka liberal dan sekuler.

Klaim Kebenaran (*Truth Claim*) yakni kecenderungan umat beragama berupaya membenarkan ajaran agamanya masing-masing, meskipun ada yang tidak paham terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam agama yang dia bela tersebut. Namun semangat yang menggelora kadang kala telah merendahkan orang lain yang tidak sepaham dengannya meskipun berasal dari satu agama.

Doktrin Jihad. Ajaran agama memang doktrin, tetapi agama memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menafsirkan teks-teks kitab suci dalam agama. Belakangan yang terjadi di negara Indonesia banyak pihak melegitimasi kekerasan atas nama Tuhan, padahal kekerasan dari perspektif manapun tidak dibenarkan terlebih lagi dari sudut pandang agama, terutama Islam, yang mendeklarasikan kedamaian sebagai inti ajarannya. Jihad dalam Islam dimulai ketika Nabi saw hijrah dari Mekkah ke Madinah. Dalam hal ini, harus dimengerti bahwa Madinah adalah semacam “negara muslim” yang harus mempertahankan eksistensinya melawan orang-orang Arab dari klan Quraisy ketika itu. Dari sinilah ajaran Islam tentang jihad itu berkembang.

Sebenarnya tafsiran paling mutakhir tentang jihad selalu bersifat defensif. Dengan demikian, pada periode modern, pengertian jihad sama sekali tak bermakna ofensif. Konteks jihad pada fase Madinah saat itu Nabi saw harus mempertahankan eksistensi komunitas muslim yang dirongrong oleh suku Quraisy yang berdomisili di Mekkah, beberapa suku Yahudi di Madinah, dan beberapa suku Badui.

Dalam kasus di Indonesia, sengketa agama yang berakar dari sekularisasi, pelecehan terhadap agama lain, dan factor lainnya di masa modern ini adalah konflik Poso. Tahun 1992, Rusli Laboio, yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen dan menjadi seorang pendeta, yang dalam makalahnya menghujat Nabi Muhammad saw. Tahun 1995, terjadi peristiwa Malade, kelompok pemuda Kristen yang berlatih bela diri taekwondo melempari mesjid di Tegalrejo yang kemudian dibalas oleh 300 pemuda Tegalrejo dan

Lawanga dengan melakukan perusakan rumah. Tahun 1998, perkelahian sekelompok remaja Kristen Lombogia dengan remaja masjid Pondok Pesantren Darussalam, ke Kelurahan Sayo.

Interen umat Islam juga pernah terjadi konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur. Jawa Timur yang mayoritas Muslimnya menganut tradisi NU (Nadlatul Ulama), menjadi salah satu basis utama daerah penyebaran aliran Syiah. Gerakan dakwah Syiah mulai muncul sekitar tahun 80-an. Kelompok Syiah di Jawa Timur membangun basis di daerah Tapal Kuda dan sekitarnya. Karena itu, wilayah konflik antara Syiah dengan warga NU sering berada di sekitar daerah Tapal Kuda. Atau di daerah yang basis nadliyyinnya cukup kuat, seperti Madura.

Konflik lain terjadi pada tahun 2008 Konflik Pendirian Gereja. Alasannya, ada keberatan dari forum ulama dan ormas Islam se-kota Bogor. Surat ini terbit sesudah surat izin dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor Diani Budiarto pada 13 Juli 2006. Karena keberatan, pihak GKI Yasmin menggugat surat pembekuan izin tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga tingkat Mahkamah Agung. Hasilnya, MA membatalkan pencabutan izin tersebut.

Kasus konflik dan sengketa antar umat beragama dengan alasan agama di atas bila dirunut setidaknya menjelaskan bahwa terdapat lima tanda proses pembusukan dan pengkorupsian agama, yaitu:

1. Klaim kebenaran. Adanya klaim ini pada gilirannya mendegradasi pemahaman umat beragama terhadap ke-Segala-Maha-an Tuhan. Biasanya hal ini disebabkan pemeluk agama meyakini bahwa kitab suci mereka memang mengajarkan kebenaran monolitik (tunggal). Penafsiran kitab suci, dengan demikian berperan penting dalam mewarnai sikap umat beragama.
2. Ketaatan buta terhadap pemimpin agama. Munculnya gerakan-gerakan keagamaan radikal, seperti People Temple pimpinan Jim Jones di Guyana, atau Aum

Shinrikyo di bawah pimpinan David Koresh di Texas, tak dapat dielakan dari ketaatan buta ini. Darinya lahir keberagamaan yang membabi buta dan vandalisme berlebihan.

3. Upaya-upaya membangun zaman ideal. Dalam hal ini dijelaskan bahwa jika visi agama tentang zaman ideal itu diwujudkan dan para pemeluknya meyakini sebagai kehendak Tuhan sendiri, maka agama sebenarnya telah terkorup, dan karenanya jahat. Di Afghanistan, dapat disaksikan bagaimana rezim Taliban berbuat kekejaman terhadap warganya sendiri dengan dalih ketaatan terhadap syariat Islam .
4. Tujuan menghalalkan segala cara. Tanda ini biasanya terjadi pada komponen-komponen agama, baik berkaitan identitas maupun institusi agama. Ambisi menunjukkan identitas agama Kristen, misalnya, telah mengakibatkan pembantaian orang Yahudi pada masa Nazi.
5. Perang Suci Puncak dari keempat tanda di atas adalah merebaknya ide perang suci (*holy war* atau *jihad*). Di sepanjang sejarah, ide inilah yang melandasi terjadinya kekerasan dan konflik agama. Ini juga yang tampak pada peristiwa terjadinya pengeboman gedung W TC di Amerika, bom Ball dan aksi-aksi terorisme lainnya, juga berada dalam kerangka menegakkan perintah suci Tuhan yang dianggap pelakunya sebagai jalan suci. Berkelindannya sekuler, sekularisasi, dan sekularisme dengan pandangan keagamaan yang sempit adalah pangkal terjadinya sengketa agama.

4. DISKURSUS PENISTAAN AGAMA

Catatan sengketa agama di Indonesia, pada awalnya bermula dari kuatnya arus islamisasi. Akhir abad ke-19 terjadi Islamisasi besar-besaran, banyak orang naik haji dan banyak yang studi Islam ke Timur Tengah terutama Makkah. Ulama-

ulama besar di Nusantara produk pada periode itu, generasi abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah Pendidikan Mekah dan Medina. Kondisi itu berlanjut. Setelah abad ke-20 organisasi Islam bermunculan. Praktik keislaman menjadi lebih masif lagi.

Sengketa agama dalam artian terjadi krisis hubungan antar umat beragama dan kasus-kasus penistaan agama mudah terjadi dan menjadikan relasi antar umat beragama tidak berjalan baik. Pejabat negara dari kaum penjajah sering kali memberikan kelapangan bagi agama lain untuk menista agama Islam yang dianut luas oleh penduduk nusantara.

Hubungan antar umat beragama, dalam perkembangan Islam yang massif, sering terganggu. Memasuki abad ke-20, umat Islam tak hanya berperang dengan kolonial Belanda, tapi juga dengan nostalgia se abad silam. Kali ini mereka ditembaki peluru penistaan agama yang berbeda-beda. Di masa itu, kota Surakarta pernah diguncang oleh surat kabar Djawi Hiswara edisi 11 Januari 1918 No.5. Surat kabar yang diterbitkan N.V.Mij. t/v d/z Albert Rusche&Co. dan dipimpin Martodarsono itu, memuat artikel Djojodikoro yang berjudul “Pertjakapan antara Marto dan Djojo”.²²

Kendati istilah “penistaan agama” belum dikenal, peristiwa serupa juga pernah terjadi di masa yang lalu. Pada 9 dan 11 Januari 1918, Martodharsono redaktur Djawi Hiswara memuat tulisan karya Djojodikoro. Tulisan yang berjudul “Pertjakapan antara Marto dan Djojo” itu menyulut kemarahan HOS Tjokroaminoto karena memuat kalimat “Gusti Kandjeng Nabi Rasoel minoem A.V.H. Gin, minoem opium dan kadang soeka mengisep opium.”

Selang sebulan kemudian, 24 Februari 1918, HOS Tjokroaminoto menggalang solidaritas umat muslim di Hindia Belanda untuk turun ke jalan. Pada hari itu di 42 tempat berbeda di Jawa dan sebagian Sumatera, sekitar 150 ribu

²²Harian Republika, *Kisah Menista Ajaran Islam Di Masa Kolonial*, Jumat 07 Dec 2018.

orang melangsungkan demonstrasi menuntut pemerintah kolonial menghukum Martodharsono dan Djojodikoro.²³

Masih di masa kolonial Belanda, kembali terjadi penistaan agama lewat media massa. Sekitar bulan Desember tahun 1930, surat kabar *Soeara Oemoem* yang diterbitkan oleh Studie Club Indonesia dan dipimpin oleh Dr Soetomo, memuat berbagai tulisan yang menghina ibadah haji.

Sampai masa terakhir kasus dugaan penistaan agama seperti yang menjerat gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bukan pertama kali ini saja terjadi di Indonesia. Sejak zaman Belanda, kasus ini pernah juga menimpa sebuah surat kabar *Jawi Hisworo*. Bahkan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengatakan selama ini ada empat kasus serupa. “Semuanya tidak ada yang lolos, artinya dijatuhkan hukuman penjara semua,” ujar Mahfud MD, sebagaimana disampaikan dalam program *iNews TV*, Rabu (17/11/2016).

Ia mencontohkan, kasus pertama terjadi pada 1918. Ketika itu ada majalah bernama *Jawi Hisworo*. Media cetak tersebut membuat tulisan yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, terjadi aksi demo besar-besaran hingga masuk ranah hukum dan pelakunya dipenjara. Setelah itu ada *Lea Eden*, *Ahmad Musadek* yang juga dihukum, dan *Arswendo Atmowiloto* dengan majalah *Monitor*-nya yang juga menghina Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya dipenjara 4 tahun. Lalu saat ini yang terjadi dengan Ahok dianggap juga sudah melakukan penistaan terhadap agama Islam, dan berdampak pada reaksi umat Islam seluruh Indonesia, maka terjadilah demo 4 November 2016.²⁴

Tulisan ini tidak hendaknya membahas tentang penistaan terhadap agama dalam pandangan hukum yang berlaku, akan tetapi ingin menyatakan bahwa adanya

²³ *Historia*, di akses, 18 Maret 2021.

²⁴ Sejak Zaman Belanda, *Kasus Penistaan Agama Selalu Berakhir di Penjara*, Okezone · Kamis 17 November 2016

peristiwa hukum yang berhubungkait dengan penistaan terhadap satu agama adalah bentuk nyata bahwa sengketa agama itu ada akan terus menjadi realitas kehidupan umat beragama. Sengketa agama dan umat beragama dalam berbagai alasan dan intrik adalah kenyataan yang mestinya dicegah dan diantisipasi jangan terus terulang kembali.

Berkelindannya sengketa agama dengan penistaan agama terus terjadi belahan dunia ini. Masih terjadinya kasus pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, penistaan terhadap kitab suci umat Islam, al-Qur'anul karim, pengananiyaan, bahkan ada pembunuhan terhadap ulama, tokoh agama adalah bentuk-bentuk penistaan agama yang jika dirunut ada akarnya dengan sengketa antar agama. Meskipun dalam beberapa kasus penistaan agama sulit melepaskannya dari intrik, strategi dan modus politik untuk tujuan yang tidak berhubungan langsung dengan agama itu sendiri.





BAB III: MODERASI DAN KONTEKTUALISASI



1. MODERASI AGAMA ATAU BERAGAMA

Penyebutan moderasi agama dan moderasi beragama adalah dua istilah yang sepertinya sama, padahal ia tidak sama, dan memang berbeda dalam konotasi dan pemahamannya. Moderasi agama dapat berpeluang dan memungkinkan ada ajaran agama sebagai kebenaran absolut, yang tidak boleh dipahami lurus dan eksplisit sebagaimana dimaksud oleh teks dan maknanya. Moderasi agama dapat mengundang kerancuan, salah kaprah dan bukan tidak mungkin mengundang datangnya *sinkritisme* (percampurbauran) antara kebenaran satu agama dengan agama lain.

Sedangkan moderasi beragama adalah kuatnya prinsip, sikap dan perilaku beragama yang mengedepan sikap adil yakni harus melihat secara adil dua kutub yang ada dan berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Artinya memahami teks harus sesuai dengan konteks, memahami konteks harus sesuai dengan teks. Nash yang dijadikan sumber nilai dari moderasi beragama, Artinya: *Demikian pula Kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, (Umat pertengahan berarti umat pilihan, terbaik, adil, dan*

seimbang, baik dalam keyakinan, pikiran, sikap, maupun perilaku.) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (QS. Al-Baqarah/2:143).

Ayat di atas dijadikan dasar berpijak dalam menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang memiliki sikap moderasi dalam beragama. Kemudian apa yang menjadi parameter dan tolok ukur dari moderasi beragama sehingga bisa merangkul pemahaman ekstrem kembali ke posisi moderat dengan tidak menyingkirkan, menyalah kan, ataupun saling mengkafirkafirkan. Jawaban yang paling tepat adalah berhubungan dengan kemanusiaan yang memang menjadi inti dari beragama itu sendiri, ada menjunjung tinggi kemanusiaan.

Jadi, jika ada orang yang memahami ajaran agama dan mengatasnamakan agama namun merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, apalagi menghilangkannya, maka ini sudah dipastikan berlebih-lebihan, dan tidak dapat dikatakan sebagai orang moderasi dalam beragama. Siapapun yang mengaku atau menyebut sebagai pihak yang memperjuangkan moderasi beragama mesti mengedepan kemuliaan manusia, harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri, (QS. Al-Isra'/17:70).

Moderasi beragama adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrem dan tidak radikal. Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi spritualitas atau tuntutan batin akan kemahadiran Tuhan, juga menyeimbangkan tuntutan manusia akan kebutuhan materi. Artinya pesan keseimbangan, berpaham adil terhadap diri, kelompok dan siapapun itu bentuk nyata dari moderasi beragama, (QS. Al-Qashas/28:77).

Disebutkan dalam hadits, ada sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang kuat beribadah, sampai tidak menikah. Nabi menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi. Itulah sunnah beliau. Dalam hal moral, al-Qur'an mengajarkan juga keseimbangan, sikap

tidak berlebihan juga ditekankan. Seseorang tidak perlu terlalu dermawan dengan menyedekahkan hartanya sehingga dia sendiri menjadi bangkrut. Tapi, ia juga jangan kikir, sehingga ia hanya menjadi kaya sendiri, harta yang terkonsentrasi di kalangan orang-orang berpunya. Moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Umat Islam adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan orang-orang baik.

Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman (*inklusivisme*). Baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama, beragam dalam pilihan politik, ekonomi dan sosial budaya. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan antar agama, sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah SAW.

Moderasi harus dipahami ditumbuhkembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Untuk mewujudkan moderasi tentu harus dihindari sikap eksklusif.

Menurut Shihab bahwa konsep Islam inklusif adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap inklusivisme yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman dan persepsi keislaman.

Moderasi beragama sejatinya adalah watak dasar umat Islam yang sejak awal sudah menjadi identitas masyarakat

muslim generasi pertama, (*assabiqunal awwalun*). Namun dalam perkembangannya terjadi penyimpangan, baik disebabkan perilaku umat dan pemimpin muslim, maupun karena adanya pengaruh luar yang menjadikan umat pecah belah, bahkan dalam waktu panjang dikuasai oleh bangsa yang menjajahnya.

Di masa teknologi mutakhir, awal abad 21 ini, yang dikatakan sebagai era digitalisasi dan industri 4.0 yang meniscayakan kemajuan luar biasa dalam akses terhadap informasi, langsung atau tidak menjadikan moderasi beragama terusik. Efek yang ditimbulkan oleh media sosial (*medsos*) luar biasa, lebih dahsyat lagi berkaitan dengan informasi agama dan keyakinan (*iman*). Ketidaksukaan seorang terhadap orang lain, dapat menyebar luas melebihi ruang pribadi, tetapi masuk pada konteks lebih luas, seperti pandangan keagamaannya. Penentang orang pribadi atau sekelompok orang terhadap paham keagamaan seorang, menjadi milik komunitas dunia saat masalahnya diumbar di ruang media sosial.

Tuduhan, cap, stigma dan pelabelan tidak baik terhadap seseorang atau sekelompok orang dikatakan Islam radikal, Islam moderat, Islam nusantara dan yang lebih buruk lagi Islam teroris adalah pembunuhan karakter yang berbahaya, lebih berbahaya lagi pelabelan itu hanya diketahui dari informasi media sosial, dan pengetahuan seadanya terhadap isi, maksud dan tujuan dari istilah yang akhir-akhir ini banyak diproduksi media sebagai bentuk dari *islamophobia* lagu lamanya orientalist.

Kerancuan istilah moderasi beragama yang publikasi oleh pihak tertentu bukan tidak mungkin lebih banyak disebabkan ketidaksukaannya pada pihak yang mengagias, mengembangkan dan mempromosikannya. Mereka yang menentang moderasi beragama lebih karena tidak suka pada promotor gagasan ini adalah bentuk dari kontestasi sosial yang memang tetap tumbuh dalam masyarakat yang belum kuat pondasi sosial kemasyarakatannya.

2. MENGAPA ADA MODERASI BERAGAMA?

Moderasi beragama secara substansial diperkenalkan oleh Kementerian Agama sejak tahun 2016 sebagai upaya dan kerja ilmiah untuk menjaga keharmonisan sosial umat beragama, menghindari perpecahan dan yang paling dasar adalah menjaga ketahanan kehidupan berbangsa dan bernegara dari pikiran, paham dan pandangan sempit, dan radikal, yang akhirnya dapat menimbulkan konflik, kegelisahan dan dapat meruntuhkan negara.

Sejak awal umat Islam Indonesia sudah mengakui adanya keragaman agama, suku dan antar golongan (SARA), sehingga telah tumbuh kehidupan toleransi antara umat beragama, kelompok dan golongan. Sebutan dan narasi terhadap kafir dan mengkafir tidak mengemuka di ruang publik. Umat beragama tidak mudah terbuka menyebut kafir terhadap umat yang beda agama dengannya. Umat beragama bukan tidak mengakui kekafiran orang kafir yang beda iman, namun di ruang terbuka tidak mengemuka. Padahal, aslinya orang boleh saja dianggap kafir oleh mereka yang beda iman, asal mereka tidak dirugikan, jangan halal darah dan hartanya.

Dalam memahami moderasi beragama ada dua narasi penting yang harus dipahami dengan jernih dan jujur. *Pertama*, berkenaan dengan asal usul Islam. Salah satu cara mengerti asal usul Islam adalah dengan mengkaji Islam dengan pendekatan historis dan sosiologis. Asal usul agama Islam dapat dikatakan bahwa ajaran Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad saw umumnya tidak membawa sesuatu yang baru. Islam datang untuk menyempurnakan agama sebelumnya, lebih jelas lagi dari segi sosial kemasyarakatan, Islam itu menyempurnakan akhlak...*makarimu al akhlak*.

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa syariat Islam adalah kelanjutan dari syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nenek moyang semua agama wahyu. Nabi Ibrahim berasal dari Babilonia (Persia) dan Nabi Ibrahim bukan Arab, namun

Islam yang bersumber dari Arab adalah memiliki sejarah penting dengan Nabi Ibrahim, anaknya Ismail *alaihisalam*, dan maka millah (ajaran agama) Nabi Ibrahim tersambung dengan Islam.

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Mahabena Allah (dalam firman-Nya).” Maka, ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. (QS. Ali Imran/3:95)

Dipertegas lagi dalam banyak ayat al-Quran, bahwa agama nabi Ibrahim as adalah Islam. Dalam pelaksanaan (syariat) Nabi Ibrahim as dengan agama Islam yang di bawa Rasul Muhammad saw terdapat penyesuaian sesuai dengan realitas umatnya.

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Artinya: Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin (orang yang berbuat kebaikan) dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif? Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih(-Nya). (QS. Al-Nisa’i/4:125).

Makna tersirat dari ayat di atas dapat dikatakan bahwa menyebut Islam sepenuhnya Arab, adalah patut dipertimbangkan. Ada dua entitas yang satu dengan saling beririsan iya, namun ia bukan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Islam adalah entitas agama universal untuk keyakinan yang berasal dari wahyu Allah swt, dianut dan masuk ke dalam semua entitas kultural umat manusia. Arab sebagai entitas bangsa, etnis dan budaya adalah pusat tempat pertama kali Islam menyebar ke seluruh jagad kehidupan dengan semua kulturenya.

Mengerti sejarah Islam sebagai entitas budaya, akan mudah memahami wajah Islam dan muslim dalam keragaman budaya dan pengejawantahan Islam dalam kultur hidup setiap bangsa yang dimasuki Islam. Penyesuaian Islam dengan budaya lokal tempatnya berlabuh menimbulkan

potret yang belum tentu sama satu daerah dengan wilayah lain. Islam yang dianut oleh masyarakat di daerah Padang Pasir tandus, memilih busana muslimnya dengan menutup semua bahagian badan, seperti cadar, niqab, gamis dan pakaian lain yang jelas berbeda dengan muslim yang tinggal di daerah tropis. Iklim tropis yang cepat berubah dan tidak terlalu panas atau dingin, gaya busana muslim/mah lebih terbuka, dan tidak seketat muslim di daerah tandus.

Islam bukan Arab, dibumi Arab saja, silsilah (Nabi pribumisasi Islam di Arab). Ketika Islam bertemu dengan entitas kultural, maka terjadi penyesuaian. Ketika Islam dianut oleh suku Minangkabau maka ekspresi Islam tidak semuanya mengikis habis apa yang sudah kuat dan melekat dan sistim budayanya. Islam khas Minangkabau dalam kebudayaan misalnya sistim kekerabatan matrialinal, silsilah keturunan dan pewarisan di dasarkan menurut jalar ibu, tidak pada bapak patriniial adalah bentuk dari poros keislaman moderasi.

Jejak sejarah yang harus diingatkan adalah kecerdasan dan kearifan pembawa Islam yang memiliki sikap moderasi beragama yang luas dan mendalam. Mereka lebih focus pada bagaimana Islam dibumikan, bagaimana Islam dapat diterima oleh orang dengan level yang tidak sama, sekaligus tetap kuat prinsip menjaga kesempurnaan dan orisilinitas ajaran Islam itu sendiri.

Kedua, Islam lahir di tengah lingkungan masyarakat yang memusuhi. Pertentangan antara satu kabilah dengan kabilah lain, antara kelompok pemegang kekuasaan suku dengan yang lain, begitu nyata saat Islam lahir di masa Rasul Muhammad saw. Adalah wajar dan merupakan keharusan akan adanya hajat mempertahankan diri. Lingkungan kehidupan yang saling bermusuhan tidak khas Arab saja. Masyarakat dunia ini sejak lama antar kelompok dan bangsa mereka bersengketa, bermusuhan dan saling membunuh. Bukan saja Islam yang saling berperang. Bangsa-bangsa di dunia sebelum perang dunia pertama sampai sekarang masih

tetap perang antara yang kuat dengan lemah dengan segala kekuatan dan tujuannya.

Perang dunia kedua yang dimenangkan oleh dunia barat (Eropah), maka akibat lanjutannya kekuatan umat Islam dipecah-pecah, bahkan negarapun mereka buat tapal batas dan dikavling oleh pemenang perang. Sebelum perang dunia kedua, umat Islam berada dalam satu kekhalifan, Turki Usmani. Setelah perang usai, kekhalifah Turki Usmani kalah, maka dunia barat mematok tapal batas, ada negara Mesir, Yordania, Saudi Arabi, Uni Emirat Arab, Qatar dan negara kecil lainnya.

Adanya tatanan dunia baru yang dibuat oleh pemenang perang dunia kedua, yaitu bangsa Inggris, Peransi, Italia, Spanyol dan Eropah lainnya tidak ada dalam sejarah Islam. Artinya tidak dapat di *maraji'* ke Islam sebelum perang dunia pertama, zaman khilafah Islamiyah zaman Turki Usmani. Dalam rentetan sejarah seperti itu, maka adalah pikiran yang patut direnung ulang, ditimbang-timbang, apakah masih relevan jika pilihan kembali ke tatanan lama, mewujudkan khilafah Islamiyah dengan konsekwensi akan runtuh peradaban, dan itu mesti diawali dengan membubarkan Republik Indonesia, Negara Malaysia, Kerajaan Brunei Darussalam dan negara-negara yang dulu dalam control Khilafah Turki Usmani, sungguh kerja yang amat sangat berat, dan memiliki resiko yang luar biasa berbahayanya.

Tatanan dunia baru sebagai hasil dari perang dunia kedua, dalam perkembangannya telah membawa kesadaran pemenang perang untuk melakukan konsolidasi membentuk mendirikan Persatuan Bangsa-Bangsa. Latar belakang terbentuknya PBB disebabkan oleh Perang Dunia II yang membawa banyak dampak buruk bagi masyarakat dunia. Dampak Perang Dunia II tersebut membuat banyak negara menginginkan perdamaian dan keamanan bersama. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet kemudian berembuk untuk membuat organisasi perdamaian, itulah dia PBB.

Tatanan dunia baru sulit dapat tercapai bukan saja disebabkan masih perlu perjuangan keras tokoh-tokoh bangsa di dunia ini untuk menegakkan hak-hak azazi manusia dan menjaga kedaulatan perbatasan sebagaimana disebutkan dalam tujuan pendirian PBB, tetapi juga menjadi kebutuhan umat manusia. Moderasi beragama adalah satu sikap yang memberikan jalan mudah bagi terwujudnya kedamaian yang hakiki bagi setiap bangsa di dunia.

3. MAKNA KONTEKTUALISASI

Islam hadir sebagai hidayah dan bimbingan universal bagi semesta. Ungkapan *Islam salih li kulli zaman wa makan* (Islam sesuai sepanjang waktu dan tempat mana saja) adalah wujud dari keberadaan Islam yang disebarkan luaskan oleh Nabi dan Rasul sang pembawa rahmat bagi alam semesta, *rahmatan lil alamiin* (QS. Al-Anbiya'/21:107). Masalah yang kemudian menjadi crucial adalah bagaimana ajaran Islam itu dapat menjawab kebutuhan umat yang dinamis dan bergerak, sedangkan al-Qur'an sudah sempurna turunnya, (QS. Al-Maidah/ 5:3).

Al-Qur'an sebagai mukjizat yang dibawa oleh Muhammad saw., memiliki fenomena yang tampak pada keaslian teksnya dan kemukjizatan Alquran dari segi penamaannya dalam konteks penurunannya. Sehingga Alquran dapat memenuhi semua tuntutan kemanusiaan berdasarkan asas-asas konsep agama samawi. Alquran, sebagai kitab suci samawi, sudah mendapat tantangan sejak turun pertama kali. Hingga saat ini, para ahli dan ilmuwan masih memperdebatkan setiap segi dari Alquran, termasuk keutentikan teks Alquran yang menjadi lebih tampak bila berhadapan dengan konteks persoalan-persoalan kemanusiaan dan kehidupan modern.

Dengan adanya kodifikasi Alquran, maka teks Alquran menjadi korpus tertutup dan terbatas. Sementara problem yang muncul di era kontemporer begitu

kompleks dan tidak terbatas. Ini meniscayakan para penafsir kontemporer untuk selalu berusaha mengaktualkan dan mengkontekstualisasikan pesan-pesan universal yang terkandung dalam Alquran ke dalam konteks partikular era kontemporer. Hal ini hanya dapat dilakukan jika Alquran selalu ditafsirkan sesuai dengan semangat zamannya, berdasarkan nilai dan prinsip-prinsip dasar universal Alquran. Lebih krusial lagi jika persoalan ini ditarik kepada realitas kebutuhan interpretasi agama dengan berbagai orientasi dan dimensinya bagi kehidupan manusia yang berada dalam realitas yang dinamis dan selalu berkembang.²⁵

Kebutuhan pada kontekstualisasi pesan al-Qur'an tidak sampai membuat tafsiran yang menyimpang dari pesan utamanya. Kontekstualisasi adalah tindakan membangun konteks untuk hal tertentu, biasanya dengan tujuan menjelaskan motif, atau karakteristik yang mendahului suatu situasi. Usaha memahami dengan serius setiap konteks agar tidak asing lagi, tetapi terjalin dan menyatu dengan keseluruhan, seperti benang dalam tekstil.

Dalam prakteknya umat Islam Indonesia telah melakukan kontekstualisasi ajaran Islam melalui sistem yang dibakukan dalam lembaga yang khusus dibuat untuk itu. Muhammadiyah sebagai organisasi modernis Islam sejak awal telah menetapkan lembaga Majelis Tarjih untuk melakukan kontekstualisasi ajaran Islam. Tuntunan atau pedoman hidup beragama yang dihasilkan Majelis Tarjih, yang bersumber kepada Alquran dan as-Sunnah, pada waktunya telah berhasil mengubah cara hidup beragama dan paham agama dikalangan masyarakat umat Islam. Aqidah dimurnikan dari hal-hal syirik dan khurafat serta bid'ah, dalam bahasa tabligh disebut TBC (Takhyul, Bid'ah dan Chirafat). Pengkaji

²⁵Budi Rahmat Hakim, Dosen Tetap pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, *TEKSTUALISASI DAN KONTEKSTUALISASI AJARAN ISLAM (Sebuah Wacana Inter-relasi dalam Pemaknaan Al-Nus'us' al-Syar'iyah)*, Jurnal Al Hikmah Vol.XV Nomor 2/2014, h.174.

keislaman di Indonesia menyebutnya dengan purifikasi ajaran Islam.

Majlis Tarjih, kini dikembangkan dengan Pemikiran Islam adalah implementasi dari terma *Tajdid* (pembaharuan) yang menjadi *core* Gerakan Muhammadiyah. Ibadah dituntunkan dengan disesuaikan kembali dengan pedoman sunnah Rasulullah Saw yang lebih *rajih* (kuat), maka perlukan dilakukan *tarjih* (penguatan). Bersamaan dengan itu amalan ibadah-ibadah sosial terus digerakkan sesuai ajaran Islam, spirit ijtihad senantiasa digelorakan dan dikembangkan dalam cakupan yang lebih luas, Pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan, kepedulian pada bencana dan tentu juga tidak absen dalam hal politik keislaman dan kebangsaan dalam makna substansial dan kepentingan umat.

Dalam sejarah pergerakan Muhammadiyah dijelaskan bahwa yang menjadi pijakan prosedur-mekanisme ijtihad dikalangan Muhammadiyah khususnya regulasi sebagai dasar hukum adalah Putusan Mukhtamar Tarjih tahun 1954/1955 yang menetapkan dua hal penting; pertama; bahwa dasar mutlak untuk ber hukum dalam agama Islam adalah Alquran dan hadis shahihah, kedua ; bahwa dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat diperlukan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tidak berhubungan dengan ibadah *mahdah* sementara untuk alasan atasnya tidak terdapat *nash sharih* di dalam Alquran dan sunnah shahih, maka dipergunakan alasan dengan jalan *ijtihad* dan *istinbath* atas nash-nash yang ada, melalui persamaan *I'llat*, sebagai yang telah dilakukan para ulama salaf dan khalaf.²⁶

Dalam konteks keindonesiaan dewasa ini wacana tentang pemahaman terhadap Islam mengalami polarisasi-polarisasi tertentu. Namun, setidaknya terdapat dua pola yang terlihat dalam posisi berhadapan dan saling tarik menarik. Pola pertama, mengetengahkan akan sisi Islam yang plural dan hampir dapat dikatakan melihat berbagai dimensi

²⁶ KH. Ahmad Azhar Basyir, MA., *Refleksi atas Persoalan Keislaman seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi.*, Cet. IV; (Bandung : Mizan, 1996), h. 278
Quo Vadis Moderasi Beragama – Duski Samad 53

keagamaan dengan perspektif relativitas atau dengan istilah populer Islam liberal. Sementara pola kedua, sangat terkungkung dengan teks-teks keagamaan dan mendakwakan bahwa semata-mata taat terhadap teks secara literal atau sering diistilahkan Islam fundamental, terakhir ada yang menyebutnya dengan konservatif.

Fenomena kedua mazhab di atas merupakan satu bentuk hasil dari kerja olah pikir dalam memahami dan memberikan makna terhadap teks- teks kitab suci maupun Hadis. Alquran memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap eksistensi akal sebagai media untuk melakukan eksplorasi pemikiran secara serius dalam agama (ijtihad). Dalam berbagai redaksi pengakuan dan motivasi supaya terus berkreasi menggunakan daya fikir seperti *afala' tafakkaruun* (apakah kamu tidak berfikir), *afala' tadabbaruun* (apakah kamu tidak memahami), dan lain-lain. Satu hal yang tentu tidak bisa dihindarkan bahwa keduanya tentu memiliki plus dan minus²⁷

Kontektualisasi dalam aspek hukum dan perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan yang sudah berjalan sejak zaman khalifah Abu Bakar, dan Umar Ibn Khatab bahkan dikenal lebih luas membuat terobosan kontektualisasi dengan menetapkan hukum tidak potong tangan bagi pencuri dalam masa panceklik. Kontektualiasi kemudian berkembang luas pada ranah teologi. Menurut Hasan Hanafi, kontekstualisasi teologi Islam adalah merekontruksi pemamahan teologi untuk menjawab tantangan kemanusiaan. Sebab kebahagiaan dalam teologis berada pada Tuhan. Tuhan adalah segalanya, maka manusia mengantungkan hidup padanya. Sebagai sumber pengharapan, Tuhan harus dihadirkan secara praksis dalam kehidupan nyata, sebagai gambaran nyata dari keberadaannya serta keyakinan teologis tentang-Nya.

²⁷ Budi Rahman, *ibid*, 176.

4. SUMBER KONTEKSTUALISASI

Misi Islam sebagai rahmat bagi semesta alam *rahmatan lil 'alamin*, (QS. al-Anbiya'/21: 107) dipahami dalam artian lebih luas, termasuk dalam pendekatan meresponi budaya dan kemajuan ilmu pengetahuan. Interaksi antar umat beda agama dan menempatkan agama dalam budaya local sulit dapat terjadi bila Islam dipahami dalam makna sempit, atau tekstual semata. Keberanian melakukan pemahaman yang kontekstual akan memberi kesempatan terbukanya ruang rahmat lebih laus bagi Islam dan umat.

Karakteristik ajaran Islam sesuai dengan kemanusiaan adat fitrah (QS. al-Rûm/30:30) adalah nash yang memberikan ruang luas bahwa Islam mesti dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia sesuai perkembangan zaman. Fitrah walau aslinya tetap, akan tetapi perkembangan peradaban ikut mempengaruhi watak dasar manusia dan kehidupan sosial budaya dan lingkungan.

Lebih dalam lagi ditemukan bahwa karakteristik umat Islam pada dasarnya moderat yang dipahami dari kata *ummatan wasathan*, (QS. Al-Baqarah/2:143). Moderatnya sikap keberagamaan muslim langsung atau tidak telah mengantarkan pemahaman bahwa moderasi dalam makna lebih memilih jalan tengah, tidak bersikap ekstrim atau konservatif dan tidak pula berpandangan ekstrim liberal. Muslim diminta menjadi *ummatan wasathan*, moderasi. Moderasi dan kontekstualisasi sumbernya diangkat dari seruan agar umat berpihak kebenaran yang lurus atau *hanîf*, (QS. al-Rûm/30:30) dan menegakkan keadilan menegakkan keadilan (QS. al-Maidah/5:8) dan menjadi umat terbaik, *khair ummah*, (QS. Ali 'Imrân/ 3:110).

Perwujudan sikap moderasi sebagai konsekuensi dari menerima kontekstualisasi pemahaman terhadap nash dipahami dari nash yang menuntut umat menemukan titik persamaan, *Kalimatun sawa'* (QS. Ali Imran/3:64) antar umat, baik pengertian maupun sikap keseharian. Pemahaman dan

sikap keras, berlebihan, adalah sikap yang dilarang, *la taghuluw*, (QS. al-Maidah/5:77). Sedangkan sikap mengenal dan memahami satu sama lain yang berbeda adalah keharusan yang diperintahkan, *Li ta'arafu*, (QS. al-Hujurat/49:13).

Dalam konteks dakwah dan ajakan untuk orang sudah beragama mesti dilakukan dengan kesadaran bukan dengan pemaksaan *La ikraha fi-Diin*, (QS. al-Baqarah/2:256) adalah pedoman pentingnya moderasi beragama dalam bidang dakwah, misioner antar umat beragama. Memberikan penguatan dan kepastian kebenaran agama Islam bagi penganutnya adalah bahagian penting dari moderasi, *Manyabtagi ghairal Islam falan yuqbala* (masih mencari kebenaran di luar Islam bagi penganutnya tidak akan diterima, (QS. Ali Imran/3:85).

Kontektualisasi yang menjadi awal adanya moderasi beragama memastikan bahwa kepastian keyakinan umat Islam pada agamanya adalah mutlak dan tidak boleh ada keraguan padanya. Akan tetapi memaksa iman pada umat yang berbeda keyakinan adalah pemaksaan yang dilarang dalam moderasi beragama. Perintah Allah swt dalam surat al-Kafiruun adalah wajib realisasikan dalam pandangan dan sikap hidup moderat, *Lam dinukum waliyaddin*, (QS. al-Kafiruun/109:6) begitu juga ayat *Lana 'amaluna wa lakum 'amalukum*, (QS.2:139).

Adanya kontekstualisasi terhadap ajaran, spirit dan pemaknaan Islam untuk menjawab kebutuhan nyata di masa kotemporer ini, pada dasarnya berawal dari adanya nash al-Quran yang memang mengharuskan adanya perbedaan dalam memahaminya. Alqur'an menggunakan terma ada ayat *muhkamat dan mutasyabihat*, (QS. Ali Imran/3:7). *Muhkamat* artinya mengandung hukum dan ketentuan positif dan mudah dipahami pesan ayat di maksud, misalnya perintah ibadah shalat, puasa, zakat dan hukum positif potong tangan, rajam dan sejenisnya.

Sedangkan *mutasyabihat* adalah ayat-ayat yang memiliki pengertian *majaz*, bermakna lebih dari satu dan memungkinkan adanya pentakwilan atau penemuan arti yang mudah dimengerti. Misalnya ayat tentang abadinya wajah Allah, (QS. Al-Rahman/55:27), ayat tentang tangan Allah di atas tangan mereka, (QS. Al-Fatah/48:10), begitu juga ayat tentang hukum-hukum zakat yang jenisnya dapat berkembang luas, karena yang disebutkan *makasabtum* (segala jenis usahamu), usaha dan profesi terus berkembang.

Lebih luas lagi dalam hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip norma, hukum, ibadah, dan metode bagaimana melakukan syariat, al-Qur'an menyebutkan istilah *syari'atan* dan *manhaj*, (QS. al-Maidah/5:48). Syariat arti bahasanya jalan raya, jalan resmi dan petunjuk pokok, dalam artian istilah syariat adalah ajaran, norma dan aturan yang sudah baku, *mutawatir*, dan dikenal luas sebagai ajaran Islam (*al-dharuriyah*) yang disepakati oleh semua ulama dan umat. Sedangkan *manhaj* atau metode adalah cara yang dipilih oleh ulama dan diikuti umat dalam menyimpulkan hukum-hukum, melakukan ibadah dan pratek kehidupan yang didasarkan pada Islam.

Menurut istilah *manhaj* ialah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran-pelajaran ilmiah, seperti kaidah-kaidah bahasa arab, ushul 'aqidah, ushul fiqih, ushul tafsir di mana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar. Prinsipnya *manhaj* adalah metode, cara dan jalan lurus yang ditempuh untuk menetapkan hukum atau tujuan lainnya.

Kontekstualisasi menjadi keniscayaan juga dipengaruhi oleh penjelasan al-Qur'an berupa hikmah-hikmah. Mufasssir menyebut bahwa kata-kata hikmah yang disebut setelah kitab, maksudnya adalah hadits Nabi. *Kitab wal hikmah*, misalnya dalam (QS. Jum'at/62:2) itu dimaknai sebagai hadits. Hadist yang jumlah, derajat dan tingkat kesahihan beragam mendorong adanya kontekstualisasi pemahaman keislaman

dalam segi-segi muamalah dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dalam sejarah hukum Islam, metode pemahaman ulama dalam mengali hukum, petunjuk, norma dan ketentuan sejak awal ada yang lebih mendominasi nash, al-Qur'an semata, dan ada pula yang lebih mengedepankan *ra'yu* (pemikiran). Penggunaan *nash dan ra'yu (ijtihad)* selalu beriringan dipakai oleh ulama sejak generasi awal, sampai masa terakhir. Imam Abu Hanifah dikenal lebih cenderung menggunakan akal, *ahli ra'yu*, imam Maliki dan Syafi'i menyeimbangkan penggunaan *nash dan ra'yu*, sedangkan imam Hambali lebih kuat memegang nash, akal pikiran terbatas sekali.

Dalam kajian teks nash ulama tafsir mengenalkan istilah *hakiki, dan majazi*. *Hakiki* artinya *lafazd* dimengerti sebagaimana adanya, sedangkan *majazi* maknanya adalah mengartikan *lafazd* atau kata dalam nash mempedomani maksud yang terkandung di dalamnya, artinya disesuaikan dengan kepatutan, dan *uruf* (kebiasaan umum yang berlaku). Kata *wajah Allah* tidak mungkin dipahami hakiki muka, tetapi dimengerti *majazinya*, yakni dzat Allah. *Lafazd* al-Qur'an dan hadits yang mengandung *hakiki dan majazi* menjadi sebab lain munculnya kontekstualisasi terhadap ajaran dan pemahaman Islam.

Mutakallimun, ahli ilmu kalam, membahas ketuhanan, kenabiab, alam ghaib dan masalah terkait dengannya, menggunakan dalil-dalil *naqli, dan aqli*. Dalil *naqli*, artinya yang diterima langsung dari Nabi, al-Qur'an dan hadits. Dalil *aqli*, artinya argument logika dan pendapat para ahli terhadap pokok kajian tauhid dan ilmu kalam. Dalam perkembangannya teologi Islam sebagai kajian yang membahas ketuhanan dengan menggunakan metode logika, sangat luas memperkenalkan logika dalam Islam, yang kelak menjadi instrument kontekstualisasi pemahaman ajaran Islam dalam bidang kajian kalam (teologi).

5. SEJARAH KONSTEKTUALISASI

Allah swt. mengharuskan umat mengikuti ajaran Al-Qur'an dan hadis. Meski Al-Qur'an sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Qur'an maupun hadis. Selain itu ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Qur'an dengan kehidupan modern. Setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan baru dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. Syari'at Islam telah mengatur semua persoalan yang ada melalui Al-Qur'an dan hadis. Termasuk persoalan yang *nawazil* atau kontemporer. Tidak semua orang bisa memahami dalil-dalil, sebab manusia memiliki keterbatasan dalam berfikir dan memahami sebuah nash. Hanya orang yang mempunyai bakat dan kemampuan untuk menggali hukum dari sumber aslinya. Al-Qur'an dan hadis dalam sejumlah redaksi menyuruh umat manusia untuk menuntut ilmu termasuk menggali hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Namun bagi yang tidak mampu berijtihad, Allah Swt. perintahkan untuk bertanya kepada orang alim dan mengikutinya.²⁸

Masalah kontemporer memerlukan jawaban al-Qur'an dan hadist. Akar sejarah dari munculnya kontekstualisasi dalam Islam berawal dari kebijakan menetapkan hukum baru yang didasarkan pada perubahan motif dan situasi sosial yang mendahului dan menyertainya, disebut dengan ijtihad Umar Ibn Khatab. Sejarah mencatat bahwa kecemerlangan Umar Ibn Khatab salah satunya adalah keberaniannya memberikan pendapat baru, atau dapat juga disebut sebagai kontekstualisasi ajaran Islam.

Aspek yang tak lepas dari diri khalifah Umar bin Khattab adalah masalah ijtihad berkaitan dengan berbagai persoalan hidup dan perkembangan zaman yang tak ada

²⁸ Muhammad Zuhdi, Karimuddin Zuhdi, *KEDUDUKAN MAZHAB, TAKLID DAN IJTIHAD DALAM ISLAM*, Jurnal Al-Qadhâ: Vol. 6, No. 1, Januari 2019.

nashnya baik dalam Alquran maupun hadits. Salah satu ijtihad yang dilakukan Umar adalah soal penghimpunan Alquran dalam satu mushaf. Ketika itu kekhalifahan dipegang sahabat Abu Bakar Ash Shiddiq, sedang Umar salah satu pembantunya di pemerintahan. Argumentasi Umar adalah banyaknya para sahabat yang hafal Alquran mati syahid dalam berbagai pertempuran. Ia khawatir dengan banyaknya *huffadz* (penghafal Alquran) yang meninggal, akan banyak ayat Alquran yang hilang. Kepada Umar, Khalifah Abu Bakar berkata, "Bagaimana saya akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW?"

Ijtihad juga dilakukan Umar berkaitan dengan masalah santunan terhadap kaum *mualaf* (orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya). Allah menyetir hal ini, "Sedekah hanya untuk kaum kafir dan miskin, para amil, orang-orang yang disejukkan hatinya (mualaf) ... (QS, 9:60). Ijtihad 'Umar didasarkan pada al-Qur'an dan hadis, dan apa yang dicontohkan orang saleh sebelumnya. Pemahaman terhadap *naṣḥ* oleh 'Umar dilakukan secara kontekstual, sehingga menghasilkan produk pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan umat dan adil.

Menurut H.A.R. Gibbs dan J.H. Kramers dalam *Shorter Encyclopedia of Islam* menyatakan bahwa Umar Ibnu Khattab adalah salah seorang tokoh terbesar pada permulaan Islam dan bisa dikatakan sebagai pendiri imperium Islam. Ia adalah profil seorang pemimpin yang sukses, mujtahid yang ulung dan dikenal dengan sikapnya yang tegas dalam menegakkan keadilan. Sikapnya yang tegas dan adil terbukti dalam penyelesaian kasus yang dihadapi seperti pada kasus pengguguran hukuman potong tangan bagi seorang pencuri, dengan alasan pencuri tersebut mencuri pada waktu masyarakat sedang mengalami paceklik sehingga tidak dapat mempertahankan hidupnya. Pokok-pokok pikiran maupun metodologi cara berfikirnya dalam berpendapat banyak diadopsi oleh pemikir-pemikir Islam modern untuk menemukan produk hukum yang baru yang dinilai sesuai

dengan perkembangan zaman. Dalam berbagai kesempatan Umar Ibnu Khattab tercatat sering diajak berunding oleh Rasulullah, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan. Tidak jarang apa yang disarankan Umar Ibnu Khattab disetujui oleh Rasulullah, bahkan ada pula pendapatnya yang mendapat konfirmasi dari Al Quran.²⁹

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontekstualisasi melahirkan aliran-aliran (*firqah*). Ada firqah yang lebih leluasa mengedepankan pemikiran dan menjadikan nash agama sebagai konfirmasi dari capaian rasionalitas dalam konteks melakukan kontekstualisasi pemahaman tentang aqidah. Aqidah yang dijelaskan dan kembangkan lebih luas dikalangan Mu'tazilah adalah melalui terma *ta'wil* artinya menemukan makna lain dari ayat atau hadits yang pesannya perlu penjelasan rasional, maka mu'tazilah disebut dalam pemikiran Islam sebagai *ahlul ra'yu* artinya lebih mengutamakan dalil logika (kontekstual) dari teks nash (tekstual).

Wujud dari kontekstualisasi pemahaman keislaman kelihatan jelas pada realitas beragam aliran tentang pemikiran berkaitan dengan pemahaman iman, yang menimbulkan Ilmu Kalam, atau Teologi Islam. Sejarah menulis aliran-aliran yang tetap saja tumbuh dalam umat, di antaranya firqah, Khawarij, Murjiah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, As'ariyyah dan Maturidiyah (Aswaja), Salafiyah, Wahabi, Salafi. Kesemua pemahaman dari pemikiran Islam bahagian dari kontekstualisasi pemahaman ajaran Islam dalam menjawab kebutuhan umat Islam pada setiap zaman.

Kontekstualisasi dalam bidang hukum Islam, utamanya fiqih muamalah, lebih luas lagi. Kajian dasar-dasar metode penetapan (*istimbath*) yang disusun oleh ulama ushul fiqh, telah menggunakan konsep *syariah*, *Ijma'*, *Qiyas* dan *Maslahah mursalah*, *Suaduu dzira'ah*, *Maqashid Syariah*; *Hifzul an-Nafs*, *al-Aqal*, *al-Nasal*, *al-Maal* dan *al-Diin* dan istilah sebagaimana

²⁹ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu Khattab Ibn al Khaththab: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam*, 1991, Jakarta, Rajawali Pers, hal 1 dan XII

ditemukan dalam pengkajian Ushul Fiqih dan Qaidah fiqhiyah, sesuai konteks dan situasi.

Kontektualisi hukum Islam yang melahirkan Ilmu Fiqih atau Hukum Islam telah pula menghadirkan beragam pemikiran yang sering disebut dengan mazhab. Ratusan jumlah mazhab yang intinya perbedaaan dalam memahami nash, walau bedanya itu pada aspek *furu'iyah* (cabang-cabang dan pelaksanaannya), namun ia sudah membawa keluasan Islam sepanjang waktu. Sekaligus menunjukkan bahwa kontekstualisasi terus berjalan tiada hentikanya. Di dunia Islam kotemporer mazhab klasik yang masih dipedomani yang populer itulah ia Mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi', Hambali, dan Dzahiry.

Perluasan pemahaman Islam dalam aspek yang terkait dengan akhlak atau Ihsan telah melahirkan Ilmu Akhlak dan ilmu Tasawuf. Kajian akhlak biasanya lebih sederhana dengan mendasarkan pada nash al-Qur'an dan hadist yang mudah dipahami langsung, karena menekankan aspek lahiriyah, atau prilaku yang dapat dilakukan secara mudah dan sederhana. Namun, berkaitan dengan pengembangan akhlak dalam bentuk ihsan (menjadi lebih baik), yang menjadi sebab awal lahirnya tarekat, telah melahirkan aliran tarekat dalam jumlah besar. Tarekat Qadiriyyah, Naqasabandiyah, Syadzaliyyah, Samaniyyah, Syathariyyah, dan puluhan tarekat lainnya, adalah bentuk nyata dari kontekstualisasi pemahaman Islam dalam bidang ihsan dan akhlakul karimah.

Kontektualisasi berkembang luas lagi dalam memberikan jawaban terhadap masalah sosial, politik, kebudayaan dan peradaban, sehingga muncul konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal di zaman Nabi dan khulafatusidin. Misalnya istilah dalam politik Islam, *Al-Diin wa Daulah*, kata *Hizb* dengan arti partai, kata *Tsaqafah* bearti peradaban, *Hadarah*, kebudayaan, terma *Dakwah wa Tarbiyah* dan istilah lain yang berhubungan dengan Ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan kehidupan modern.

Diskursus moderasi beragama dan kontekstualisasi aslinya sudah ada sejak Islam datang di nusantara yang ditandai terjadi asimilasi dan akulturasi ajaran Islam dengan budaya local. Kebudayaan masyarakat local yang dimasuki Islam dapat berkelindan dengan ajaran Islam, sehingga memunculkan warna baru bagi kebudayaan itu sendiri. Perpaduan corak bangunan rumah ibadah Islam dan non Islam hampir ditemukan di seluruh wilayah nusantara.

Pendekatan dakwah kultural dan penyesuaian yang dilakukan sufi pengembara yang menjadi dai penyebar Islam tetap berkembang kuat sampai masa akhir abad ke 20 lalu. Awal abad 21 masehi bagi orang Indonesia, tidak saja pergantian abad, tetapi juga pergantian kekuasaan dari orde baru menjadi orde reformasi. Kebebasan luas, demokratisasi dan keterbukaan menjadikan semua pihak, tak terkecuali, termasuk penggerak keumatan yang lantang menyuarakan dakwah politik, dakwah puritan dan mempopulerkan terma jihad dan sebagainya.

Realitas dakwah dan Gerakan Islam tengah mengalami perubahan luar biasa, maka perlu ada ikhtiar menjelaskan pandangan Islam dan muslim di nusantara yang dalam jejak sejarah adalah umat moderat dan moderasi dalam beragama. Moderasi beragama menjadi disuarakan kembali, ketika era reformasi dan demokratisasi terjadi perubahan sikap, gaya dakwah dan perilaku sebagian kelompok gerakan Islam yang mendukung dan mempraktikkan fanatisme dan radikalisme. Bahkan sbagian kecil dari mereka mempraktikkan ekstrimisme dan bahkan terorisme atas nama jihad.

Fakta sejarah pergerakan kelompok umat menunjukkan bahwa sikap fanatisme, radikalisme dan ekstrimisme ketiga hal ini tidak bisa dilepaskan dari ideologi atau pemikiran Ikhwan al-Muslimun dan Salafi (Wahabi). Kedua aliran ini menekankan purifikasi ajaran Islam dan pelaksanaannya secara ketat. Salafi lebih menekankan pada purifikasi keesaan Allah (*tauhid ulûhiyyah dan rubûbiyyah*),

sedangkan Ikhwan lebih menekankan pada supremasi hukum Allah dalam negara (*tauhid hâkimiyah*).

Moderasi beragama sebagai *conter issues* terhadap fanatisme, radikalisme dan ekstrimisme menjadi gencar dikembangkan oleh kalangan modernis Islam dan tradisionalisme Islam. Jejak sejarah pergerakan Islam di Indonesia harus diakui sebelum reformasi awal milenium ketiga hanya terpola pada dua arus utama, modernism yang direpresentasikan oleh organisasi Muhammadiyah dan kalangan akademisi kampus, kedua kaum tradisionalisme yang diwakili Nahdlatul Ulama dan organisasi yang memiliki garis pemahaman berdekatan, PERTI lahir di Sumatera Barat, Al-Wasliyah lahir di Sumatera Utara dan Nahdlatul Wathan lahir di Lombok Nusatenggara Barat.

Penguatan wacana moderasi konten yang dipromosikan sejatinya lagu lama dan diskursus yang sama dengan istilah Kaum Tuo dan Kaum Mudo di Minangkabau pada awal abad 20 yang lalu. Akan tetapi moderasi sekarang adalah pengarusutamaan sikap beragama moderat sebagai anti tesis dari sikap keagamaan yang berkaiatan dengan relasi negara dan umat Islam, dan kalangan tertentu ada yang mempertanyakan kembali dasar negara dan memiliki maksud lebih jauh mengganti dasar negara, dan atau mendirikan Negara Islam.

Moderasi dan kontekstualisasi adalah keniscayaan dan bentuk nyata dari pendapat bahwa Islam *shalih li kulli zaman wa makan* (Islam itu sesuai dengan masa dan tempat). Untuk memastikan kontekstualisasi dan moderasi tetap dijalan lurus maka perlu ada persyaratan ketat merealisasikan kontekstualisasi dan moderasi. Moderasi yang disamakan dengan wasatiah, berakar dari kata *Wasith*. Wasit adalah figure yang memiliki integritas, mandiri, independent. Moderasi hanya dapat diterima bila orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat mengendalikan emosi keagamaan.

Moderasi dalam beragama harus selalu berhati-hati, tidak fanatik (*ghuluw*) dan tidak liberal (*tasahul*). Mereka yang menyebut diri atau kelompoknya moderasi atau moderat adalah mereka benar-benar ahli dalam nash dan sehat jiwanya, kewajiban, dan tanggung jawabnya dapat dipercaya. Moderasi memerlukan orang yang berani menjatuhkan sanksi bila ada pihak yang menolak nash dan atau menafsirkan nash diluar makna semestinya dan berbeda dengan ulama yang bersanad dan jelas kealimannya. Moderasi adalah sikap yang mengantarkan orang untuk siap menerima resiko tidak populer.

BAB IV

MODERASI BERAGAMA DAN KEMENAG

1. MODERASI BERAGAMA³⁰

Judul di atas maksudnya adalah berkaitan dengan pandangan dan sikap keagamaan. Moderen, sebagai state of mind (keadaan berfikir) artinya sesuatu yang baru. Modernisasi, adalah gerakan pembaharuan. Moderasi, berupa kegiatan adalah peninjauan atau pandangan lurus, di tengah agar tidak tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Moderat, orang memiliki cara pandangan jalan tengah.

Moderen lawannya kuno atau masa lampau. Ciri-ciri manusia modern menurut Alex dan Gejala-gejala yang timbul akibat dari modernisasi dapat di lihat dari pola dan gaya hidupnya. Menurut Alex Inkeles ada 9 ciri-ciri manusia moderen dan moderat, (1). Sikap menerima hal baru. (2). Memiliki keberanian untuk berpendapat (3). Menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan (4). Memiliki perencanaan (5). Percaya diri (6). Perhitungan, (7). Menghargai harkat martabat orang lain (8). Percaya pada iptek (9). Imbalan harus sesuai dengan prestasi. Manusia moderen terus melakukan modernisasi, yang akhirnya membawa ekses baru.

Gejala-gejala yang timbul akibat dari modernisasi adalah bidang budaya ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Bidang politik semakin banyak negara yang lepas dari jajahannya. Di Indonesia, modernisasi

³⁰ Disampaikan Pada Dialog Tokoh Agama, Bimas Kemenag dan Ketua FKUB Kab. Kota se Sumatera Barat

politik mengalami perkembangan pasang surut. Perkembangan itu dimulai dengan bentuk Demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan Demokrasi Pancasila. Keberhasilan pembangunan politik semakin memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, memantapkan perkembangan organisasi sosial kesadaran berpolitik rakyat. Namun, pendidikan politik pun harus lebih ditingkatkan agar rakyat makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.

Bidang Ekonomi semakin kompleks kebutuhan hidup manusia. Upaya-upaya agar kehidupan ekonomi dapat mendukung modernisasi antara lain adalah mengembangkan persaingan. Memberdayakan pengusaha kecil. Mengembangkan hubungan kemitraan

2. MODERASI DALAM AGAMA

Istilah moderasi agama dalam wacana diperhadapkan dengan konservatif. Konservatif itu aslinya istilah dalam politik. Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, *conservāre*, melestarikan; “menjaga, memelihara, mengamalkan”. Karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda, kaum konservatif di berbagai kebudayaan mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula. Sebagian pihak konservatif berusaha melestarikan status quo, sementara yang lainnya berusaha kembali kepada nilai-nilai dari zaman yang lampau, *the status quo ante*.

Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai “bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaannya yang dilembagakan.” Roger Scruton menyebutnya sebagai “pelestarian ekologi sosial” dan “politik penundaan, yang tujuannya adalah mempertahankan, selama mungkin,

keberadaan sebagai kehidupan dan kesehatan dari suatu organisme sosial.

Ketika konservatisme ditarik ke ranah agama, pengamat politik sekuler mendefinisikan dengan identifikasinya adalah adanya kekerasan dalam menegakkan, mendesak paham keagamaan tertentu dalam negara. Gerakkan penegakkan aturan agama, usaha memperjuangkan ajaran agama dengan cara-cara tegas, slogan Indonesia bersyariah, *sweeping* orang tak puasa oleh ormas, dan bahkan menggunakan simbol Agama di ranah publik itu dikatakan sebagai konservatif.

Intinya *prajudice*, dan stigma terhadap penganut agama yang dilabeli oleh pengamat politik asing, tak jarang pejabat dan akademisi juga terseret arus, itu telah menjadikan penganut agama seperti “tamu di rumah sendiri. Oleh karena itu istilah moderasi dan moderat dalam agama tidak dimaksudkan sebagai lawan dari konservatisme. MUI sejak lama menerjemahkan moderasi dan moderat itu dengan *wasathiyah*, artinya pandangan jalan tengah. Gerakan pencerdasan untuk lebih mengedepankan solusi.

Wasathiyah adalah kata Arab untuk yang terbaik, menengah, terpusat, seimbang. Dalam konteks Islam, ini merujuk pada “jalan tengah” atau “moderasi”, cara hidup yang adil seimbang, menghindari ekstrem dan mengalami hal-hal dalam moderasi. Tegasnya sikap moderasi dan moderat adalah orang yang dalam menerapkan sikap keagamaan menggunakan dan memilih cara santun, tidak kasar, tidak ekstrim dan lebih mendahulukan dialog dari kekerasan atau konflik. Artinya lebih pada pemilihan metode dakwah kooperatif.

أَدْخُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari

jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”(QS. An-Nahl 16: Ayat 125)

3. MODERASI DI INDONESIA

Reformasi yang memberi ruang bagi kebebasan mengekspresikan paham, pandangan dan sikap, juga memasuki ranah paham dan sikap beragama. Bersamaan mengakarnya aswaja yang terpola pada paham, sikap dan gaya keagamaan tradisionilis, dan modernis, berkembang pula konservatif, liberalis, radikal, fundamentalis dan segala bentuk paham yang ada, baik nasional maupun transnasional.

Dampak ikutannya muncul suasana gerakan, pemikiran dan iklim keberagaman yang kadangkala menghebohkan negara, menimbulkan dinamika sosial, gesekan, dan menarik orang membahasnya.

Tawaran moderasi menjadi laku keras. Sebenarnya moderasi di Indonesia adalah lanjutan proses sejarah masuknya Islam dengan cara damai, akomodatif dan asimilatif. Dalam kajian pakar keislaman Indonesia ada perbedaan sudut pandang tentang mengharuskan moderasi dan moderat dalam beragama.

Amin Abdullah dalam mengkaji sikap dan ekspresi keagamaan menyebut bahwa agama itu ada dan mewujudkan pada otentitas artinya keaslian (norma dasar) dan realitas Islam. Nurcholis Madjid memperkenalkan konsep Islam Doktrin dan Peradaban. Qurais Shibab menyebut bahwa yang paling mengerti tafsir ayat adalah Allah. Oleh karenanya bacalah al Qur'an dengan hati tulus dan tawadhuk, sehingga muncul pengertian lurus dan jalan tengah.

Azyumardi Azra mengenal bacaannya tentang Islam substantif yang asli, norma dan teks suci dan Islam historis yang terus akomodasi dengan perkembangan. Kemoderan, moderasi dan moderat adalah keharusan. Peneliti keagamaan menilik dan mengukur agama dan penerapannya dari lapisan norma, paham, ajaran, sikap, persepsi dan sentimen. Penulis

berpendapat pandangan dan sikap keagamaan di dominasi oleh ilmu, amaliah dan riyadhah (tradisi, dan lingkungan keagamaannya).

4. AKAR MODERASI

Moderasi dan moderat yang dipadankan dengan wasathiyah adalah digali dari nilai-nilai nash di antaranya kata *ummat wasathan*, (QS. Al Baqarah (2):143). *Islam rahmatan lil alamin*, (QS. Al Ambiya' (22):107).

Wasathiyah dilawankan dengan kata *ghuluw*, melewati batas, seperti umat Nabi Isa as yang menuhankan Nabinya, (QS. An Nisa' (3):171). Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ
وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), Wahai Ahli Kitab!, Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.” (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 77).

MUI mencontohkan pandangan moderasi dan moderat beragama itu dalam memberi makna kedudukan Pancasila bagi umat Islam dengan mengutipkan kata *kalimatun sawa'* (titik temu pandangan antar umat beda agama).

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ
شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُوْلُوا اشتهدوا بآئنا مسلمون

Arinya: “Katakanlah (Muhammad), Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah (kepada mereka), Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim.” (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 64)

Implementasi moderasi dan moderat juga dijelaskan MUI dalam menempatkan Indonesia negara dalam perjanjian (*al muh'ad*), mendasarkannya pada surat *al Taubah*. Artinya: “kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (*isi perjanjian*) dan tidak (*pula*) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (QS. *At-Taubah* 9: 14).

Moderasi sikap keagamaan pada dasarnya adalah cara beragama yang lebih mendahulukan pendekatan iman, ilmu, kearifan dan sosial budaya. Moderasi tidak sama dengan dayus, lemah dan membiarkan ketidakbenaran. Moderat bukan pula permisif dan tidak punya ghirah keagamaan. Tokoh umat harus waspada bila moderasi dan moderat digiring pada sikap keagamaan sinkritisme, mencampurbaurkan haq dengan batil. Pandangan moderasi dan moderat menyatakan haram hukumnya bila itu berkaitan dengan hukum positif Al Qur'an (*qathi wurud* dan *qathi dalalahnya*). Moderasi hanyalah dalam relasi sosial (*hablummin nas*) bukan relasi profetik keilahian (*hablumminallah*).

Akhir kalam ditegaskan bahwa moderasi dan moderat adalah sikap yang menghargai, terbuka, inklusif, dan memilih cara santun dalam menghadapi beda pendapat, aliran politik, pandangan kebangsaan dan sosial kebangsaan lainnya. Moderasi dan moderat sejatinya merawat yang baik dan menerima inovasi yang lebih baik, (*al muhafadzah ala qadimus salih, wal akhzu al jadidul aslah*). Semoga umat dan bangsa tetap kokoh seperti pesan mutiara hikmah, *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air bahagian dari iman).

5. NEGARA KEBANGSAAN

Badan Persiapan Usaha Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sepakat menetapkan dasar negara

Pancasila seperti yang ada dalam Piagam Jakarta. Sehari setelah kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945 datang menghadap Wakil Presiden Mohammad Hatta, tokoh dari Indonesia Timur yang menyatakan bahwa keragaman agama di Indonesia tidak dapat diakomodir oleh Piagam Jakarta. Maka sidang PPKI akhirnya memutuskan mencoret 7 kata, **dengan kewajiban menjalan syariat Islam bagi pemeluknya**, diganti dengan **Ketuhanan Yang Maha Esa**, dengan semangat dan artinya bahwa sila pertama mengikat empat sila berikutnya.

Sejak kemerdekaan 1945, Pemerintah yang berkuasa memiliki persepsi dan arah pemikiran negara kebangsaan dengan kecendrungan tidak sama. Ada yang mengembangkan konsep negara kebangsaan nasionalis religius, kebangsaan dalam bingkai keagamaan, sesuai kesepakatan *founding father*. Kebijakan dan arah pemerintahnya menjadikan agama sebagai penentu moral negara dan agama menjadi urusan negara dan publik. Kecendrungan lain adalah nasionalis sekuler. Nasionalis sekuler, berpandangan tidak perlu membawa agama ke ruang negara, mereka menempatkan agama pada ruang *privacy*. Agama tidak harus di formalkan dalam negara, begitu pandangan mereka khususnya elit liberal. Pandangan Negara Kebangsaan versi nasionalis sekuler tidak menjadikan sila pertama sebagai pengikat kesemua sila dalam Pancasila. Bahkan, ada pemikiran dan kebijakan yang menyatakan bahwa menjadikan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pengikat ke lima sila adalah akan memecah belah kebangsaan, karena agama, keyakinan dan kepercayaan di Indonesia beragam dan majemuk.

Bung Karno mengatakan, **Jas Merah**, jangan lupakan sejarah, bahwa pandangan sila pertama menjiwai keempat sila itu sudah disampaikan Presiden Soekarno dalam sidang PPKI tentang sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan dan pengikat semua sila dalam Pancasila, dan Perundang-undangan. Semangat ini juga mengemuka pada perdebatan

sidang Konstituante, ulama dan politisi Islam M. Natsir dan H. Agus Salim menegaskan bahwa Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Islam, artinya Tauhid. Pemuka agama Nasrani menyatakan pula bahwa trinitas itu juga Ketuhanan Yang Maha Esa, karena Trinitas bukan konsep biologis, ia adalah teologis, artinya semua agama-agama resmi sejak awal sepakat menerima Ketuhanan Maha Esa yang menjiwai semua Sila dalam Pancasila, dan mereka berbulat tekad tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan (komunis yang atheis) sejak dari dasar negara, konstitusi, perundang-undangan dan regulasi apapun. Indonesia negara Berketuhanan.

Penjelasan tentang makna Negara Kebangsaan seperti yang ditetapkan *founding father* 1945 itu, perlu dipahami dan menjadi ruh perjuangan semua insan dan stakeholder Kementerian Agama RI. Karena sejarah mencatat pendirian Kementerian Agama, tanggal 3 Januari 1946 adalah sebagai wujud nyata dari kehendak Negara Kebangsaan dan pengamalan Dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Walau pada awal berdirinya, sampai saat kinipun, masih tetap ada pihak yang menyikapi bahwa itu tidak adil, dan dapat mengganggu kebhinikaan. Goncangan, pandangan, stigma, dan apapun yang dilekatkan oleh pihak yang tidak berkenan dengan Kementerian Agama, tentu harus dihadapi dengan dewasa dan konstitusional.

Kajian Negara Kebangsaan diperlukan untuk memberikan wawasan kepada pejabat, pegawai, dan semua orang yang mengabdikan di lembaga yang bermotto *Ikhlas Beramal* ini, bahwa tanggung jawab kolektif insan Kementerian Agama untuk menegakkan kepala, dan menampakkan diri sebagai bagian dari anak bangsa yang setia, loyal dan teguh pada pendirian Negara Kebangsaan sesuai amanat sejarah, tegasnya bahwa hubungan Agama dan Negara sudah final. Mengerti dengan seksama Ketuhanan Yang Maha Esa itu maknanya dalam Islam Tauhid, bukan iman sintesa dan bukan sinkritisme.

6. MODERASI BERAGAMA CAPAIAN KEMENAG

Moderasi beragama secara harfiah maksudnya adalah sikap moderat, jalan tengah, adil, tidak vulgar, dan tidak kasar dalam menampilkan sikap keagamaan. Moderasi keagamaan dapat diraba dari pemikiran, sikap dan aktuliasi diri umat terhadap agama, lazimnya dipengaruhi oleh internalisasi iman, pra kondisi dan situasi sosial dimana mereka hidup. Moderasi keagamaan itu bermula dari konsepsi yang melekat kuat dalam keyakinan dan sikap diri bahwa, (1). Saya benar, pihak lain salah. (2). Saya benar, pihak lain benar.(3). Saya benar pihak boleh jadi benar dan boleh jadi salah.

Moderasi keagamaan menjadi salah satu dari matra capaian yang hendak diwujudkan oleh Kementrian Agama RI di tahun 2019 ini. Paham moderasi menjadi tema kajian di tahun 2018 lalu dalam seminar, simposium, pertemuan ilmiah, satu di antaranya *Islamic High Education Professor IHEP II* di Bandung 25-27 Novmber 2018. Poin penting pada Deklarasi Bandung menyatakan bahwa hubungan agama dan negara sudah final.

Untuk menerimanya maka sikap dan mentalitas keberagamaan yang ada sekarang mesti harus berani diubah atau digeser sedikit. Bukan agama atau obyeknya yang digeser, melainkan sikap dan perilaku keberagamaannya (*subyek*) dan interpretasi keagamaannya yang perlu disegarkan kembali. Dari pola keberagamaan yang semula bercorak *taqlidy* (sekadar mengikut apa saja yang dianjurkan, dinasihatkan, dan diperintahkan oleh para senior, guru, mubaligh, amir, kiai, atau ustaz) ke arah corak keberagamaan yang *ijtihady*. Artinya, seorang pemeluk agama mampu mengolah secara matang informasi, anjuran, dan nasihat-nasihat keagamaan yang masuk ke dalam memory dan pengalaman hidupnya.

Semua stakeholder dan personal yang hidup, mencari hidup dan yg menghidupkan Kementrian Agama punya tanggung jawab moral menjelaskan dan menegaskan finalnya

relasi agama dengan negara, itu bentuk paham moderasi, yang artinya tidak lagi mengolah dan atau berfikir ada bentuk negara yang akan diperjuangkan, cukup Negara Kebangsaan, NKRI yang akan diisi sesuai semangat Proklamasi 1945. Makna yang hendaknya disikapi bahwa paham keagamaan moderasi adalah wasilah bagi menjadi NKRI lebih maju dan jaya adanya. Paham moderasi keagamaan diminta dapat menegasikan paham keagamaan konservatif (merasa paling benar, tidak menerima pemikiran modern dan tektualis, bahkan ingin mengganti dasar dan bentuk negara).

Moderasi berlawanan dengan istilah konservatif. Dalam KBBI *kon-ser-va-tif/konsérvatif/ a 1 kolot; 2 bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku. Dalam konteks paham keagamaan, Bruinessen mendefinisikan Islam konservatif sebagai “berbagai aliran pemikiran yang menolak penafsiran ulang atas ajaran-ajaran Islam secara liberal dan progresif, dan cenderung untuk mempertahankan tafsir dan sistem sosial yang baku”*. Islam konservatif juga dibedakan dari Islam fundamentalis, yakni gerakan atau aliran yang mengajak kembali kepada sumber ajaran Islam yang mendasar, yakni Alquran dan hadis. Gerakan konservatif juga berbeda dari gerakan “Islamis” yang didefinisikan sebagai gerakan yang mendukung gagasan Islam sebagai sebuah sistem politik dan berjuang untuk mendirikan negara Islam (Bruinessen, 2013: 16-17).

Bruinessen menyebutkan beberapa penjelasan mengapa konservatisme muncul kembali di Indonesia. *Pertama*, hubungan antara demokratisasi dan memudarnya pengaruh pandangan-pandangan keislaman yang akedemis, liberal dan progressif. Argumen ini menegaskan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia pada dasarnya konservatif atau cenderung mempunyai corak fundamentalis. *Kedua*, menguatnya pengaruh ideologi Wahabi dari Timur Tengah yang sangat konservatif dan cenderung literal, tektual, skriptural dan

berpandangan sempit yang bahkan tidak sedikit dari mereka percaya bahwa bumi ini datar.

Gerakan transnasional Wahabi Salafi itu, menurut Bruinessen, dalam kadar tertentu, mengurangi otoritas keagamaan ormas-ormas Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, gerakan Salafi Wahabi ini juga tak memberi peluang kepada FPI atau gerakan-gerakan mainstream ketiga lainnya (Al Chaidar, 2015: 245). Sebagai contoh, para pegiat dakwah Salafi tidak pernah merujuk kepada fatwa yang diberikan oleh ormas-ormas Islam tersebut di atas untuk masalah-masalah keagamaan yang terjadi di Indonesia. Sebagai gantinya, mereka meminta fatwa langsung kepada guru-guru mereka di Timur Tengah. Konservatisme itu sendiri tidak tumbuh subur sebagaimana dikhawatirkan oleh Amin Mudzakkir yang seakan-akan sedang menggerogoti rumah laba-laba negara Republik Indonesia ini.

Moderasi, konservatif dan fundamentalis variabelnya saling beririsan. Tidak ada varian yang sepenuhnya dapat dibuat kriteria, ciri khas dan bentuk gerakkannya. Tak terkecuali juga dalam hal moderasi beragama. Moderasi dalam artian agama tidak boleh dibawa kepada pemahaman dan bentuk pengamalan yang ekstrem yang berlebihan. Beragama tawasuth dan dan menjadi model bagi umat lain: *Artinya: Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan [Umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (QS. al-Baqarah (2):143).*

7. KEBERSAMAAN UMAT

Dalam perspektif al-Qur'an ayat tentang kebersamaan atau ukhuwah yang sering dikutip adalah surat al-hujurat ayat 9, dan ayat 10, kedua ayat tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Norma ayat yang sudah hafal itu, sepertinya masih belum efektif. Munculnya konflik dan keretakan sosial akhir-akhir ini pada beberapa kelompok atau wilayah tertentu. Persoalan perbedaan biasanya menjadi akar dari terjadinya konflik dan keresahan sosial yang sangatlah mudah terseret pada isu-isu suku, agama ras atau adat istiadat.

Dalam upaya mengatasinya, semua pihak harus bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang damai dan aman. Secara khusus keterlibatan umat beragama sangat dibutuhkan. Umat beragama, lebih lagi pejabat dan ASN Kementerian Agama tidak dapat berdiam diri saja. Dalam hal ini terdapat beberapa peran yang dapat dimainkan dalam upaya mewujudkan cita-cita para *founding fathers* negara ini yang menginginkan Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar.

Kesiapan menjalin ukhuwah dengan pimpinan lembaga, ormas, pendidikan, dan tokoh agama adalah potensi penting untuk menggerakkan roda pembangunan, karena dengan persaudaraan dan kebersamaan seberat apapun beban dapat dipikul. *Barek samo dipikul, ringan samo dijinjing*.

Sumatra Barat, Padang Pariaman lebih khususnya, yang sudah berkomitmen untuk membangun masyarakat yang berbasis religius dan kearifan lokal, dalam filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Syarak mandaki, Adat Manurun*, jelas akan sangat memerlukan ukhuwah dan kesantunan sosial. Ukhuwah dalam kebersamaan yang baik dan solid akan mempermudah komunikasi sosial antar pemimpin, masyarakat dan pelaksana pembangunan. Persaudaraan yang didasari nilai agama ditambah lagi dengan dasar adat – *tagak*

kampung, paga kampung, tagak nagari paga nagari – adalah modal sosial yang teramat mahal. Semua pihak dihimbau untuk menjaga aset sosial – *tali adat, tali budi, tali undang-undang* – untuk disumbangkan bagi kemajuan pembangunan bangsa. Krisis moral, krisis budaya dan krisis martabat yang mengerogoti sel-sel anak bangsa akhir ini dapat kita cegah dan kita sembuhkan apabila pesan kejujuran, keikhlasan, kebersamaan dan ukhuwah dapat didaya gunakan. Semoga kita semua bisa lebih cepat menuju perubahan kearah yang lebih baik.

8. ASN KEMENAG DAN PUBLIC SPEAKING

Siapa saja yang memilih mengabdikan diri di Kementerian Agama harus menyadari dua fungsi yang paralel. Rel pertama melakukan tugas fungsi sebagai pelaksana teknik keagamaan, rel kedua menjadi pengemban risalah Islam dalam bingkai Negara Kebangsaan, NKRI. Untuk menyiapkan diri menjadi berdaya guna tinggi dan multitasking dalam dua rel paralel di atas, maka keahlian menjadi pembicara, penyuluh, pendakwah dan pembentuk opini public adalah fardhu'ain hukumnya. Karena, kemajuan informasi digital dengan vitur yang beragam, ada facebook, whatsapp, instagram, memerlukan instrumen pengendalian opini publik. Jari jemari siapa saja mudah membuat, mengupload, mengirim opini yang instan, tanpa dipertimbangkan dengan ilmu, kearifan dan kematangan.

Agar opini public biasa efektif dalam membentuk emosi, sikap dan pandangan hidup maka perlu dicermati faktor-faktor yang dapat membentuk opini tersebut, menurut D.W. Rajecki, dalam bukunya *Attitude, themes and Advence*, (1982), yaitu mempunyai tiga komponen, *ABCs of Attitude*, penjelasannya sebagai berikut:

- (1). **A: Affect** (perasaan, emosi). Komponen ini berkaitan dengan rasa senang, suka, sayang, takut, benci, sedih, dan kebanggaan hingga muak atau bosan terhadap

sesuatu, sebagai akibat setelah merasakannya atau timbul setelah melihat dan mendengarkannya. Kemudian komponen efektif tersebut merupakan evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang secara emotif (aspek emosional) untuk menghasilkan penilaian, yaitu: "baik atau buruk".

2. **Komponen.B: behaviour** (tingkah laku). Komponen ini lebih menampilkan tingkah laku atau perilaku seseorang, misalnya bereaksi untuk memukul, menghancurkan, menerima, menolak, mengambil, membeli dan lain sebagainya. Jadi merupakan komponen untuk menggerakkan seseorang secara aktif (action element) untuk melakukan "tindakan atau berperilaku" atas suatu reaksi yang sedang dihadapinya.
3. **Komponen C: Cognition** (pengertian atau nalar). Komponen kognisi ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk menilai suatu informasi, pesan fakta dan pengertian yang berkaitan dengan pendiriannya. Komponen ini menghasilkan penilaian atau pengertian dari seseorang berdasarkan rasio atau kemampuan penalarannya. Artinya kognitif tersebut merupakan aspek kemampuan intelektualitas seseorang yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. (dalam Ruslan, 2003:61).

Menurut Renald Kasali, dalam bukunya *Manajemen Publik Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (2003), bahwa perkembangan opini individual menjadi opini publik, baik bersifat mendukung mau mendatang, secara garis besarnya melalui beberapa tahapan-tahapan:

1. **Proses waktu.** Memerlukan proses waktu untuk membentuk consensus atas masing-masing individu, dan berapa lama waktu yang diperlukan sangat tergantung pada unsur emosi, kesamaan persepsi, kepercayaan atas suatu isu berita yang tengah berkembang, tingkat pengalaman yang sama

- dan hingga tindakan yang dinbil oleh narasumber berita.
2. Cakupan (luasan publik). Konsensus atas masing-masing individu terhadap pembentukan opini publik, biasanya berawal dari segmen yang paling minor (kecil), kemudian cepat atau lambat menjadi segmen mayor atau berkoalisi dengan kelompok yang lebih luas.
 3. Pengalaman masa lalu. Khalayak (*audience*) pada umumnya pernah memiliki pengalaman terhadap isu tertentu yang sedang dibicarakan (diekspos). Makin intensif hubungan antara audience dan isu sebagai obyek pembicaraan, maka semakin banyak kesamaan pengalaman yang akan dirasakan oleh khalayak tersebut menjadi suatu consensus.
 4. Tokoh (aktor pelaku). Hampir setiap kasus termasuk didalamnya kasus-kasus kriminal yang terekspos keluar oleh media massa, sudah pasti akan selalu ada tokohnya (actor), baik bersifat intelektual, politisi, eksekutif, tokoh keagamaan dan masyarakat yang dapat membentuk consensus masyarakat.
 5. Media massa sebagai pembentuk opini publik. Berita yang ditampilkan atau diekspos keluar oleh media massa merupakan cara efektif pembentukan opini publik atau masyarakat umum (dalam Ruslan, 2003:65-68).

9. PENUTUP

Sebagai bahagian akhir ingin ditegaskan bahwa bentuk NKRI dan negara kebangsaan bagi umat Islam, oleh MUI diletakkan dalam kerangka Negara dalam perjanjian, *al-Mu'had*, mendasarkannya pada al-Qur'an sural al-Taubah (9):4. Pancasila sebagai dasar Negara juga direferensikan pada nilai dan norma *kalimatun sawa'*, surat Ali Imran (3):64. Keragaman dan toleransi, didasarkan pada al-Qur'an surat al-

Kafiruun, *lakum dinikum wal yaddin*, oleh karenanya MUI terus memberikan jaminan keagamaan dalam hal-hal yang belum ada nash, seperti imunisasi, Perbankan Islam, dll, yang dibakukan dalam bentuk **Fatwa, Taushiyah dan Pernyataan Sikap Keagamaan**.

Berkaitan dengan moderasi keagamaan bagi umat Islam Indonesia adalah niscaya dan sudah menyejarah. Paham keagamaan *ahlussunah wal jamaah* dalam bidang aqidah, Mazhab Syafi'i dan As-Syafi'iyah dalam ibadah dan muamalah, tasawuf al-Ghazali dan tarekat mu'tabarah, kesemua itu adalah paham keagamaan moderat, *tawasuth* dan dapat menerima kultur yang tidak merusak tatanan aqidah, ibadah dan syariah. Menegaskan pemikiran, paham dan sikap keagamaan jalan tengah (moderasi) adalah cara terbaik untuk menyongsong era industri informasi 4.0 dan sekaligus akan mudah penerimaan paham negara kebangsaan dan moderasi sikap keagamaan.

Berkaitan dengan integritas, kompetensi dan marwah pejabat, dan ASN Kemenag, sangat patut diperhatikan, diresapi dan dipikir-pikir, bahwa kita adalah kain putih, sedikit saja kena debu, akan dicincang habis orang. Bagaimana kalau kita berlumpur, akan ditumbuk sampai halus dan hangus, dan itu juga akan menguburkan institusi yang sangat diperlukan umat ini. Kembali ke jati diri, orang kemenag itu *urang siak, urang surau*, sekaligus juga pejabat dan tokoh agama. Semoga "musibah" yang tengah mengharu birukan Kemenag saat ini, segera berlalu, dan kita semua hendaknya paham, dan walaupun akan berkomentar, pakailah konsep "sentimen sehat". Semoga dimaklumi, ds.

BAB V

DINAMIKA AGAMA DALAM NEGARA



1. AGAMA DALAM NEGARA BANGSA

Negara Republik Indonesia dalam sejarah berdirinya sulit dikatakan terpisah dari agama. Walaupun setiap rejim pemerintah yang berkuasa ada pihak-pihak yang ingin memisahkan agama dari negara, namun agama dan umat beragama adalah unsur penentu bagi setiap gerak negara dan warga negara. Oleh karena itu, keterlibatan Pemerintah terhadap agama adalah bahagian yang melekat dalam setiap kebijakannya. Pertimbangan terhadap agama dan umat beragama tidak bisa dianggap enteng dan sederhana saja. Termasuk dalam hal penyiaran, penyebaran dan relasi umat beragama.

Agama dalam negara bangsa Indonesia sejatinya sudah cukup jelas diletakkan oleh pendiri Republik Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna eksplisit dan implisit dari Ketuhanan

Yang Maha Esa adalah beragama, bukan sebatasnya berkepercayaan saja. Ketuhanan Yang Maha Esa yang utuh hanya dapat dilakukan oleh agama, bukan oleh kepercayaan saja.

Harusnya tidak boleh ada lagi pandangan anak negeri, lebih lagi pemimpin negara, bahwa negara dan bangsa Indonesia tidak beragama, atau agama itu urusan personal penduduk saja, tidak mesti dilibatkan dalam urusan negara. Mengeser, ataupun mengusur agama dari kehidupan bangsa dan negara adalah pengkhianatan terhadap cita-cita luhur pendiri bangsa dan jelas tegas berlawanan dengan jaminan negara terhadap agama dan pengamalan agama oleh umat beragama sesuai keimanan dan kepercayaannya, seperti yang dimuat dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945.

Hubungan agama dan negara dalam kajian hukum tata negara dapat saja beragam, namun dalam pengertian umum masyarakat sampai masa terakhir di era demokratisasi politik masih menempatkan agama sebagai bahagian yang melekat dengan negara. Terma negara menjamin makna sederhana yang dipahami adalah bahwa agama hidup terjamin di Negara Republik Indonesia, begitu umat beragama pasti juga mendapatkan jaminan beribadah menurut agamanya. Artinya dalam logika publik, keberadaan agama dan umat beragama adalah mutlak dan wajib mendapat jaminan oleh negara.

Realitasnya yang tidak mudah dipahami umat beragama di lapis bawah adalah mengapa selalu agama sepertinya tidak mendapat jaminan sepenuhnya oleh Pemerintah. Dalam masa reformasi ini justru yang sering terjadi Pemerintah menempatkan agama dan umat beragama dalam dilemma, bahkan tidak jarang terjadi aparat pemerintah dengan dukungan media, justru melekatkan opini, stigma dan citra negative pada agama dan umat beragama. Kecendrungan melempar tuduhan atau membentuk opini publik, perilaku dan tindakan merusak orang perorang umat beragama, justru yang dituduh agamanya dengan segala pola pembusukan yang menyedihkan hati umat beragama.

Dalam tatanan politik Indonesia yang berubah kuat di era milenium ketiga ini, agama seolahnya digiring pada ruang masyarakat dan ranah privat serta porsinya di ruang publik, apalagi urusan pemerintah jika mungkin dihilangkan sama sekali. Pandangan bahwa agama akan kehilangan momentum dan tidak terlalu dipentingkan di masa modernisasi politik ini, tidak sepenuhnya benar. Bahkan justru sebaliknya, agama dan umat beragama semakin diperlukan dan menjadi kebutuhan bagi modernisasi politik dalam kerangka negara bangsa Indonesia. Masykuri Abdillah menyebut bahwa memang modernisasi politik di Indonesia telah menimbulkan sekularisasi, namun hubungan agama dengan tetap saja memiliki keterkaitan kuat dan saling mempengaruhi.

Modernisasi politik di Indonesia dalam tingkat tertentu telah menimbulkan sekularisasi politik. Namun di negara yang berideologi Pancasila ini, proses itu tidak akan mengarah kepada negara sekuler. Hubungan antara agama dan negara adalah hubungan persinggungan, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Di era reformasi ini, modernisasi politik yang demokratisberimplikasi kepada munculnya partai-partai politik baru, termasuk partai-partai Islam. Di sisi lain, ekspresi kebebasan dalam kasus-kasus tertentu telah menimbulkan perselisihan dan konflik yang bisa mengganggu harmoni sosial dan integrasi bangsa. Dalam konteks inilah agama dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai faktor integratif yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor disintegratif yang mendukung eksklusivisme dalam masyarakat.³¹

Dalam konteks lebih luas cendekiawan muslim di atas menulis, bahwa dalam praktik kehidupan kenegaraan masa

³¹ Masykuri Abdillah, Guru Besar pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. *Hubungan Agama dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik di Era Reformasi*, Artikel ini sudah dimuat dalam Ahkam, Vol. XIII No. 2, Juli 2013. Diunduh dari Kolom Pascasarjana UIN Jakarta, 23 Maret 2021.

kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni *integrated* (penyatuan antara agama dan negara), *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), dan *sekularistik* (pemisahan antara agama dan negara). Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara Barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Paham ini menurut *The Encyclopedia of Religion* adalah sebuah ideologi, dimana para pendukungnya dengan sadar mengecam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial.

Pemisahan agama dan negara tersebut memerlukan proses yang disebut sekularisasi, yang pengertiannya cukup bervariasi, termasuk pengertian yang sudah ditinjau kembali. Menurut Peter L. Berger berarti “sebuah proses dimana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan”.

Proses sekularisasi yang berimplikasi pada marjinalisasi agama ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, yang terutama dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sejarah masing-masing masyarakatnya. Negara-negara yang mendasarkan diri pada sekularisme memang telah melakukan pemisahan ini, meski bentuk pemisahan itu bervariasi. Penerapan sekularisme secara ketat terdapat di Perancis dan Amerika Serikat, sementara di negara-negara Eropaselain Perancis penerapannya tidak terlalu ketat, sehingga keterlibatan negara dalam urusan agama dalam hal-hal tertentu masih sangat jelas, seperti hari libur agama yang dijadikan sebagai libur nasional, pendidikan agama di sekolah, pendanaan negara untuk agama, keberadaan partai agama, pajak gereja dan sebagainya. Bahkan sebagaimana dikatakan Alfred Stepan kini masih ada sejumlah negara Eropa yang tetap mengakui secara resmi lembaga gereja (*established*

church) dalam kehidupan bernegara, seperti Inggris, Yunani dan negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia).

Sekularisasi politik juga terjadi dalam konteks modernisasi politik di negara-negara berkembang, termasuk di negara-negara Muslim. Dalam kaitan dengan hal ini Donald Eugen Smith beberapa dekade lalu mengatakan, bahwa sebenarnya sekularisasi politik dan pelibatan agama dalam politik ini berjalan secara simultan. Namun menurut dia, sekularisasi ini betul-betul merupakan proses yang lebih mendasar, dan hal ini lambat laun akan menyapkan fenomena partai politik dan ideologi keagamaan. Sekularisasi politik dalam hal-hal tertentu dan tingkat tertentu memang terjadi di negara-negara Muslim, seperti pembentukan lembaga-lembaga negara modern sebagai perwujudan sistem demokrasi yang menggantikan lembaga-lembaga negara berdasarkan keagamaan, pembentukan partai-partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum, dan sebagainya. Bahkan proses sekularisasi secara terbatas juga terjadi di negara-negara agama (religious states), yang mengintegrasikan agama dan negara seperti Arab Saudi dan Iran, dengan melegislasi aturan-aturan operasional tertentu yang awalnya berasal dari negara-negara Barat sekuler, seperti peraturan hukum tentang perdagangan internasional, imigrasi, dan sebagainya.

Namun dalam kenyataannya, umat Islam tetap memperhatikan faktor agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meski negara itu telah melakukan modernisasi dan sekularisasi politik bersamaan dengan proses globalisasi. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari karakteristik ajaran Islam itu sendiri, yang tidak hanya merupakan sistem teologis, tetapi juga cara hidup yang berisi standar etika moral dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Islam tidak membedakan sepenuhnya antara hal-hal sakral dan profan, sehingga Muslim yang taat menolak

pemisahan antara agama dan negara. Oleh karena itu, sekularisasi yang terjadi di negara-negara Muslim umumnya tidak sampai menghilangkan orientasi keagamaan masyarakat dan negara. Bahkan adopsi sistem sekuler, seperti sistem demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, dalam banyak hal dilakukan dengan pemberian legitimasi keagamaan melalui ijtihad dan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Tanpa legitimasi ini, ide-ide atau “sistem sekuler” itu tidak akan mendapat dukungan sepenuhnya dari warga yang mayoritas beragama Islam. Ijtihad ini merupakan bagian dari modernisasi pemahaman keagamaan (modernisme Islam) agar ajaran-ajaran Islam tetap kompatibel dengan perkembangan masyarakat modern tanpa menyalahi ajaran-ajaran Islam yang bersifat mendasar dan absolut (*qath’i*)³²

Pandangan yang dapat ditarik kesimpulan dari hubungan agama dan negara sampai di masa modernisasi politik Indonesia adalah negara tetap menjamin agama dan umat beragama dalam menjalan ibadahnya. Kepastian ada jaminan negara terhadap agama dan umat beragama adalah termasuk menjaga jangan timbul persengketaan, konflik dan permusuhan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah jaminan dasar yang wajib dilakukan oleh Pemerintah sebagai pelaksana amanat negara.

Keharusan negara memberikan jaminan pada agama dan umat beragama adalah kewajiban konstitusi dan memang realitas historis, sosiologis dan antropologis bangsa Indonesia yang didiami oleh umat beragama. Fakta sejarah menunjukkan bahwa warga bangsa yang tak beragama, atheis komunis, perannya yang menonjol justru merusak tatanan negara bangsa melalui pengkhianatan dan pemberontak, kudeta dan pembunuhan massal yang tak berprikemanusiaan.

Sengketa agama dan umat beragama dapat diminimalisir bila hubungan negara dengan agama berada

³² *Ibid.*

pada posisi yang benar dan berpedoman pada konstitusi dan regulasi yang sudah disepakati bersama. Fakta di masyarakat, terjadinya sengketa, konflik dan gesekan antar umat agama bila pemerintah sebagai wasit lemah integritas dan penegakkan aturan. Akan lebih berbahaya bila pemerintah, tentu oknum dan personal pejabat yang memihak kepada satu agama atau kelompok dalam agama tertentu.

2. DINAMIKA PENYEBARAN AGAMA

Tokoh Nasional yang kuat memberikan perhatian tentang penyebaran agama adalah Muhammad Natsir. Natsir dikenal sebagai tokoh yang memiliki perhatian besar dalam upaya membangun kehidupan keagamaan yang damai di Indonesia. Berbagai usahanya dapat dilihat dari pemikiran dan karya-karyanya. Natsir mengajak segenap pemimpin dan umat beragama memanfaatkan keragaman agama sebagai potensi untuk membangun kehidupan keagamaan yang damai. Misionaris agama-agama yang melanggar ketentuan atau peraturan pemerintah menjadi penyebab ketegangan dan konflik antaragama. Untuk menciptakan kehidupan umat antaragama yang damai Natsir mengusulkan adanya *modus vivendi* yang meliputi: antara pemeluk beragama di Indonesia supaya hidup berdampingan secara baik, saling menghargai dan toleransi, mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghindari terjadinya perang agama, dan menekankan keadilan dalam keragaman beragama.³³

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dalam rangka mencari jalan keluar ini, Natsir mengajukan perlunya umat yang beragama Kristen dan Islam sama-sama mencari jalan keluar. Jalan keluar (*modus vivendi*) yang dimaksud bertujuan untuk menciptakan kehidupan berdampingan secara damai. Modus vivendi Natsir tersebut dapat dipahami karena umat Islam di Indonesia menginginkan hal-hal berikut.

³³ Mutohharun Jinan, *Mohammad Natsir Dalam Dinamika Hubungan Antar Agama di Indonesia*, Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 2, Desember 2014: 208-229.

Pertama, antara pemeluk beragama di Indonesia ini supaya hidup berdampingan secara baik, saling menghargai dan toleransi. Kedua, agar semua agama di Indonesia merasakan arti hidup intern umat beragama dengan pemerintah. Ketiga, terwujudnya perdamaian antarmasyarakat yang berbeda agama di negara ini dengan kepentingan pembangunan nasional. Keempat, menghindari terjadinya perang agama sebagaimana yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia ini. Kelima, tidak kalah pentingnya adalah mengajak semua manusia dengan perbedaan agama masing-masing untuk mengamalkan salah satu perintah agama yang paling esensial, yaitu keadilan dalam keragaman beragama. Upaya Natsir tersebut patut dihargai oleh pemerintah dan semua umat beragama di Indonesia, karena upaya tersebut menyangkut pemeliharaan stabilitas dan kelanjutan pembangunan nasional. Dengan demikian, baik pemerintah maupun masyarakat melalui tokoh-tokoh agama masing-masing, memperhatikan secara sungguh-sungguh. Sebab, hanya dengan modal mengamalkan trilogi kerukunan, masyarakat bangsa Indonesia dapat hidup damai. Pada dasarnya secara konseptual telah banyak aturan mengenai hubungan antarumat beragama terutama berkaitan dengan penyebaran agama. Hanya saja dalam praktik pelaksanaan aturan di masyarakat masih perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.³⁴

Indonesia merupakan negara multikultural yang multietnik, multiras, dan multiagama. Hubungan harmonis antar dan intern umat beragama menjadi hal yang sangat penting dalam negara yang multi agama seperti halnya Indonesia ini agar tidak terjadi konflik berlatar belakang agama. Salah satu hal yang dapat memicu konflik berlatar belakang agama adalah masalah penyebaran ajaran agama. Strategi penyebaran ajaran agama di Indonesia dari pra hingga era modern akan meminimalkan konflik. Hal ini akan

³⁴ *Ibid*,220.

menguatkan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia.

Masalah yang terus ada dalam masalah keagamaan adalah berkaitan relasi antar umat beragama. Hubungan agama dengan negara, hubungan antar umat beragama dan hubungan interen umat beragama berjalan dan berdinamika setiap era dan waktu perubahan pemerintah. Berkaitan dengan keberadaan, peran dan fungsi negara dalam penyebaran agama sejatinya adalah nyata dan menjadi kewajiban negara, sesuai amanat pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang dasar 1945. Oleh karenanya, Negara harus mengatur tentang penyiaran agama dan pendirian tempat ibadah untuk mencegah dan menghindari terjadinya konflik antarumat beragama negara perlu segera menetapkan aturan tegas terkait dengan penyiaran agama dan pendirian tempat ibadah.

Sejak masa awal kemerdekaan sampai masa munculnya pemberontakan PKI pada tahun 1965 Indonesia banyak diwarnai ketegangan antara kelompok Islam, Islam nasionalis, abangan, dan Kristen. Ketegangan tersebut tampak dalam perumusan dasar negara RI yang diakhiri dengan satu modus vivendi dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Namun sehari setelah Indonesia merdeka ketujuh kalimat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut dihapus. Pada saat inilah bibit ketegangan antara Islam dengan Kristen mulai muncul. Tahun 1950-an terjadi kebangkitan aliran kepercayaan (Kejawen), penganut gerakan ini menjadi basis utama bagi massa PKI. PKI merupakan oposisi utama bagi ideologi maupun politik Islam. Ketika PKI gagal mengadakan revolusi pada tahun 1965 banyak orang Islam yang membantu Angkatan Darat dalam menumpas para pengikut PKI. Karena kecewa maka banyak para pengikut PKI yang abangan memeluk agama Kristen. Konversi ke Agama Kristen dikalangan abangan ini telah menggeser kelompok yang

dianggap ancaman bagi Islam dari kelompok abangan ke kelompok Kristen.³⁵

Dalam perkembangan berikutnya situasi dan nuansa umat beragama yang tidak menguntungkan, maka pada tanggal 30 November 1967 diadakan “dialog dari atas” yang dipelopori oleh Pemerintah melalui Menteri Agama, KH. Muhammad Dahlan. Tetapi dialog yang melahirkan wadah “Musyawarah Antar Agama” itu belum dianggap berhasil menyelesaikan konflik antar agama. Sampai pada periode berikutnya dialog itu menemukan kembali momentum barunya pada masa Mukti Ali menjadi Menteri Agama yang mencoba merumuskan dialog dengan berpijak pada iktikad baik dan sikap saling percaya dari masing-masing komunitas agama. Karena itu, Mukti Ali menghidupkan kembali wadah Musyawarah Antar agama dengan melibatkan lebih banyak tokoh dan pemimpin agama, khususnya lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 01/BER/MDN-MAG/ Tahun 1969.

Sejak awal Orde Baru hingga sekarang, baik atas prakarsa pemerintah maupun masyarakat beragama itu sendiri dialog antar umat beragama telah dibangun, bahkan menjadi agenda nasional demi terciptanya stabilitas keamanan serta lancarnya pembangunan meskipun kemudian ada pihak yang menilai tidak berhasil, karena tidak adanya kesepakatan bersama berkenaan dengan prinsip-prinsip penyebaran agama.

Pada dekade tahun 1980-an hingga saat ini prakarsa dialog dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama dan sosialisasi pemahaman pluralisme ini pun terus dilakukan, baik oleh para tokoh agama, intelektual muda maupun pemerintah sendiri, misalnya dialog yang diselenggarakan oleh *International Conference on Religion and Peace (ICRP)*

³⁵ Amos Sukanto, *Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru, Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik*, *IJT (Indonesia Journal Of Theologi)* DOI: <https://doi.org/10.46567/ijt.v1i1.90>

yang diprakarsai oleh Johan Efendi dan kawan-kawan, dialog kelembagaan (*Institutional Dialogue*), yakni dialog antar delegasi berbagai organisasi agama yang melibatkan majelis-majelis agama yang diakui pemerintah, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma dan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI) dan seterusnya.

Sebelumnya negara telah pula mengatur penyiaran agama melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 1 Tahun 1979, tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia bukan untuk membatasi pemeluk agama dalam berdakwah, melainkan untuk mengatur agar terjaga kerukunan hidup umat beragama di tengah masyarakat. Begitu juga tentang penyebab konflik-konflik keagamaan yang sering terjadi di tengah masyarakat, sudah ada petunjuk pencegahannya berdasarkan KMA No. 473 Tahun 2003.

Tokoh agama, harus tahu tentang penyebab konflik-konflik yang sering muncul di tengah masyarakat. Diantara penyebabnya adalah pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, perkawinan beda agama, perayaan hari besar agama, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan dan lainnya. Dengan memahami hal tersebut, tokoh agama dan masyarakat dapat mengantisipasi sebelum terjadinya konflik. Dalam kesimpulan laporan akhir penelitian SKB Penyiaran ditemukan, setelah menganalisis data primer dan data sekunder, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

Eksistensi/ kedudukan Surat Keputusan Bersama (S.K.B) perihal penyelesaian konflik antar dan intern agama dilihat dari segi kebutuhan (*utility*) sangat dibutuhkan masyarakat, dan berkedudukan penting dalam sistem hukum di Indonesia.

Surat Keputusan Bersama perihal penyelesaian konflik antar dan intern agama terbit karena tuntutan akan perlunya

aturan hukum yang dapat mengatasi terjadinya konflik, sehingga tetap terpelihara hubungan harmonis antar dan intern agama. Karena realitas penganut agama rawan konflik akibat dari aneka ragam dalam hal kepentingan dan agama yang dianutnya. Disisi lain S.K.B sebagai hukum tertulis masih merupakan andalan untuk sumber hukum tertulis untuk penyelesaian konflik antar dan intern agama, tetapi untuk kedudukannya dalam sisten perundang-undangan di Indonesia masih mengalami pro dan kontra baik secara yuridis maupun strategis.

Dilihat dari sifatnya Surat Keputusan Bersama beraneka ragam dan dapat dibedakan menjadi: (a). Surat Keputusan Bersama yang bersifat *beschikking*. Dalam hal ini adalah Keputusan Bersama Menteri Agama No. 3 tahun 2008, Jaksa Agung Nomor Kep-033/A/ JA/ 6/ 2008, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat dapat dikategorikan sebagai *beschikking* karena bersifat individual (ditujukan kepada penganut, anggota, atau pengurus JAI), konkrit (terkait dengan larangan kegiatan tertentu), dan final (langsung dapat dieksekusi). SKB ini dimungkinkan dibuat sebagai perintah UU No.1/pnps/1965 yang masih berlaku hingga saat ini. (b) Surat Keputusan Bersama yang bersifat *regeling*.

Surat Keputusan Bersama yang dikategorikan sebagai *regeling* adalah Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor : 9 Tahun 2006 Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat sebagai penyesuaian Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban

Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya.

Hal ini disebabkan bahwa S.K.B ini bersifat umum (ditujukan untuk semua orang), abstrak (berisi norma yang masih perlu dijabarkan) dan tidak final (tidak dapat 103 langsung dieksekusi). S.K.B ini juga merupakan delegasi dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan secara hirarkis tertuang juga dalam UU No.10 Tahun 2004, dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana salah satunya adalah Peraturan Menteri.

Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor : 9 Tahun 2006 Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat ini pada hakekatnya adalah Peraturan Menteri. Perbedaannya hanyalah bahwa Peraturan Menteri tersebut dikeluarkan secara bersama-sama oleh beberapa Kementerian. (c). Surat Keputusan Bersama yang bersifat *pseudo-wetgeving* (*bleidregel*). Surat Keputusan Bersama yang dikategorikan sebagai *pseudo-wetgeving* adalah Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 Tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama Dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Di Indonesia. SKB ini merupakan keputusan mandiri, dan termasuk dalam peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*) karena bersumber dari kewenangan diskresi (*freies Emerssen*). 104 2. Efektifitas implementasi Surat Keputusan Berasama (S.K.B) bagi penyelesaian konflik intern dan antar umat beragama dirasakan masih kurang.

Hal ini terlihat dari beberapa hal sebagai berikut:

a. Jama'ah Ahmadiyah masih beraktivitas, sehingga ada kesan tidak mengindahkan larangan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Bersama Menteri Agama No. 3 tahun 2008,

Jaksa Agung Nomor Kep-033/A/ JA/6/ 2008, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat.

b. Dalam melakukan pembangunan tempat ibadah, masih sering ditemukan tempat ibadah (baik masjid maupun gereja) yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor : 9 Tahun 2006 Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat sebagai penyesuaian Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/Mdn-Mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya.³⁶

Dalam realitasnya dilapangan Keputusan Bersama Nomor 1 tahun 1979 itu masih dilanggar dan belum dapat berjalan maksimal. Peristiwa pemurtadan di desa dan pedalaman selalu terjadi dan sering menimbulkan konflik dalam masyarakat beragama, tentu antar penganut agama yang berbeda. Bahkan media massa sering melaporkan kasus permurtadaan dan Kristenisasi dengan modus bantuan terhadap miskin dana kaum lemah.

Munculnya video tentang Kristenisasi di Jakarta memunculkan pertanyaan di benak masyarakat, apakah ada aturan yang mengatur tentang tata cara dalam menyebarkan agama. Dalam video buatan Rateka Winner Lee, terlihat ada

³⁶Suherman Toha, Sh., Mh., Apu, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar Dan Intern Agama*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM R.I Tahun 2011.

pembagian biskuit, kalung, dan bacaan tertentu yang menyiratkan seseorang sedang dibaiat.

Ternyata, mengajak seseorang untuk memeluk agama baru, padahal orang itu sudah memiliki agama merupakan perbuatan yang melanggar aturan. Hal itu mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.

Dalam Bab III tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama, Pasal 3 berbunyi, "Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dengan melakukan ibadah menurut agamanya."

Sementara itu, Pasal 4 berisi, "Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara: a. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut." "b. Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain. c. Melakukan kunjungan dan rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain."³⁷

³⁷ Harian Republika, *Kristenisasi Langgar Keputusan Bersama Menag dan Mendagri?*, Selasa 11 Nov 2014 00:09 WIB, Redaktur Erik Pumama Putra

Peran negara dalam mengatur penyiaran agama di Indonesia dari waktu ke waktu terus berjalan, walau dalam pelaksanaannya masih saja ada situasi sosial umat beragama yang belum dapat memenuhi aturan yang sudah ada.

3. MENGANGGU URUSAN AGAMA LAIN

Menggangu urusan agama lain adalah penyebab yang paling banyak menimbulkan konflik antar agama. Lebih lagi jika mengganggu agama lain itu sampai pada mencaci Tuhan mereka. Sejatinnya Islam mengatur segala sendi kehidupan, termasuk larangan mencaci maki, mengolok-olok, menghina atau menjelekkkan sesembahan penganut agama lain. Karena begitu pentingnya, Allah SWT pun mengatur hal ini. Sebagaimana firman-Nya bahwa, “ *Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*” (Qs al-An’am : 108).

Berawal dari tindakan kaum Muslim yang mencaci maki sesembahan orang kafir Quraisy. Lalu mereka pun berkata kepada Allah SWT, " Ya Rasulullah, hentikan makianmu terhadap seserahan kami atau kami akan mencaci maki Rabb-mu." Maka Rasulullah SAW pun melarang umatnya untuk menghina sesembahan orang-orang kafir. Sehingga Allah SWT pun akhirnya melarang kaum Muslimin untuk menghina sesembahan orang-orang tersebut.

Faktor yang cukup besar akibatnya bagi kebaikan hubungan antar agama adalah kesadaran kolektif umat beragama untuk tidak mennggau urusan agama lain. Sebab paling nyata dari sengeketa atas nama agama bila urusan agama dicampuri oleh agama yang berbeda. Apakah motif mencampuri urusan agama lain itu ekonomi, sosial dan

politik, namun yang menjadi Nampak dipermukaan adalah hubungan agamanya.

Konflik atas nama agama seringkali muncul dalam realitas sosial. Kondisi ini terjadi justru diawali oleh fanatisme yang berlebihan, yang kemudian merembet pada fundamentalisme. Konflik tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai agama belum diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan adanya revitalisasi nilai-nilai agama. Sehingga konflik agama itu dapat diminimalisir. Oleh karena itu, setidaknya ada beberapa upaya untuk meminimalisir gejala tersebut dengan melakukan; Pertama, Dialog Parlemen (*Parliamentary Dialogue*). Kedua, Mediasi; Ketiga, Pendidikan Pluralisme; Keempat, Penegakan Hukum; dan Kelima, Pembinaan Etika (akhlak).

Konflik antar umat beragama sama tuanya dengan umat beragama itu sendiri. Fenomena tersebut secara realistis dapat diketahui dari berbagai informasi termasuk melalui archive-archive yang ada. Konflik agama dapat terjadi karena perbedaan konsep ataupun praktek yang dijalankan oleh pemeluk agama melenceng dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama, dari situlah biasanya awal mula terjadinya konflik.

Sejarah mencatat bahwa konflik yang terjadi di dunia, seperti konflik antara umat Islam dengan Kristen di Eropa yang dikenal dengan perang Salib (1096-1271 M), merupakan konflik terparah dan terlama terjadi di dunia pada abad pertengahan. Namun bila melihat kenyataan sekarang justeru invansi Barat (Amerika dan sekutu-sekutunya) terhadap negara dunia ke 3 telah menjadi sumber konflik baru pada abad modern ini.

Munculnya *stereotype* satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama biasanya menjadi pemicu konflik antar umat beragama yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat bernilai bagi masing-masing pemeluk agama. Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak umat

agama lain memberikan stereotype kepada umat Islam sebagai umat yang radikal, tidak toleran, dan sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Sementara umat Kristen dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius, bertendensi menguasai segala aspek kehidupan dan berupaya menyebarkan pesan Yesus.³⁸

Harus disadari bahwa perjumpaan berbagai agama dan peradaban di dunia yang kurang “terbuka” terhadap pihak lain telah melahirkan ketegangan-ketegangan di antara pemeluk agama, masalah yang sering muncul adalah perang keyakinan (truth claim) yang menyatakan agamanya paling benar, dan agama lain salah. Serta keyakinan dari pemeluk agama tertentu yang menyatakan bahwa agamanya satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia (*salvation claim*). Secara sosiologis claim demikian rawan konflik dan mengakibatkan perang antar agama.³⁹

Dalam beragama, jika seseorang memaksakan tidak boleh, maka apalagi juga mengganggu, tentu tidak dibenarkan. Disepersilahkan seseorang memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Manakala sikap dan pandangan itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemeluk agama, maka sebenarnya tidak akan terjadi masalah. Mereka yang beragama Islam beribadah ke masjid, mereka yang kristen ke gereja, dan demikian pula lainnya.

Agama juga menganjurkan agar umatnya menjadi yang terbaik, yaitu saling mengenal, memahami, menghargai, mengasihi, dan bahkan juga saling bertolong menolong di dalam kebaikan. Umpama semua umat beragama, apapun agamanya, mampu menunjukkan perilaku terbaik sebagaimana perintah ajaran agamanya, maka sebenarnya tidak akan terjadi persoalan terkait agama orang lain dalam menjalani hidup sehari-hari.

³⁸ Firdaus M. Yunus, *Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya*, Jurnal Substantia, Volume 16 Nomor 2, Oktober 2014. H.218.

³⁹ Ibid.226.

Toleransi baru menjadi terasa tidak terpelihara oleh karena di antara mereka yang berbeda merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Bisa jadi, gangguan itu sebenarnya bukan bersumber dari agamanya, tetapi berasal dari aspek lain, misalnya dari ekonomi, sosial, hukum, keamanan, dan sebagainya. Melihat orang atau sekelompok orang terlalu memonopoli kegiatan ekonomi sehingga merugikan atau mengganggu orang atau kelompok lain, maka muncul rasa kecewa dan atau sakit hati. Demikian pula jika terdapat sekelompok orang tidak mepedulikan dan bahkan berperilaku merendahkan, maka orang lain dimasud merasa terganggu.

Hal demikian tersebut kemudian menjadikan pihak lain merasa dirugikan., direndahkan, atau dikalahkan. Padahal sekalipun mereka memeluk agama berbeda, tetapi jika mereka masih sanggup menjaga hubungan baik, berperilaku adil, jujur, menghormati pihak lain, maka tidak akan terjadi atau menimbulkan persoalan dalam kehidupan bersama. Semua orang akan merasa senang ketika diperlakukan dengan cara baik, darimana pun datangnya kebaikan itu. Orang yang berperilaku baik akan diterima oleh siapapun.

Sebaliknya, ketika sudah berbeda suku, etnis, atau bahkan agama, tetapi kehadirannya juga dirasakan mengganggu, maka akan melahirkan rasa tidak senang. Jangankan berbeda agama, etnis atau bangsa, sedangkan sesama bangsa, etnis, dan agama sekalipun juga akan bermusuhan manakala nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran diganggu. Oleh karena itu sebenarnya, bukan perbedaan agama yang dipersoalkan, melainkan perilaku yang merugikan dan mengganggu itulah yang selalu menjadikan orang atau sekelompok orang tidak bertoleransi⁴⁰.

Konklusi yang hendaknya dipahami dan dilakukan umat beragama bahwa mengganggu sekecil apapun umat beragama lain, simbol agamanya, Tuhannya, lebih lagi

⁴⁰ Imam Suproyogo, *Toleransi Dalam Beragama*, Kolom UIN Maliki, Malang, Selasa, 6 Desember 2016

ibadahnya adalah pangkal bencana terjadi hubungan tidak harmonis antar umat beragama, bahkan bisa naik menjadi konflik atau sengketa agama.

4. PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Pasca kemerdekaan pendirian rumah ibadah sering menjadi pemicu konflik. Terakhir, kerawanan konflik pada pendirian rumah ibadah ini sudah diantisipasi oleh Pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang dikenal dengan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. PBM ini dijadikan dasar hukum penyelesaian sengketa yang akan terjadi disebabkan pendirian rumah ibadah. Pemerintah memilih cara mekanisme penyelesaian konflik dengan cara damai dan konstruktif, yakni mekanisme internal kelompok, mekanisme antar kelompok, dan mekanisme di luarnya (ekstra).

Pada mekanisme internal kelompok, pengembangan etika, spiritualitas, dialog dan pergaulan multikultural, serta peran ketokohan merupakan hal yang mendukung perdamaian dan penyelesaian masalah secara nirkekerasan (tanpa kekerasan). Pada mekanisme antar kelompok, interaksi antara komunitas beda agama (muslim-kristen) menjadi sebuah hal yang penting dalam mewujudkan damai. Perwujudan dari adanya interaksi ini dapat terlihat melalui konsultasi dan dialog antar agama, seperti adanya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) atau pembentukan organisasi antar iman.

Merujuk Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, bupati dan wali kota berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan akibat pendirian rumah ibadah. Peraturan Bersama Menag dan Mendagri mengatur perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Kemudian, dalam hal musyawarah tidak tercapai,

penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati dan wali kota dibantu kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota. Jika perselisihan masih belum dapat diselesaikan, maka pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berkonsultasi pada gubernur. Sesuai Peraturan Bersama, gubernur memiliki tugas melaksanakan pembinaan terhadap bupati dan wali kota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan.

Pedoman Pendirian Rumah Ibadah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau lebih sering singkat menjadi PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 adalah tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah”.

Pedoman tersebut terdapat pada lampiran I (pertama) PBM nomor 9 dan 8/2006, Bab IV, pasal 13 sampai dengan pasal 17. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut;

Pasal 13: 1. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurah/desa. 2. Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman, dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. 3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau propinsi.

Pasal 14: 1. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan

gedung. 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1. b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa. c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama (sekarang menjadi Kementerian Agama) Kabupaten/Kota. 3. Dalam persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf a terpenuhi, sedangkan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Pasal 15: Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf d, merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tulis.

Pasal 16: 1. Permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati/ Walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadah. 2. Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Pasal 17: Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah. Jika ditemukan sebuah perselisihan dalam prosesnya, pada PBM tersebut juga disertakan upaya penyelesaiannya pada Bab VI tentang “Penyelesaian Perselisihan”,

Pasal 21, yakni “Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan

dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat". Prosedur ini (pedoman pendirian rumah ibadah) menjadi salah satu rujukan yang diberikan negara bagi umat beragama di Indonesia dalam hal tata cara pendirian rumah ibadah.⁴¹

Tidak mungkin menampiknya bahwa pendirian rumah yang sudah diatur oleh PMB Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 itu sulit memberlakukannya, perlu kesadaran kolektif umat menerapkannya. Secara sosiologis, sensitifitas masyarakat terhadap Pendirian Rumah Ibadah apalagi yang tidak sefaham atau tidak seagama itu begitu sangat tinggi. Untuk pendirian rumah ibadah yang seagama saja tidak mudah untuk diterima.

Patut sekali diingatkan bahwa peran Pemerintah Daerah (Bupati/ Walikota) dalam mengaplikasikan PBM No. 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 serta mekanisme yang ditempuh untuk mengantisipasi terjadinya konflik internal dan eksternal pra dan pasca pendirian rumah ibadah di Indonesia mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengantisipasi dan mengatasi serta meminimalisir potensi konflik pra dan pasca pendirian rumah ibadah.

Bahwa PBM ini menyadarkan semua pihak dan para pihak pemeluk agama yang akan membangun rumah ibadah atau mengadakan kegiatan ibadah di tempat sementara, semua tahapan kegiatan itu mesti mengacu kepada hukum positif yang berlaku sebagai pijakan dan pedoman yaitu Peraturan Bersama (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006.

⁴¹ Lihat PBM No.09 dan 8 Tahun 2006.

Dapat diyakini jika mekanisme dan prosedur pengajuan pendirian rumah ibadah dilakukan secara obyektif dan terbuka sesuai dengan PBM dan kawalan serta adanya ketegasan dari perangkat pemerintah daerah maka konflik antara pihak tidak terjadi, dan akan tercipta saling asah, asih, asuh menuju Indonesia kuat dan bersatu.

BAB VI KERUKUNAN DAN TOLERANSI



1. KEPENTINGAN KERUKUNAN

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta terdiri dari beribu-ribu pulau dengan berbagai latar belakang suku dan adat istiadat, agama, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut terikat dalam motto Bhineka Tunggal Ika, yang artinya beragam dalam satu ikatan. Dahulu motto tersebut cukup ampuh dan bisa diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara yang aman, tenteram, harmonis dan damai.

Dalam perkembangan waktu pasca reformasi awal milenium ketiga, kondisi di atas mulai bergeser. Jika bangsa majemuk tidak dikelola secara baik, maka kemajemukan tersebut akan menjadi penyebab munculnya konflik dan disintegrasi bangsa. Hal inilah yang pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti Poso, Ambon dan Papua. Untuk menghindarkan disintegrasi bangsa tersebut, dari awal para pendiri negara ini telah meletakkan dasar bagi pembinaan kerukunan antar umat beragama.

Hal ini telah mereka tuangkan melalui UUD 1945, baik yang terpatri dalam pembukaan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa ataupun pada batang tubuh UUD 1945 tersebut pasal 29 ayat 1 dan 2. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama merupakan kondisi yang harus diciptakan oleh seluruh komponen warga bangsa.

Bagi umat Islam yang mayoritas dari bangsa Indonesia, kerukunan adalah keharusan dan menjadi kewajiban dalam ajaran agamanya. Prinsip-prinsip Kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Islam dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta telah dipraktekkan oleh umat Islam, sejak masa Rasul SAW, masa sahabat sampai sekarang. Nilai dasar kerukunan dapat digali dalam al-Qur'an, di antaranya, Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama (Q.S. al-Baqarah/2: 256). Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi dan tidak mengusir orang Islam (Q.S. al-Mumthahanah/60: 8). Dalam pandangan Islam, hanya agama Islam yang benar, namun Islam mengakui eksistensi agama lain (Q.S. Ali Imran/ 3: 19, dan 85; al-Maidah/5: 3 dan 77; at-Taubah/9:33. Setiap pemeluk agama memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Bagi orang Islam adalah amalan menurut syari'at Islam, dan bagi penganut agama lain adalah amalan menurut syari'at agama mereka masing-masing (Q.S. al-Baqarah/2: 139 dan al-Kafirun/109: 1-6. Islam menghalalkan makan binatang sembelihan Ahli Kitab, dan menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab (Q.S. al-Maidah/5:5). Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga, tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati tetangga tersebut dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada hari akhir (H.R. *Muttafaq 'Alaih*).

Penerapan nilai dan norma di atas diperlihatkan umat Islam sejak awal dengan tetap menghormati umat lain. Sikap hormat terhadap agama dan keyakinan golongan lain tidak berarti bahwa agama dan keyakinan itu harus dianggap benar. Bahkan mungkin menganggap kepercayaan mereka itu keliru, kurang benar, kurang lengkap, dan kurang tepat. Hakikat sikap hormat terhadap agama lain adalah mengakui hak eksistensi keyakinan dan kepercayaan yang lain itu. Sembari menyatakan tidak mengakui kebenaran kepercayaan itu. Tetapi menerima baik bahwa seseorang dan suatu umat dapat hidup sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan mereka. Oleh sebab itu, menghormati agama orang lain tidak ada hubungannya bahkan sangat berbeda dengan ucapan “semua agama sama saja”. Terma ini adalah menyesatkan dan mengganggu kerukunan. Menghormati berarti mengakui secara positif keberadaan pihak lain, termasuk keyakinannya. Menghargai, melebihi sikap hormat, berarti melihat hal-hal positif dalam agama dan kepercayaan orang lain. Sikap ini bukan berarti masuk ke dalam relativisme, kosmopolitanisme atau sinkretisme agama.⁴²

Patut disadari dan dimengerti semua pihak bahwa kerukunan bukan berarti membatasi umat beragama untuk menjalankan agama yang mereka yakini. Justru, bagian dari kerukunan tersebut adalah adanya jaminan dari negara bagi setiap pemeluk agama dapat menjalani agama dan keyakinannya masing-masing, tanpa mengganggu pemeluk agama lainnya. Kebutuhan pada kerukunan beragama bagi semua penganut agama di Indonesia adalah nyata dan perlu mendapat perhatian pemerintah. Pembinaan kerukunan dilakukan Pemerintah dengan menetapkan peraturan. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan

⁴² Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 6. Lihat juga Syamsul Arifin dkk, *Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan*, Yogyakarta: Sippres, 1996), h. 18.

Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan, Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, merupakan salah satu produk hukum yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama. Inilah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap umat beragama dalam rangka menciptakan kehidupan beragama yang harmonis.

Pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk memelihara kerukunan umat beragama. Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara menerapkan konsep kerukunan hidup umat beragama secara resmi yang mencakup tiga kerukunan, yakni: 1) kerukunan intern umat beragama, 2) kerukunan antar umat beragama, dan 3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tiga kerukunan ini biasa disebut dengan istilah Trilogi Kerukunan. Dalam mendukung trilogi kerukunan, Menteri Agama RI Alamsyah Ratu Perwiranegara, membentuk suatu wadah dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB).⁴³

Pengaturan kerukunan yang dimaksud Pemerintah di atas, menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Dalam menghadapi polemik yang berkembang di masyarakat, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agama, untuk mengkaji SKB Nomor 01 tahun 1969 di atas. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyatakan bahwa keberadaan SKB tersebut masih diperlukan, tetapi perlu disempurnakan. Berdasar hasil kajian ini, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membentuk satu tim khusus untuk membahas penyempurnaan SKB No.01 tahun 1969. Dalam prosesnya, penyempurnaan ini melibatkan anggota tetap dan majelis-majelis agama yang masing-masing agama diwakili oleh dua orang, pertemuan itu berlangsung sampai 11 kali pertemuan. Hasil kajian tersebut dirumuskan

⁴³ Masykuri Abdillah, "Alamsjah Ratu Perwiranegara; Stabilitas Nasional dan Kerukunan" dalam Azyumardi Azra, ed. Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik (Jakarta:Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), hlm. 341.

dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006, yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 Maret 2006.⁴⁴

Terbitnya PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 bila dirunut kebelakang adalah sebagai kesinambungan dari peraturan yang sebelumnya telah menetapkan pembinaan kerukunan beragama di Indonesia. Perundang-undangan itu, antar lain:

1. Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tanggal 27 Januari 1965, tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Undang-undang ini dimasukkan menjadi pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/MDNMAG/1969 tanggal 13 September 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintahan dalam menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.
3. Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 tanggal 11 April 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran Kepercayaan.
4. Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tanggal 1 Agustus 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
5. Keputusan Menteri Agama No. 77 tahun 1978 tanggal 15 Agustus 1978 tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga-Lembaga Keagamaan di Indonesia.
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 tanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri.
7. Instruksi Menteri Agama No. 8 tahun 1979 tanggal 27 September 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan

Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam.

8. Keputusan Menteri Agama RI No. 35 tahun 1980 tanggal 30 Juni 1980 tentang Wadah Musyawarah Antarumat Beragama.
9. Surat Edaran Menteri Agama No. MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan.

Kebutuhan pada pemeliharaan kerukunan terus dijaga dan kembangkan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan payung hukumnya PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang pembinaannya dilakukan oleh Gubernur, Bupati Walikota dengan pembinaan teknis oleh Kementerian Agama Propinsi, Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Prinsip yang dikembangkan bahwa tugas Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota dan Kementerian Agama melakukan pembinaan, pembiayaan dan kordinasi dengan FKUB sesuai tingkatnya.

Tugas dan fungsi FKUB disebutkan pada Pasal 8 dan 9 PBM No.9 dan 8 tahun 2006 sebagai pihak yang melakukan pemeliharaan terhadap kerukunan di daerahnya dengan melakukan dialog dengan tokoh, penyalur dan penerima aspirasi ormas, memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah, serta pada FKUB Kabupaten Kota memberi rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Dalam usia PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 kerukunan yang sudah 15 (lima belas) tahun terlihat banyak kemajuan berarti bagi pemeliharaan kerukunan, walau kasus konflik yang dilekat dengan agama, atau sengketa sosial yang dipasangkan dengan agama masih saja terjadi. Faktor kerukunan dan disintegrasi sosial, dan atau intoleransi di masa digital dan banjir media sosial, serta demokratisasi yang memungkinkan lembaga masyarakat (LSM) melakukan berbagai insiatif dan kreativitas, termasuk masalah kerukunan beragama.

Nyata sekali kompetisi, kontestasi dan saling rebut pengaruh antar agama dalam merebut posisi politik, adanya

pihak LSM yang menjadi sponsor bagi kepentingan LSM global, dan issue Hak Azasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, multicultural, dan sejenisnya, kini menjadi pemicu konflik yang tak nampak secara kasat mata. Wacana, dan opini publik yang dipublikasi oleh peneliti dari hasil survey indeks kerukunan, indeks pemurtadan, indeks kota Islami, dan indeks kesalehan sosial telah menjadi penyebab ketidaknyamanan sosial.

Alasan ilmiah survey perasaan keagamaan seobyektif apapun, sulit dapat melahirkan konklusi yang dapat diterima masyarakat beragama itu sendiri. Lebih lagi berkaitan perasaan keagamaan umat di lapis bawah yang homogen, dimana mereka belum memiliki pengalaman hidup dalam keyakinan yang majemuk. Bukan tidak mungkin pula survey perasaan keagamaan dan penelitiannya memiliki agenda terselubung dan diragukan sumber pembiayaan yang memiliki tujuan yang tak mudah diketahui. Kenyataan kerukunan umat beragama di masa internet dan medsos ini sering terganggu dan mudah tersulut, salah satu parameter yang dijadikan ukuran adalah hasil survey dan indeks yang didapatkan survey tersebut.

2. INDEKS KERUKUNAN BERAGAMA

Regulasi tentang pembinaan kerukunan terakhir berupa PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi landasan hukum bagi Pemerintah dan masyarakat dalam menentukan tingkat kerukunan, toleransi dan intoleransinya satu komunitas, wilayah dan daerah. Kementerian Agama RI, melalui Badan LITBANG setiap tahunnya melakukan kerja penelitian tentang indeks kerukunan Provinsi di seluruh Indonesia untuk tujuan penetapan kebijakan pembinaan kerukunan.

Bersamaan itu Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepentingan bagi demokratisasi dan tujuan lainnya, seperti SETARA INSTITUT, MA'ARIF INSTITUT dan lembaga-lembaga sejenisnya, juga melakukan penelitian dan

survey tentang kerukunan, Kota Islami, Kesalehan Sosial, bahkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melansir Indeks Pemurtadan. Survey indeks kerukunan umat beragama di Indonesia dilakukan oleh Puslitbang Kementerian Agama dimaksudkan untuk mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia. Untuk memperoleh indeks tersebut terdapat tiga dimensi yang diukur yaitu: toleransi, kesetaraan dan kerjasama di antara umat beragama. Kementerian agama merilis hasil survey Kerukunan tiga tahun terakhir, 2017-2018 dan 2019. Ada turun naik indeks kerukunan, tahun 2017 skornya 72,27, pada tahun 2018 turun menjadi 70,90 dan tahun 2019 naik lagi dengan skor 73,83.

Masalah yang sering menimbulkan kegaduhan di masyarakat adalah metode penelitian atau survey?. Apakah instrument dan metode penguran toleransi sudah benar?. Karena hasil yang menempatkan satu daerah pada urutan terbawah dari dalam toleransi, padahal di daerah itu tidak ada konflik keagamaan yang berarti. Sebaliknya daerah yang konflik keagamaan terbuka mendapat skor toleransi baik Lihat tabel di bawah:



10 PROVINSI DENGAN INDEKS KERUKUNAN TERENDAH



1. DKI Jakarta: **74,1**
2. Sulawesi Barat: **74**
3. Kalimantan Barat: **72,8**
4. Banten: **72,6**
5. Jawa Barat: **72,6**
6. Yogyakarta: **72,5**
7. Pekanbaru: **71,2**
8. Sumatera Barat: **69,2**
9. Lampung: **65,9**
10. Aceh: **62,8**

INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA INDONESIA SEMAKIN BAIK

Kementerian Agama RI menyatakan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Nasional tahun 2019 naik menjadi 73,83, dibanding tahun 2018 dengan nilai 70,90. Angka tersebut diambil dari survei yang dilakukan Puslitbang Bimas Agama, Kementerian Agama, dalam rentang Mei-Juni 2019 yang melibatkan 13.600 orang dari 34 Provinsi. Beberapa faktor penentu indeks yang disoroti dalam survei tersebut yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama di antara umat beragama.

Daftar Indeks KUB Nasional



Ini artinya selama kurun lima tahun terakhir, kondisi kerukunan kita dalam kondisi baik. Meski demikian, kita perlu mencari tahu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerukunan umat beragama dan berusaha untuk meningkatkannya.



Fachrul Razi
Menteri Agama RI

Daftar Skor Indeks KUB Per Provinsi 2019

Skor Diatas Rata-Rata Nasional		Skor Dibawah Rata-Rata Nasional	
Papua Barat	82,1	Jawa Timur	73,7
Nusa Tenggara Timur	81,1	Kalimatan Timur	73,6
Bali	80,1	Gorontalo	73,2
Sulawesi Utara	79,9	Kep. Bangka Belitung	73,1
Maluku	79,4	Lampung	73,1
Papua	79,0	Kepulauan Riau	72,8
Kalimantan Utara	78,0	Maluku Utara	72,7
Kalimantan Tengah	77,8	Kalimatan Selatan	72,5
Kalimantan Barat	76,7	Sumatera Selatan	72,4
Sumatera Utara	76,3	Bengkulu	71,8
Sulawesi Selatan	75,7	DKI Jakarta	71,3
Sulawesi Tengah	75,0	Jambi	70,7
Jawa Tengah	74,6	Nusa Tenggara Barat	70,4
DI Yogyakarta	74,2	Riau	69,3
Sulawesi Barat	74,1	Banten	68,9
Sulawesi Tenggara	73,9	Jawa Barat	68,5
		Sumatera Barat	64,4
		Aceh	60,2

Sumber: Kemnag RI

#Persatuan Rakyat dan Umat

Publikasi indeks kerukunan dan intoleransi tidak saja membawa dampak baik untuk menjadi dasar penetapan kebijakan pemangku kepentingan, namun ia juga membawa dampak tidak baik bagi daerah yang kategori kerukunannya rendah dan intoleransinya tinggi. Sumatera Barat, Aceh dan Jawa Barat yang rendah intoleransi dalam survey Puslitbang Kemenag RI tahun 2009 lalu, nyatanya dalam masyarakat tidak dirasakan begitu adanya. Konflik atas dasar agama dan kegaduhan sosial hanya local, sayangnya dipublikasi dan disikapi nasional. Artinya indeks kerukunan bisa benar oleh peneliti, tetapi tidak dirasakan masyarakat daerah yang diteliti. Kesalahan respondent, metodologi dan ada agenda khusus sulit menulisnya.

Pemicu intoleransi yang tak terduga lainnya adalah survey indeks pemurtadan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melansir hasil survey tentang pemurtadan. Direktur Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas Baznas) Irfan Syauqi Beik menjelaskan isu terkait pemurtadan menjadi penting untuk dibahas karena akan mempengaruhi kinerja dari zakat pada khususnya. Untuk itu, Baznas melakukan kajian *Indeks Rawan Pemurtadan: Konsep dan Implementasi Pengukuran*.

Hasil kajian ini akan menjadi sebuah batu loncatan bagi Baznas dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang rawan pemurdatan. Program-program yang dilakukan pun akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menanggulangi isu tersebut.

Wakil Direktur 1 Puskas Baznas M. Soleh Nurzaman memaparkan dari hasil kajian tersebut, didapatkan Indeks Indeks Rawan Pemurtadan (IRP) pada masing-masing Kabupaten/ Kota di 34 Provinsi di Indonesia. Nilai indeks dibagi menjadi 4, yaitu 0,00-0,25 untuk Kabupaten/ Kota dengan IRP rendah, 0,26-0,50 untuk Kabupaten/ Kota dengan IRP cukup tinggi, IRP 0,51-0,75 untuk Kabupaten/Kota dengan IRP tinggi dan 0,76-1,00 untuk Kabupaten/Kota dengan IRP sangat tinggi.

Anggota Baznas Ahmad Satori Ismail mengatakan zakat berperan signifikan dalam program dakwah. Dia menghususkan pembahasan kepada muallaf, yang menjadi salah satu golongan mustahik yang berhak untuk mendapatkan zakat. Menurut Satori Ismail, kajian Indeks Rawan Pemurtadan merupakan sebuah inovasi yang dapat membantu pemetaan daerahdaerah yang rawan pemurtadan sehingga dapat diberikan perhatian khusus. Ketua Baznas Bambang Soedibyo mengatakan penurunan umat muslim adalah isu yang patut untuk diperhatikan. Paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor kelahiran, migrasi dan perpindahan agama (murtad).

"Jika penurunan jumlah penduduk muslim dipengaruhi oleh perpindahan agama, maka memang sudah menjadi kewajiban Baznas sebagai lembaga zakat, yang juga memiliki peran dalam hal dakwah, untuk melakukan kajian terkait isu tersebut," ujar Bambang. Direktur dari Muallaf Center Baznas (MCB) Salahuddin El Ayyubi memaparkan terkait program yang akan dilakukan dalam merealisasikan dakwah zakat terhadap muallaf/ komunitas rawan pemurtadan. Menurut dia, pemetaan yang dihasilkan dari kajian Indeks Rawan Pemurtadan akan membantu MCB untuk mengetahui daerah-daerah prioritas yang dapat dibantu terkait dengan isu pemurtadan⁴⁵

Bacaan terhadap indek pemurtadan juga tidak menghasilkan makna *linear* begitu saja. Tetapi juga berdampak pada kerukunan dan keserasian sosial. Bila dibaca lebih cermat lagi, nampak bahwa indeks pemurtadan itu menunjukkan bahwa komitmen tidak menyiarkan agama bagi yang sudah beragama tidak dilakukan oleh penganut agama selain Islam. Non muslim tidak sepenuhnya memenuhi kehendak regulasi tentang kerukunan seperti dijelaskan sebelum ini.


⁴⁵ Republika, *Khazanah, Baznas Kaji Indeks Rawan Pemurtadan di Indonesia*, Kamis 09 Aug 2018.

Nurzaman menambahkan, adapun Indeks Rawan Pemurtadan (IRP) dikaji dalam dua indikator. Yakni, indikator keagamaan yang meliputi pertumbuhan penduduk Muslim, pertumbuhan penduduk non-Muslim, komposisi perubahan, dan komposisi rumah ibadah. Serta indikator daerah tertinggal mengacu kepada Perpres yang telah menetapkan sebanyak 122 kota/kabupaten sebagai daerah tertinggal di Indonesia. Sedangkan untuk nilai indeks dibagi menjadi 4, yaitu 0,00-0,25 untuk Kabupaten/Kota dengan IRP rendah, 0,26-0,50 untuk Kabupaten/Kota dengan IRP cukup tinggi, IRP 0,51-0,75 untuk Kabupaten/Kota dengan IRP tinggi, dan 0,76-1,00 untuk Kabupaten/Kota dengan IRP sangat tinggi.

Hasilnya, dari 34 provinsi dan 491 kota/kabupaten Indeks Rawan Pemurtadan indikator keagamaan sebanyak 13 kota/kabupaten dengan kerawanan akidah sangat tinggi, kerawanan akidah tinggi 52 kota/kabupaten, kerawanan akidah cukup tinggi 136 kota/kabupaten, dan kerawanan akidah rendah 290 kota/kabupaten. Adapun Indeks Rawan Pemurtadan indikator daerah tertinggal sebanyak 11 kota/kabupaten dengan kerawanan akidah sangat tinggi, kerawanan akidah tinggi 47 kota/kabupaten, kerawanan akidah cukup tinggi 128 kota/kabupaten, dan kerawanan akidah rendah 305 kota/kabupaten.⁴⁶

Indeks Rawan Pemurtadan sebagaimana dipublikasi dalam buku yang diterbitkan BAZNAS Pusat pada tahun 2018 di atas adalah juga membawa makna potensi intoleransi atau terganggunya kerukunan di daerah yang skornya tinggi atau rawan pemurtadan. Lebih-lebih lagi istilah atau konsep pemurtadan berkonotasi kurang baik bagi semua agama. Dapat ditegaskan bahwa survey dan penelitian indeks rawan pemurtadan juga punya titik singgung dengan toleransi atau kerukunan satu wilayah. Lebih lanjut dapat di baca pada buku di bawah:

⁴⁶ Hidayatullah Com. Kamis, 9 Agustus 2018 - 17:02 WIB, BAZNAS Rilis Indeks Rawan Pemurtadan



3. INDEKS KESALEHAN SOSIAL DAN KOTA ISLAMI

Indeks yang juga mempengaruhi tingkat kerukunan satu daerah adalah penelitian yang melahirkan Indeks Kesalehan Sosial dan Kota Islami. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat kesalehan sosial pemeluk agama di Indonesia tahun 2019; adalah untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kesalehan sosial tahun 2019; mengetahui program pemerintah yang memengaruhi kesalehan sosial 2019; untuk menyiapkan bahan kebijakan dalam upaya meningkatkan kesalehan sosial. Penelitian kesalehan sosial dimulai dengan konstruk dimensi kesalehan atau istilah sejenis dari enam agama yang dilayani di Indonesia.

Dalam hal ini irisan nilai universal masing-masing agama di dalam lima dimensi kesalehan sosial: Kepedulian Sosial; relasi antarmanusia (kebhinnekaan); etika dan budi pekerti;

pelestarian lingkungan; kepatuhan kepada negara dan pemerintah. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) di Indonesia tahun 2019 menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 83,58, dengan rentang 0 sampai 100. Meskipun belum tersusun secara kategorik, nilai kesalehan saleh mendekati 100, maka nilai tersebut mencerminkan angka yang tinggi. Sedangkan nilai pada masing-masing dimensi: kepedulian sosial, 82,04; relasi antarmanusia, 88,19; etika dan budi pekerti. 88,61; melestarikan lingkungan; kepatuhan pada aturan negara dan pemerintah, 84,01.

Nilai kesalehan sosial, pada masing-masing pemeluk agama juga tinggi. Sedangkan faktor pengaruh terhadap kesalehan agama, signifikan oleh kesalehan ritual 81,83; habituasi 84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kesalehan sosial tinggi, kemudian faktor-faktor yang dianggap memengaruhi seperti habituasi dan kesalehan ritual berpengaruh signifikan. Penelitian merekomendasikan seluruh level kementerian agama untuk memasukkan lima dimensi kesalehan sosial pada rencana program dan kegiatan sampai ke tingkat paling bawah, di kecamatan.⁴⁷

Pengukuran indeks Kota Islami yang dilakukan Ma'arif Institut juga memiliki hubungan, baik langsung atau tidak dengan toleransi dan kerukunan. Maarif Institute melakukan penelitian untuk menilai Indeks Kota Islami (IKI). Penelitian ini dilakukan pada 29 kota di Indonesia dan menghasilkan IKI yang berbeda di tiap kota. Mereka melakukan penelitian dengan mengambil sampel 29 kota di Indonesia, penelitian ini memakan waktu lama, 1 tahun," kata Direktur Riset Maarif Institute Ahmad Imam Mujadid Rais dalam paparannya di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2016).

Ke-29 kota yang dijadikan sampel dinilai melalui variabel aman suatu kota, hal yang diperhatikan diantaranya kebebasan beragama dan keyakinan, perlindungan hukum, kepemimpinan dan pemenuhan hak politik perempuan, hak

⁴⁷ *Executive Summary Survei Indeks Kesalehan Sosial di Indonesia Tahun 2019*
120 Quo Vadis Moderasi Beragama – Duski Samad

anak dan difabel. Selanjutnya variabel sejahtera memperhatikan tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kesehatan. Dan variabel bahagia dinilai melalui berbagi dan kesetiakawanan dan harmoni dengan alam. Dari penelitian tersebut, menghasilkan nilai Indeks Kota Islam yang variatif.



Berikut nilai IKI ke-29 kota dari peringkat tertinggi.
Berikut daftarnya:

1. Yogyakarta - 80.64
2. Bandung - 80.64
3. Denpasar - 80.64
4. Bengkulu - 78.40
5. Pontianak - 78.14
6. Serang - 77.82
7. Metro - 77.50

8. Semarang - 75.58
9. Palembang - 74.36
10. Malang - 73.72
11. Ambon - 73.53
12. Surakarta - 72.66
13. Salatiga - 71.22
14. Mataram - 70.71
15. Manado - 70.10
16. Batam - 69.94
17. Surabaya - 69.74
18. Tasikmalaya - 69.65
19. Banda Aceh - 69.62
20. Jayapura - 68.53
21. Banjarmasin - 66.79
22. Palu - 66.15
23. Pangkalpinang - 65.71
24. Jambi - 63.91
25. Tangerang - 61.99
26. Padang Panjang - 61.67
27. Kupang - 59.39
28. Padang - 58.37
29. Makassar 51.28

Penelitian ini, lanjut Rais, berangkat dari pemahaman islam sebagai agama rahmat. Dia mengatakan agama rahmat yang dimaksud adalah Islam sebagai agama harus membawa perubahan berupa kebaikan bagi yang lain. "Berdasarkan itu kami dalam rapat internal dan mengundang expert, lakukan kajian-kajian. Kami definisikan bahwa kota islami adalah kota yang aman, sejahtera, dan bahagia," ungkap Rais. Penelitian yang dilakukan mulai 8 Januari - 31 Maret 2016 ini memakai metode obyektif dan subyektif. Untuk menilai variabel aman suatu kota, hal yang diperhatikan diantaranya kebebasan beragama dan keyakinan, perlindungan hukum, kepemimpinan dan pemenuhan hak politik perempuan, hak anak dan difabel.

Penentuan sampel kota dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan penelitian, yaitu kota tersebut merupakan ibukota dari suatu provinsi dan atau merupakan kota utama. Penelitian ini melakukan penarikan sampel dengan menggunakan teori non-probability sampling, yaitu dengan teknik purposive sampling (judgment sampling). Purposive Sampling adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah. Ada pun untuk metode menggunakan komposit dua tipe data, yaitu:

1. Data obyektif berupa data sekunder (*secondary data*) terdiri dari beberapa dokumen resmi dan terpublikasi dari beberapa instansi terkait tahun 2014.
2. Data persepsi atau subyektif (*primer data*) diperoleh melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*) dengan narasumber yang dipilih melalui kriteria ketat sesuai keahlian maupun memiliki informasi luas terkait indikator-indikator yang akan diukur. Wawancara ini menggunakan kuesioner yang disusun secara terstruktur (*Structured Interview*).


"Sehingga kota dengan tingkat keislaman paling tinggi ada Yogyakarta, Bandung dan Denpasar dengan nilai IKI 80.64 , peringkat selanjutnya Bengkulu, Pontianak dan Serang nilai IKI 78.14, dan paling rendah Kupang, Padang dan Makassar dengan IKI 51.28," urai Rais. "Tapi ini bukan berarti kota tersebut rendah keislamannya, ini kan progresif, perkembangannya. Penelitian ini sesuai dengan data pada tahun 2014,"⁴⁸

⁴⁸ Detik News, Selasa, 17 Mei 2016 13:30 WIB, *Hasil Indeks Kota Islami Tempatkan Yogyakarta di Nomor Pertama*

Tabel 1. Tabel Nilai IKI

No	Kota	Nilai Aman	Nilai Sejahtera	Nilai Bahagia	Nilai IKI
1	Banda Aceh	55.00	78.85	75.00	69.62
2	Padang	65.00	53.85	56.25	58.37
3	Padang Panjang	72.50	50.00	62.50	61.67
4	Jambi	47.50	69.23	75.00	63.91
5	Palembang	75.00	73.08	75.00	74.36
6	Bengkulu	77.50	57.69	100.00	78.40
7	Metro	70.00	75.00	87.50	77.50
8	Pangkalpinang	75.00	59.62	62.50	65.71
9	Batam	67.50	67.31	75.00	69.94
10	Tasikmalaya	70.00	57.69	81.25	69.65
11	Surakarta	67.50	69.23	81.25	72.66
12	Salatiga	67.50	71.15	75.00	71.22
13	Semarang	70.00	69.23	87.50	75.58
14	Depasau	60.00	60.00	60.00	60.00

No	Kota	Nilai Aman	Nilai Sejahtera	Nilai Bahagia	Nilai IKI
14	Yogyakarta	77.50	76.92	87.50	80.64
15	Malang	75.00	71.15	75.00	73.72
16	Tangerang	47.50	63.46	75.00	61.99
17	Serang	82.50	63.46	87.50	77.82
18	Mataram	65.00	59.62	87.50	70.71
19	Kupang	57.50	51.92	68.75	59.39
20	Pontianak	70.00	76.92	87.50	78.14
21	Banjarmasin	72.50	65.38	62.50	66.79
22	Manado	67.50	61.54	81.25	70.10
23	Palu	47.50	63.46	87.50	66.15
24	Makassar	62.50	53.85	37.50	51.28
25	Ambon	72.50	73.08	75.00	73.53
26	Jayapura	70.00	73.08	62.50	68.53
27	Bandung	77.50	76.92	87.50	80.64
28	Surabaya	65.00	69.23	75.00	69.74
29	Denpasar	65.00	76.92	100.00	80.64



sumber: BPS "Indeks Kebahagiaan Indonesia Tahun 2017"

4. BUDAYA TOLERANSI

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama paling utama adalah membangun budaya toleransi umat beragama. Peran membangun budaya toleransi sebagai salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan dan memelihara rakyat dan bangsa Indonesia. Tanpa terwujudnya toleransi di antara berbagai suku, agama, as dan antar golongan bangsa Indonesia akan mudah terancam oleh perpecahan dengan segala akibatnya yang tidak diinginkan.⁴⁹

Dalam menjelaskan terma budaya toleransi ada beberapa pengertian. Budaya toleransi sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Membangun budaya toleransi bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas (*sinkretisme agama*) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Membangun budaya toleransi aslinya adalah membangun hidup damai dan tentram antara masyarakat yang beragama yang mempunyai keyakinan sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan. Budaya toleransi antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial dimana semua

⁴⁹ Anita Khusnun Nisa' dan M. Wahid Nur Tualeka, "*Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama dalam Islam*", dalam Jurnal Al-Hikmah Studi Agama-agama, Vol. 2 No. 2, 2016 h.15

golongan agama bisa hidup berdampingan bersama-sama. Tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Membangun budaya toleransi dengan pendekatan politik/kekuasaan yang bersifat *top down* nampaknya tidak efektif dalam mewujudkan toleransi sejati.⁵⁰

Pendekatan dalam membangun budaya toleransi diperlukan sekali kesadaran akan hakikat hidup majemuk sebagai anugerah Allah *subhanuwata'ala* yang wajib disyukuri. Wujud syukur itu dapat dilakukan dengan menerima, menghargai, dan mengakui keberbedaan itu sendiri. Toleransi dalam menerima, mengakui, bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda memerlukan pengertian mendalam atau keberilmuan yang tinggi, dengan disertai kesejatian yang tulus.

Pendekatan bersifat *bottom up* (dari bawah ke atas), yaitu dengan cara pembudayaan sikap toleransi bagi masyarakat. Untuk menciptakan budaya toleransi, perlu ditanamkan pandangan, sikap dan perilaku toleransi kepada setiap individu penganut agama sejak dini, dengan pembiasaan melalui pendidikan. Inti toleransi adalah “menghargai penganut agama lain dengan menghilangkan kecurigaan dan kebencian satu sama lain, karena hal itu mengakibatkan ketidakharmonisan.

Pandangan, sikap, dan perilaku toleran dapat bertahan lama dan menjadi asli, ketika sikap itu lahir dari sebuah kesadaran, bukan dipaksakan. Oleh karena itu, secara teoritis toleransi memerlukan prasyarat yaitu kesadaran diri. Kesadaran seperti itu akan tercapai apabila bangsa yang pluralitas agama telah memiliki kecerdasan untuk memilih dan memilah yang baik dari yang tidak baik. Pendidikan merupakan mesin pencetak yang dapat mencetak warga

⁵⁰ Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997), hlm. 8 & 20 dan juga Said Agil Munawar, *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama* (Jakarta, Ciputat Press, 2005), hlm. 4-5.

bangsa, penganut agama dari generasi kegenerasi menjadi bangsa yang cerdas untuk memiliki kesadaran diri dalam bertoleransi. Budaya toleransi dapat dibangun melalui pendidikan toleransi, yaitu penanaman kesadaran pada setiap penganut agama untuk hidup toleransi, dalam konteks hidup bernegara perlu pula ditanamkan kesadaran nasionalisme kepada setiap warga bangsa.

Peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama sekilas dapat kita lihat dari orang yang tergabung dalam lembaga tersebut. Karena FKUB ini adalah sebuah lembaga yang mengurus tentang keagamaan tentu yang menjadi anggota untuk menjalankan program lembaga tersebut adalah pemuka agama. Pemuka agama sesungguhnya memiliki peran penting di tengah masyarakat. Pemuka agama memiliki wibawa, charisma dan dihormati masyarakat karena keluhuran ahlakunya. Pemuka agama juga dianggap sebagai benteng moralitas karena kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan. Keberpihakan pemuka agama selama ini terpelihara dengan baik, karena kejujuran, keiklasan, dan kenetralan pemuka agama di tengah masyarakat. Peran pemuka agama sebagai tokoh agama sesungguhnya penting dalam usaha membangun keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Peran penting FKUB adalah menciptakan kerukunan umat beragama. Keteladanan moral yang ditunjukkan pemuka agama sebagai modal penting dalam membangun bangsa, betapa indahnya kalau terwujud kerukunan antar pemuka agama yang nota bene nya akan memperkuat tali ukhuwah di tengah masyarakat. Lewat keteladanan moral pemuka agama diharapkan mampu menghapus berbagai kegelapan yang melanda masyarakat saat ini.

5. DIALOG LINTAS AGAMA? ⁵¹

Issues agama, rumah ibadah, simbol, dan tokoh agama adalah termasuk masalah *crusial* dan mesti disikapi dengan hati-hati dan bijaksana. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Kota dan Provinsi hadir sebagai bahagian dari wadah untuk menjembatani hubungan antar umat beragama, khususnya dalam menjaga, dan memelihara kerukunan umat beragama itu sendiri. SKB Bersama Menteri Agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 adalah regulasi yang mengatur tentang FKUB, dan kewenangan Gubernur, Bupati dan Walikota tentang Kerukunan Umat Beragama di daerahnya masing-masing.

Dalam merealisasikan fungsi FKUB sebagai wadah sosialisasi regulasi kerukunan, mediasi, dan rekomendasi maka forum dialog antar tokoh agama dan anggota FKUB adalah keniscayaan bagi pencapaian kerukunan. Dialog dimaksudkan saling mendengar, menerima dan menemukan titik temu terhadap masalah yang terjadi, yang pada akhirnya merumuskan solusi untuk menjadi pegangan semua pihak dalam memelihara kerukunan, toleransi dan moderasi yang bijak, arif dan berpijak pada regulasi dan kearifan lokal masing-masing daerah.

Kerukunan, dan toleransi adalah kondisi yang tidak selalu *stagnan*, ia terus bergerak, dinamis dan bisa jadi fluktuatif. Kerukunan bukanlah *taken for granted* artinya ia bisa ada dan dapat terjadi pada waktu tertentu, pada saat lain bisa hilang dan berganti, maka memeliharanya adalah keniscayaan yang mesti dirancang (*by desigen*) bukan kebetulan (*accident*). *Lah sakik paruik baru lantai takana*.

⁵¹ Disampaikan Pada Forum Dialog Lintas Agama di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Sabtu, 4 Desember 2021 di Hotel Safar In, Pantai Kata Pariaman

Setidaknya ada tiga unsur pokok yang mesti terus dilakukan dialog untuk terus menjaga kerukunan dan toleransi yang dinamik, aktif dan konstruktif.

Pertama: *Re-kognisi*.

Menata ulang pengetahuan (*knowledge*) setiap orang, khususnya tokoh agama, untuk mengerti dirinya dan orang lain. Pengetahuan yang kuat dan memadai tentang diri, agama, dan kehidupan berbangsa akan menjadi modal setiap tokoh menyampaikan gagasan, pikiran dan tindakannya. Menghormati orang lain, sama maknanya dengan menghormati diri sendiri. Mencela iman penganut lain, sama artinya mencela agama sendiri, Al-Quran mencegah mencela Tuhan agama lain; Artinya: Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-An'am:108). Menghormati dan tidak menggunakan kata-kata celaan bagi keyakinan agama lain adalah ajaran akhlak Islam yang membuat Islam pro kedamaian, kerukunan dan toleransi.

Kedua: *Re-representasi*

Menafsirkan ulang makna representasi atau perwakilan. Batas-batas yang ditetapkan norma, yuridis, dan kearifan lokal adalah alat ukur dan bingkai pengikat batas menafsirkan ulang maka representasi. Pemaksaan kehendak berdasarkan jumlah, dan permintaan berlebihan berdasarkan pengelompokan adalah titik api (*hot spot*) yang dapat menyulut perbedaan pandangan dalam menentukan perwakilan.

Pesan yang hendak dituju oleh makna representasi bukanlah dalam artian kuantitatif,

menggunakan pendekatan demokratis prosudural, *one man one vote*, akan tetapi adalah keterwakilan dalam artian yang dimaksud oleh Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terma hikmah, musyawarah dan perwakilan adalah tiga konsep bermakna yang jauh melebihi diksi demokrasi, kesetaraan dan Hak-Hak Azazi Manusia liberal.

Representasi dalam pandangan Islam adalah pengakuan terhadap kesetaraan dan kesamaan sebagai konsekuensi dari ajaran Tauhid. Salah satu pemikiran penting dari doktrin tauhid adalah bahwa kesadaran tauhid bukan hanya melahirkan kesadaran akan keesaan atau kesatuan ketuhanan (*united of God*). Melainkan juga harus melahirkan kesadaran akan kesatuan kemanusiaan (*united of mankind*). Jika Tuhan adalah Esa, maka ummatnya pun adalah esa. Dalam arti bahwa manusia merupakan ummat yang satu dan karena itu, memiliki derajat yang sama. Doktrin persamaan atau kesetaraan (*al-musâwah, equality*) ini mengandung pemahaman bahwa: pertama, manusia adalah setara secara sosial dan politik. Kedua, karena semua manusia setara secara sosial dan politik, maka setiap orang harus diperlakukan dengan pertimbangan dan perhatian yang sama (tidak diskriminatif). Baik dalam memperoleh keadilan hukum dan kesempatan, maupun dalam hal-hal pendidikan dan pemenuhan kebutuhan manusiawi. Doktrin kesetaraan ini dapat dirujuk pada ajaran Al-Quran dalam surat al-Hujurat [49]: 13.

Ketiga: Re-distribusi

Redistribusi artinya pembagian atau pengalokasian jatah, *resources*, dan logistic semestinya dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, tidak boleh di dasarkan pada ketidaksukaan. Umat Islam diperintahkan untuk berbuat adil, sekalipun kebencian

terhadap seseorang menguasainya hatinya. Perintah adil itu disampaikan Allah SWT dalam firman-Nya QS Al-Maidah ayat 8. Artinya; "*Dan jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil.*"

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menafsirkan ayat di atas artinya, jangan sekali-kali kalian biarkan perasaan benci terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil kepada mereka. Tetapi amalkanlah keadilan terhadap setiap orang, baik terhadap teman ataupun musuh, karena itulah disebutkan dalam lanjutan ayatnya: "*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*"(Al-Maidah: 8). Yakni sikap adilmu lebih dekat kepada takwa daripada kamu meninggalkannya.

Ketiga-tiga prinsip kerukunan di atas sulit mencapainya secara maksimal, dan memuaskan semua pihak. Menyediakan ruang dialog, negosiasi, akomodasi dan saling menghargai adalah cara terbaik untuk mendapat situasi yang membawa kepuasan bagi semua pihak, *best practices* Nabi Muhammad saw menyelaikan peletakkan Hajar Aswad.

Kesadaran batin untuk dapat hidup rukun dalam perbedaan dapat efektif bila basis mentalitas pemilik otoritas sehat dan kuat. Ada empat kondisi yang harus disiapkan untuk mendapatkan situasi sosial yang produktif, baik dalam konteks menerima pihak lain maupun dalam menolaknya, lebih-lebih lagi dalam iman dan kepercayaan.

Pertama: Psikologi Positif. Psikologi positif mempelajari apa yang paling berharga dari hidup manusia. Psikologi positif menggunakan pemahaman ilmiah dan intervensi efektif untuk membantu pencapaian kehidupan yang memuaskan daripada menyembuhkan penyakit mental. Martin Seligman mencetuskan Psikologi Positif yang menekankan pada penggalan sisi positif manusia. Akhirnya, Psikologi yang pertama dikenal sebagai Psikologi Patologi dan yang kedua dikenal sebagai Psikologi Positif

Kedua: Dialektika Produktif. Menghadirkan sikap mau berdialog dan bernegosiasi bila dialektika produktif dikembangkan secara tepat dan jujur. Dalam keseharian masyarakat kritis selalu berdialektika, contoh paling nyata saat ada pembaharuan yang muncul selalu diawali dengan pertanyaan, apa manfaat ini? Siapa pula yang dibelakang ini? Dan seterusnya.

Ketiga: Keseimbangan Logis. Keseimbangan logis artinya ada ruang untuk bertukar pikiran secara rendah hati, kesetaraan, tidak dalam tekanan dan tawaran pemikiran dapat diterima akal sehat. Logika sehat, cerdas dan dalam relasi sebanding akan memudahkan hadirnya kerukunan dan toleransi. Tumpuhnya akal sehat dan adanya ketimpangan perlakuan antara satu pihak dengan pihak lain sumbu peledak intoleransi dan disharmoni.

Keempat: Kearifan Lokal. Modal kearifan lokal adalah fungsionalisasi kata bijak, petuah dan *world view* dalam setiap iven budaya, dan sosial kemasyarakatan. Dalam menggunakan kearifan lokasi harus pula dijaga entitas sacral jangan sampai tergerus pula. *Trancendens* iman tidak boleh terganggu oleh realitas budaya yang *profan*. Contoh soal, *ba limau* jelang Ramadhan adalah kearifan lokal, tetapi tidak boleh disertai dengan muatan aqidah. Ziarah kubur sunat dalam Islam, tetapi ziarah dengan tujuan mendapatkan berkah dari orang yang sudah wafat itu *sinkritisme* (percampurbauran aqidah dengan budaya lokal).

Akhirnya dapat ditegaskan bahwa dialog kerukunan adalah keniscayaan pada masyarakat majemuk seperti Indonesia ini. Kemajemukan bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya adalah bersifat bhnika tunggal ika, artinya satu dalam keberbedaan, dalam ilmu perbandingan agama di sebut *aggrement dis aggrement* (setuju dalam perbedaan). Ini jejak historis, sosiologis dan fakta empiris yang harus dirawat oleh semua elemen bangsa. Kerukunan bangsa Indonesia bukanlah dalam makna *meltingpot* (pembauran) yang tidak jelas lagi identitas unsur-unsur keragaman itu sendiri.

Harmoni dan toleransi itu dalam batas muamalah, hubungan kemanusiaan, dan kebangsaan. Hubungan iman, keyakinan, ibadah, praktek, simbol dan marwah keagamaan itu mesti eksklusif, tidak boleh ada pembauran, jika itu yang terjadi itu sama artinya dengan tidak beragama. Tidak ada sejarah yang mencatat kemajemukan mencakup iman, keyakinan dan ritual ibadah. Mari menempatkan kerukunan dan toleransi dalam makna penerimaan dalam keberbedaan, kesetaraan dan kerjasama dalam urusan di luar makna sacral keagamaan.

6. DIALEKTIKA TOLERANSI⁵²

Bahan pemikiran yang tidak tepat dapat menghasilkan kepalsuan pemikiran yang disebut *fallacy*. *Fallacy* banyak macamnya di antaranya *ignoratio Elenchi*, yaitu bila dikemukakan suatu kesimpulan yang tidak sesuai dengan dalil pikiran. Contohnya, bila ada orang mengatakan : “Kusni Kasdut tidak mungkin sebagai pembunuh yang kejam, sebab ia sangat baik dan ramah terhadap tamu dan keluarganya”. (Mahfud Anwar, *Pokok-Pokok Logika Tradisional*, 1985, 89).

A. Indek Intoleransi di Sumatera Barat

Dalam mencermati indek intoleransi di Sumatera Barat, maka patut disigi ketepatan bahan pemikiran yang dijadikan menarik kesimpulan oleh peneliti. Untuk memahami realitas tersebut dapat pula dipahami dari sisi dialektika berfikir yang telah dan sedang dikonstruksi dalam masyarakat Indonesia. Istilah dealektika yang dipakai pada judul di atas diambil dari kamus Wikipedia berarti *Dialektik (Dialektika)* berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah, istilah ini telah ada sejak masa Yunani kuno ketika diintrodusir pemahaman bahwa segala sesuatu berubah (*panta rei*). Dialektika dapat mengasah daya pikir kritis untuk mengetahui informasi benar

⁵² Disampaikan pada Pengantar FGD Tokoh Menyongsong Tahun Toleransi 2022 Kemenag Sumbar, Ahad-Selasa, 3-5 Okt 2021 di Hotel Rocky Bukittinggi.

atau salah. Dialektika dapat efektif bila verifikasi terlaksana dengan baik.

Dialektika toleransi yang hendak dituju tulisan ini adalah ingin memotret perubahan makna, substansi, dan indikator toleransi yang ada dalam wacana publik, dan kenyataannya dalam masyarakat Sumatera Barat setidaknya 3 (tiga) tahun belakangan. Indeks toleransi masyarakat Sumatera Barat menurut survey Setara Institut dan Balitbang Kemenag RI tahun 2017, 2018 dan 2019 berada di papan bawah, telah menimbulkan perdebatan, pro kontra, disertai berbagai spekulasi pemikiran.

FGD kerukunan dan toleransi tokoh masyarakat Sumatera Barat ini ingin mendengarkan dan menemukan solusi tentang indeks toleransi, serta mendapatkan jawaban strategi mencapai indeks yang tepat, sesuai faktanya dan tidak ada kesan yang tidak baik, menuju Tahun Toleransi 2022 mendatang.

B. Mewaspada *Natijah Error or Grand Design* Intoleransi.

Natijah atau kesimpulan tentang sesuatu masalah, baik yang didapat melalui nalar biasa, maupun dengan metode ilmiah sekalipun, tetap saja dapat diperdebatkan, dan potensi salahnya tetap ada. Kajian ilmiah yang memang relatif, banyak ditentukan dengan metodologi ilmiah yang dipakai tetap saja menyisakan *human eror* (kesalahan manusia), dan juga faktor eror lainnya.

Pengukuran perasaan, sikap keagamaan, pandangan sosiologis, lazimnya sulit di kuantifikasi. Pendekatan kualitatif dengan basis natural setting (alamiah) dipercaya lebih memungkinkan dapat menentukan perasaan, sikap dan pandangan, lebih itu berkenaan kehidupan agama. Mengetahui perasaan orang terbiasa hidup dalam lingkungan heterogen, akan jelas berbeda dengan orang sepanjang hidupnya dalam habitat yang homogen.

Dalam alur pikir seperti di atas beralasan sekali masyarakat Sumatera Barat mengugat metodologi dan

pendekatan survey yang memposisikan daerah ini dengan tingkat intoleransi tinggi, begitu juga Aceh dan daerah lainnya.

Suara daerah itu sudah mendapat respon dari Pemetintah, c.q Kementrian Agama RI, sehingga tahun 2020 tidak lagi mempublis indeks toleransi secara nasional. Tidak salah pula bila ada asumsi sebahagian orang bahwa stigma, label dan pemberian sebutan tidak baik bagi daerah tertentu, ada rencana besar dibalik itu. Sebagai umat beragama pikiran positif mesti lebih bisa mengedalikan pikiran negative.

C. Objectiveness Kerukunan dan Toleransi

Objectiveness artinya objektifitas berupa penilaian berdasarkan fenomena yang dapat diamati dan tidak dipengaruhi oleh emosi atau prasangka pribadi. Objektifitas penilaian yang baik, ketajaman, penilaian kapasitas untuk menilai situasi atau keadaan dengan cerdas dan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal.

Objektifitasnya Indonesia adalah negara majemuk yang didirikan oleh tokoh bangsa melalui gerakan keumatan kebangsaan. Faktanya dapat ditemukan dengan ada Muhammadiyah didirikan oleh KH.Ahmad Dahlan, 18 Nov 1912, sebagai organisasi Keagamaan, Pendidikan dan Sosial. Nahdlatul Wathan di Lombok didirikan oleh M. Zainuddin Abdul Majid, 1916, bergerak dalam Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiyah. Nahdlatul Ulama, didirikan KH. Hasyim Asyari, 31 Januari 1926. Keagamaan dan Sosial Islam. PERTI, Syekh Sulaiman al-Rasyuli, 20 Mei, 1928. Pendidikan, Dakwah dan Sosial. Persatuan Arab Indonesia, 1934, Abdurrahman Baswedan.

Dalam bidang ekonomi Serikat Dagang Islam (SDI) 1905, oleh H. Samanhudi, organisasi ekonomi berlandaskan Islam dan ekonomi rakyat. Budi Utomo, Dr. Soetomo 20 Mei 1908, Organisasi sosial, ekonomi dan kebudayaan. Perhimpunan Indonesia, 1908, 1925, M.Hatta. Indische Partij,

1912, DD, RM Suwardi, KH, HDT Indische Social Democracy, 1914. PNI, 1927, Soekarno, Nasionalis Indonesia.

Dalam konteks kerukunan alam pikiran (*mindset*) semua warga bangsa tentu diharapkan merujuk pada regulasi di antaranya PBM No.9 dan 8 th 2006. Dalam kehidupan bernegara objektifitasnya masyarakat majemuk saling membutuhkan. Dari sisi histori kerukunan dan toleransi ada *taken for granted* yang memerlukan perawatan semua pihak. Dalam kehidupan individual perlu integritas yang kuat dan mestinya paham suasana kebatinan dan kemanusiaan. Sikap saling memberi dan menerima (akomodasi), dapat diukur dari sikap ta'aruf, moderasi, dan universalitas.

Dalam lintas historis, empiris dan fakta dilapangan bahwa *ba suluah mato hari, ba galanggan mata rang banyak*, etnis Minang tidak memiliki bibit intoleran, tidak punya riwayat eksklusif, justru orang Minang itu toleran, dan inklusif, contoh nya diterimanya Rumah makan Padang di mana saja, begitu juga perantau Minang dapat hidup menyesuaikan diri di perantaunnya.

D. Penutup

Patut ditegaskan bahwa kerukunan umat beragama di Sumatera Barat obyektifnya tetap kondusif. Riak-riak, gesekan dan kekurangan harmonisan disebabkan faktor iman dapat diselesaikan oleh tokoh lokal dengan mendaygunakan kearifan lokal, adat Minangkabau yang *tak lakang dek paneh dan tak lapuak dek hujan*. Sikap sosial, keagamaan dan kebudayaan orang Minangkabau (baca Sumatera Barat) secara historis dan factual adalah tolerans, saling menghargai, memiliki mentalitas kesetaraan, egaliter, (*duduk samo randah, tagak samo tinggi*), dapat bekerjasama dengan semua entitas, etnis dan komunitas, seperti ditunjukkan oleh perantau di dunia ini.

Menyongsong tahun toleransi 2022 masyarakat Sumatera Barat diyakini siap dan memberikan dukungan positif, kecuali yang harus diawasi, susunan dari pihak-pihak

yang tidak ingin kenyamanan ada di Sumatera Barat, atau mereka yang punya rancangan jahat bagi kemajuan ranah Bundo Kanduang tercinta ini. Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dipercaya adalah *figure* yang paham, arif, piawai dan tahu arah, serta sikap yang akan dilakukannya, *tahu di angin ka basiuk, tahu ombak ka mamacah, tahu diereng dengan gendeng, tahu di ujuang kato sampai*. Semoga kerukunan, toleransi dan kesejahteraan hidup masyarakat terus menuju lebih baik. Amin.

7. TOLERANSI MEWUJUDKAN MODERASI

Grand Rocky Hotel Bukittinggi, 03 sampai 5 okt 2021 telah menorehkan sejarah bagi kehidupan umat beragama Sumatera Barat, ketika dilangsungkan Focus Discussion Group (FGD) tokoh agama, pimpinan ormas dan kemenag Provinsi, Kabupaten Kota se Sumatera Barat telah ditandatangani pernyataan bersama bahwa Sumatera Barat daerah yang indeks toleransinya sangat baik dan siap menyambut tahun toleransi 2022.

Sumatera Barat ditunjuk oleh Kementerian Agama RI sebagai pelaksana program mandatori penyambutan tahun toleransi 2022 dengan kucuran biaya 1, 9 Milyar bersama tujuh Provinsi lainnya di Indonesia. Era digital dan informasi 4.0 kehidupan beragama mengalami tarikan sulit mengendalikannya. Sumatera Barat dan daerah yang ditunjuk sebagai model toleransi, adalah korban media dan elemen masyarakat yang tidak paham makna toleransi yang sejati sehingga diberi stigma daerah yang intoleransi. Memang harus diakui ada beberapa problema yang saling mencari ruang dan tempat di tengah arus publik yang bebas dan demokratis.

FGD yang diawali dengan pemaparan situasi terkini kehidupan umat beragama oleh Ketua MUI Sumatera Barat, Kepala Kesbangpol, dan Kakanwil Kemenag Sumatera Barat menjadi ajang pembuka hati, pikiran dan kesadaran kolektif

tokoh agama, pimpinan ormas dan kepala Kemenag Kab.Kota dengan total peserta 100 orang bahwa stigma, dan cap negatif Sumatera Barat intoleransi adalah keliru dan bukan tidak mungkin ada maksud terselubung yang harus diluruskan bagi kepentingan umat dan masyarakat Sumatera Barat di masa datang.

Hari kedua FGD selama 4 JPL dengan diawali paparan Ketua FKUB Sumatera Barat dilanjutkan peserta diberikan waktu menyampaikan pandangannya tentang toleransi dan moderasi beragama, setelah berbicara 25 orang dapat disimpulkan garis pemikiran mereka tidak jauh berbeda.

Ada tuduhan intoleransi pada Sumatera Barat baik melalui survey atau opini kaum liberal ditengarai bahagian dari grand design atau mengandung interest kuasa baik dalam makna kuasa politik atau kuasa ideologi. Pertarungan ideologi dan budaya (class of civilization) adalah keniscayaan dari era internet dan global yang antar satu budaya dan agama saling merebut pengaruh yang sekaligus akan saling memberikan stereotipe tidak baik pada kompetitornya.

Toleransi dan moderasi beragama sudah melekat dalam memory kolektif orang Minangkabau jauh sebelum Indonesia bernama Indonesia. Putra terbaik daerah ini sudah menjadi perantau yang membangun peradaban, penyebar Islam dan menjadi tokoh pemersatu yang toleran dan moderat di Asia Tenggara ini. Raja Negeri Sembilan Malaysia, Raja Islam di Filipina, Raja Islam, kini Presiden Singapura adalah etnis Minang yang tak mungkin dihapus sejarah.

Ketoleransian dan kemoderatan orang Minang dibuktikan dengan diterimanya mereka di berbagai daerah dan etnis yang beragam, baik sebagai pedagang, ulama penyebar Islam dan tokoh pergerakan. Datuk Ribandang, dan Datuk Ditiro, yang nama masyhur di Sulawesi Selatan adalah ulama Minang yang menjadi penyebar Islam di Indonesia Timur. Rumah Makan Minang, Rumah Makan Padang, kini Rumah Makan Sederhana yang sudah menasional, dan

internasional adalah fakta sejarah hebatnya toleransi dan mudaratnya orang Minang.

Sejak awal toleransi sesuai ungkapan bhineka tunggal ika (satu dalam keragaman) telah menjadi karakter orang Minang. Toleransi dan moderasi yang diyakini dan menjadi tradisi orang Minang bukan dalam makna bercampur baur (meltingpot). Toleransi tidak menghilangkan jati diri dan identitas, tetapi dalam batas menerima keberadaan orang lain, tidak membenci perbedaan dan meyakini iman dan adat budayanya sendiri yang terbaik.

Toleransi dan moderasi bukan dimaksudkan untuk nasionalisasi agama. Setiap orang beragama mesti bertasamuh dengan sesama dan antar beda agama dan budaya. Toleransi tidak pula bertujuan mengaburkan batas iman antar umat beragama, tetapi adalah untuk memberikan ruang perbedaan dalam persamaan. Perspektif toleransi yang hendak disamakan itu adalah fokusnya pada menemukan titik persamaan.

Berkenaan moderasi agama yang sering disamakan dengan moderasi beragama. Keduanya tidak sama, moderasi agama tidak boleh ada, karena agama itu sudah final dan memang tetap moderasi (salih li kulli zaman wa makan). Makna moderasi beragama yang dimaksudkan adalah mengembangkan sikap, prilaku dan tindakan dalam mengamalkan agama ditengah masyarakat majemuk. Sikap, prilaku dan tindakan jalan tengah (wasatiyah or moderat). Tidak ghuluw (ekstrim), tasahul (liberal) tidak sesuai dengan nilai dasar Islam, begitu juga membawa dampak tidak bagi kerukunan kehidupan beragama di Indonesia. Bersikap, berperilaku dan bertindak tawasuth, jalan tengah atau moderasi adalah pilihan tepat untuk menjaga toleransi dan moderasi beragama.

Terma toleransi tetap aktual, karena harus diakui potensi konflik tetap terbuka pada masyarakat majemuk seperti Indonesia masyarakat yang dihuni lebih 18.000 etnis, suku dan bahasa yang beragam pula. Kesiapan menerima

dan menjaga NKRI bagi etnis Minang yang mayoritasnya penduduk Sumatera Barat. Orang Minang mengakui dan menyadari bahwa keragaman adalah realitas, dari jumlah penduduk Sumbar lebih dari 5,5 juta jiwa. Itulah sebabnya pengertian toleransi sudah dipahami dan dilakukan sejak lama dan tentu menyambut tahun toleransi 2022 perlu terus ditingkatkan. Begitu penekanan pembicaraan Dr. Jefrinal Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

Ketua MUI Sumatera Barat dalam paparannya menyetujui dan memberikan dukungan pada tahun toleransi dan moderasi beragama. Lahirnya pernyataan tokoh agama, ormas dan FKUB se Sumatera Barat adalah atas dorongan Ketua MUI dan setujui Kepala Kesbangpol dan Kepala Kanwil Kemenag.

Dalam diskusi awal pertemuan awal FGD ini Buya Gusrizal Gazahar mempertanyakan kenapa Sumbar sebagai tujuan dari tahun toleransi? Apakah survey yang menyebut Sumbar intoleransi itu sudah melihat (contoh) toleransi Sumbar? Buya mengugat dengan tegas bahwa Indeks kerukunan itu tidak benar dan menyesalkan bahwa Sumbar tertuduh intoleransi?

Masyarakat beragama di Sumbar meminta agar indeks toleransi yang sudah terlanjur buruk segera direvisi atau survey ulang. Tokoh Agama, ormas, FKUB dan kemenag bertanggung jawab meluruskan bahwa toleransi dalam timbangan Syarak adalah clear tidak hambatan atau perbedaan konsep sedikit pun. Toleransi itu padanannya tasamuh, samhun, samhah, begitu konsep ini muncul dalam hadits sahih Buhari dengan makna al hanifan samhuh, fa'fu wasfahu, ihsan. Lawan adalah ta'arud, (pertentangan). Toleransi itu bermula dari kesamaan konsep, yang akan tampak pada sikap dan perilaku.

Tugas fungsi FKUB memelihara kerukunan, dengan muncul stereotipe bahwa ada daerah yang intoleransi adalah memalukan anak bangsa lebih khusus lagi daerah yang Islam mayoritas disana seperti Sumatera Barat. Jargon toleransi

dan backroudnya yang menciderai toleransi di Sumatera Barat, tugas ke depan adalah apa mau nya kita? Tentu menguatkan toleransi dan moderasi beragama.

Konsep, sikap dan prilaku samhah, tasamuh, dalam makna toleransi sudah clear. Namun perlu dicermati ada konsep toleransi yang beda (gharib) yang jauh dari Islam, seperti konsep agama itu semuanya sama. Padahal implementasi toleransi adalah menyatukan kebersamaan dalam kesatuan.

Tokoh agama dan ormas diminta hati-hati tahun toleransi, jangan sampai jadi pembenaran terhadap toleransi liberal.

Sensetivitas toleransi dan moderasi beragama harus dapat dijaga, jangan terulang lagi kasus SMK 2, yang aslinya ketidakpatutan terjadi di Sumbar dan tidak patut terjadi secara nasional. Karena itu dapat merusak perbedaan paham keagamaan semua pihak.

Toleransi dalam makna tasamuh basis awalnya adalah al ukhuwah yang leebih di dahulukan dalam semua keadaan. Interen umat dalam bentuk khtilaf dapat dibicarakan dibilik ketek, (internal umat) dan yang perlu di waspadai itu adalah penyimpangann (inhiraf). Secara tegas Buya Ketua MUI Sumbar menyatakan bahwa Toleransi Fokus Titik Kebersamaan.

Berkaitan dengan moderasi beragama adalah mendorong umat untuk berkomitmen melaksanakan ajaran agama, karena dalam ketaatan itu sudah ada rahmatan lil alamin, yang isi memuat konsep toleransi dan moderasi beragama. Pengurus FKUB, Bactiar menegaskan monev di lapangan Sumatera Barat tidak ada titik kulmulasi intoleransi. Namun perlu dilakukan adalah mengembangkan TOLERANSI BERBASIS KEARIFAN LOKAL. Penguatan kearifan lokal, menjadi keharusan dalam menjaga toleransi. Contoh umat Islam tidak nyaman melihat non muslim membawa babi dengan goncengan motor. Program sosialisasi kearifan lokal untuk toleransi dan moderasi adalah pilihan tepat dalam

menyambut tahun toleransi 2022. Problema toleransi lain adalah sikap dan perilaku tercela mereka yang melakukan manipulasi identitas, Kartu Tanda Penduduk, yang nantinya dipakai komunitas dalam pemilihan dan kebutuhan ekonomi.

Afrizal Thaib, Kemenag Sijunjung menyampaikan curhat bahwa Sijunjung lebih rukun dari Papua. Kejadian konflik pada akhir tahun 2019 dilakukan oleh pengacau dengan menyebar adwal Natal di Gereja Sijunjung, padahal di sana tidak ada gereja. LSM setara institut adalah biang kerok kisruh di Sijunjung. Kabupaten Sijunjung telah meneguhkan kearifan lokal sejak tahun 2005 dengan adanya perjanjian Kamang Baru, bahwa non muslim tidak menuntut adanya gereja, pandan pekuburan, atau menjadikan rumah jadi sebagai rumah ibadah. Kakanmenag Sijunjung adalah tahu tugas fungsi memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Lebih penting itu adalah bila ada masalah, dan gesekan sosial orang Sijunjung terbuka dan siap menyelesaikan lebih mengedepankan kearifan lokal dan pemerintah sesuai tingkatannya.

Tokoh agama Dasrizal Dahlan menyampaikan bahwa toleransi perlu dilakukan diagnosa antara *dass sain dassolen*, secara interen dan eksteren umat beragama masalah toleransi sudah clear. Yang sering terjadi toleransi terganggu jika tidak dipahami bahwa antar umat beragama ada yang ditekan dan tertekan. Dalam hal ini perlu batasan toleransi yang jelas, jangan sampai toleransi liberal dan menyesatkan, adagium, slogan, toleransi dalam bingkai agama salah dimengerti dan dipraktekkan.

Faktanya di Sumatera Barat bahwa antar umat beragama sudah kuat dan tetap terjaga toleransi, ini karena kuatnya sikap kearifan, dan masyarakat beda agama sudah membaur dan rumah ibadah sudah lazim bergandengan.

Jafrinal dari GP.Anshor menyampaikan bahwa toleransi pada etnis Minang sudah melekat dan di aplikasikan sedemikian rupa, dalam pepatah Minang disebut "lamak di awak ka tuju di urang". Lalu apa langkah ke depannya dan

tolong bimbing generasi muda bagaimana mendidik MILINIAL menjadi aktor TOLERANSI. GHAZALI FKUB Bukittinggi menegaskan bahwa konstruksi pemikiran, dan persepsi masyarakat Sumbar tentang toleransi dalam Islam sudah amat nyata dalam agama dan budayanya. Survey sesat dan jurnalis mufsadat belajar dari kasus 2017-2019 adalah tantangan kolektif yang mesti diantisipasi semua pihak.

Raden Datuk Paduko Alam FKUB 50 Kota menyampaikan jika mau rukun, perlu pejabat pusat mempelajari kebijakan dan jearifan lokal. Sumbar sudah duluan toleransi dan moderasi dengan adanya piagam bukit merapalam. Oleh karenanya Kemenag pusat minta maaf ke masyarakat Sumbar yang menempatkan Sumbar intoleransi. Kami berharap komitmen kerukunan, toleransi dan moderasi nanti betul-betul mencerminkan kerukunan di Sumatera Barat.

Ketua FKUB Sawahlunto menegaskan bahwa indeks kerukunan itu adalah harga diri. Kedepan untuk efektif dalam menjaga kerukunan sampai ketinggian ujungnya di masyarakat, perlu sosialisasi ke masyarakat, maka bantuan APBD untuk sosialisasi diperlukan sekali. Endrotus Pebimas Katolik menyatakan saya sudah 21 thn pebimas Katolik, sebenarnya ketika bicara intoleransi saya merasa terganggu, karena masyarakat sudah sangat toleran dan menyebutnya harga mati. Komitmen menyambut Tahun Toleransi 2022 adalah kewajiban bagi umat non muslim di Sumatera Barat.

Aldomi, Doktor muda dari Pemuda Tarbiyah Perti menyatakan mestinya keresahan terhadap tuduhan intoleransi dijawab bahwa indeks survey bukan opini atau ota saja. Survey ya jawab dengan survey. Jika perlu survey nasional. Penelitian Disertasi Andi Ashadi, menemukan bahwa tidak ada gesekan dan intoleransi di Sumbar. Disertasi Supriyono, dari UIN Imam Bonjol juga menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya radikal di Sumbar. Sumbar itu sudah menerapkan "Di mana ada mayoritas muslim, minoritas pasti aman, sesuai *almisaq al madinah* (piagam Madinah).

Doktor Rosniati Hakim dari FKUB Sumbar menegaskan agar segera dilakukan edukasi yang lebih luas pada siswa tentang toleransi, moderasi dan kerukunan. Peserta dari FKT menimpali bahwa Indeks toleransi yang rendah sehingga tokoh kebakaran jenggot perlu dipahami dalam semangat nasional. Logika keliru dan hasil penelitian ditentukan variabel yang dikaji, maka perlu penelitian tandingan, ada dialektika keilmuan.

FKPT melakukan penelitian tahun 2020 tentang potensi intoleransi yang berhubung kait dengan radikalisme dan terorisme, hasilnya masyarakat Sumbar tidak ada resiko teroris dan menyarankan perlu diupayakan penguatan kearifan lokal dan Multikultural.

Desi Nora dari Fatayat NU menyatakan menolak indeks intoleransi rendah pada umat yang homogen, ini pasti ada indikator dan variabel apa yang tidak tepat atau ada rancang terselubung. Yang pasti ke depan tokoh umat harus hati-hati dan terus menjaga umat.

Ahma Kosasih, wakil ketua FKUB Sumbar menguatkan adanya natijah error, karena ada hubungkait dengan politik. Jelas tidak mungkin menempatkan kucing dan tikus dalam satu karung. Menyatukan visi dan standar akademik dapat meluruskan masalah. Kasus intoleransi dan sejenisnya perlu kehati-hatian seperti mengambil rambut dalam tepung. Apa instrumen, siapa respobdent, dan bagaimana metodologi adalah faktor menentukan hasil penelitian.

Dr. M. Zen dari NU menyebut bahwa toeransi sudah ditirukan oleh Nabi. Maka tuduhan sumbar intoleransi perlu dijernih, bahkan Sumbar diminta menjadi garda terdepan dalam tahun toleransi dengan mendorong media dapat membalik fakta, perlu diperhatikan perang media, tokoh diminta menulis tentang toleransi.

P.Siregar dari FKUB wakil non muslim menyatakan bahwa moderasi adalah konsepsi jalan tengah. Berkaitan indeks toleransi, itu tidak harus dimasalahkan lagi. Saya sudah 41 tahun di Sumbar, pengalaman hidup bersama

nyaman sekali, maka tugas kita adalah komunikasikan toleransi dgn bahasa mudah, tulus, dan menyeluruh. Helmi dari FKUB meminta jangan sampai masalah intoleransi ini dibelokkan. Apa tindak lanjut terhadap aktor perusak (pangkal bala) yang mengacau menjadikan nagari Kamang Baru populer dan berimbas pada masyarakat sumbar, yaitu Sdr. Soedarto dari LSM Setara Institut.

Konklusi yang dapat ditarik dari curah pendapat ini adalah diskursus indeks intoleransi perlu dijernihkan. Memahami akar masalah etnis Minang, jangan lupakan sejarah (jas merah) menyikapi keadaan dengan arif berbasis akademik adalah cara tepat memantapkan toleransi. Penguatan program kebersamaan tokoh, menysasar kaum milenial, memperbanyak sosialisasi kerukunan dan toleransi, mendayagunakan kearifan lokal adalah sangat dibutuhkan menyambut tahun toleransi 2022 mendatang.

Kesadaran kolektif tokoh agama tentang arti penting toleransi, moderasi dan kerukunan yang sudah kuat dan melekat (given) dalam kehidupan di Sumbar, ke depan perawatan urgen oleh semua pihak. Rocky Hotel Bukittinggi.

8. TAHUN TOLERANSI INTERNASIONAL

Kerukunan umat beragama sebagai modal dasar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi semakin dirasakan adanya. Di tengah-tengah dunia yang dilanda Pandemi Covid 19, insya Allah di Indonesia sudah melandai semoga segera berakhir, Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag RI menginisiasi kegiatan yang diselenggarakan Publikasi kerukunan bersama jurnalis dan tokoh agama, Jumat sampai Sabtu, 17 -19 September di Rocky Hotel Bukittinggi.

Kegiatan kerukunan dengan menghadirkan wartawan atau jurnalis bersama tokoh agama pada 4 (empat) kabupaten kota, Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Darmasraya, adalah

bentuk dari ikhtiar kolektif pemerintah bersama-sama jurnalis dan tokoh agama meningkatkan sosialisasi dan pemahaman akan arti pentingnta pemeliharaan kerukunan bagi kemajuan bangsa.

Kepala Pusat (Kapus) Kerukunan Umat Beragama Kemenag RI Dr. Nifasri, M.Pd mewakili Sekjen Kemenag dalam sambutan pembukaannya menyatakan bahwa kegiatan ini sama sekali bukan bermaksud mengurui, menceramahi atau menekan jurnalis dan tokoh agama pada empat daerah yang pernah ada insiden kerukunan yang viral di dunia maya. Sesungguhnya acara ini dimaksud untuk memantapkan silaturahmi Kementerian Agama, khusus PKUB, dengan jurnalis di Sumatera Barat dan Tokoh Agama dalam mengantisipasi situasi yang dapat merusak kerukunan di Sumatera Barat.

Pemerintah menyadari bahwa setiap saat dan tentu juga pasca Pandemi Covid 19 kehidupan masyarakat tentu mengalami kegoncangan, lazimnya keadaan goncang mudah timbulnya gesekan sosial, bisa jadi konflik, maka menyediakan situasi kehidupan beragama yang nyaman, tenteram dan rukun adalah tugas bersama, lebih lagi kalangan pewarta, insan media atau jurnalis yang diharapkan bila akan memberitakan kisruh atau gesekan antar umat beragama setelah lebih dahulu dilakukan cheak receack dan lebih memberi menekankan pada obyektif dan membentuk iklim kerukunan menjadi kondusif.

Bangsa Indonesia yang telah melalui sejarah panjang, sejak awal abad 20, ketika tumbuhnya kesadaran kebangsaan dengan lahirnya Budi Utomo 1908, Muhammadiyah 1916, Nahlatul Ulama 1926 serta diikuti oleh ormas nasionalis dan Islam yang sampai saat ini menjadi pilar penyangga bangsa, telah membuktikan betapa kerukunan sudah menjadi sikap kolektif dan mendarah daging bagi umat dan bangsa untuk mencapai kehidupan bersama yang damai.

Bangsa Indonesia sejak awal abad 20 lalu, masa perintis kemerdekaan sampai saat ini sudah 76 tahun merdeka telah

memberi buktikan kepada masyarakat dunia bahwa kerukunan dan persatuan bangsa yang sangat plural dan majemuk ini semakin kokoh dalam kemajemukannya dan fakta sosial menunjukkan toleransi kunci kebersamaan dan persatuan bangsa.

Dinamika kerukunan bangsa yang terus bergerak perlu mendapat perhatian agar tetap berada jalur dan alur yang tepat, tanpa menimbulkan masalah bagi percepatan kemajuan bangsa. Bangsa-bangsa di dunia telah memberikan penghargaan terhadap kerukunan di Indonesia yang terus membaik, dalam situasi global yang di belahan dunia lain konflik belum berakhir, bahkan ada negara yang tingkat keragamannya tidak begitu tinggi, namun mereka tercebur dalam konflik berkepanjangan.

Masyarakat internasional pada bulan November 2021 ini sepakat akan melakukan penancangan tahun 2022 mendatang sebagai tahun toleransi. Era digital, masa industri 4.0 yang super canggih dan menjadikan kehidupan semakin mudah dan setiap orang dapat tersambung dengan bangsa, negara, agama, budaya dan sistem kehidupan lain yang tentunya berpotensi kisruh, dan beda pendapat, maka toleransi adalah keniscayaan bagi penciptaan suasana nyaman, damai, saling menghargai, simpati dan empati antar orang dan bangsa.

Dari tiga indikator kehidupan beragama (kesetaraan, kerjasama dan toleransi), dua yang awal, kesetaraan dan kerjasama, skor indeksinya sudah semakin membaik, sedangkan indeks toleransi masih perlu kerja bersama untuk meningkatkannya, begitu penegasan Kapus PKUB Kemenag RI dalam pembukaan acara kegiatan PKUB untuk jurnalis dan tokoh agama di Rocky Hotel.

Tahun toleransi yang dimaksudkan oleh bangsa-bangsa di dunia ini menyatakan komitmen bersama memastikan akan adanya perhatian, kepedulian dan pemantapan alam pikiran semua orang, tokoh masyarakat dan penentu kebijakan

mengembangkan sikap saling menghargai, kesetaraan dan kerjasama.

Indonesia dengan penduduk yang beragam, majemuk sudah membuktikan toleransi adalah kunci kuat dan teguhnya kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia sudah menerapkan dan sudah menjadikan toleransi sikap hidup kolektif semua elemen bangsa. Umat Islam Indonesia yang mayoritas bersama umat non muslim yang minoritas sudah menunjukkan sikap toleransi, disaat bangsa lain baru akan mencanangkan tahun toleransi. Bangsa Indonesia sudah melakukan slogan "KAMI SUDAH MELAKUKAN, SAAT ORANG LAIN MASIH MEMIKIRKAN" alhamdulillah, luar biasa.

Sikap saling menghargai, kesetaraan dan kerjasama yang menjadi unsur penting dalam kerukunan mesti terus disematkan secara kuat dalam alam pikiran (mindset) setiap komponen bangsa. Catatan sejarah bahwa bangsa ini dibangun oleh semua entitas, khusus kalangan nasionalis dan umat Islam, tetap mesti disegarkan.

Tidaklah sehat mereka atau pihak yang menyebut bahwa kelompoknya paling berjasa, paling NKRI, paling Pancasila, yang lurus mindsetnya adalah mereka tetap mengakui dan memberikan penghargaan pada semua elemen yang menjadi batu kali bangunan bangsa Indonesia yang majemuk.

Jejak sejarah kebangsaan dan keumatan yang saling berkontribusi dan berkolaborasi adalah bahan ajar (lesson learn) yang hendaknya dapat menjadi pengikat kerukunan bangsa. Insan press, pewartanya dan tokoh masyarakat tentu diharapkan dapat menjadi teladan utama bagi penegakkan toleransi dan kerukunan dalam berbangsa dan bernegara.

Sikap, afeksi kerukunan dapat terbentuk bila tokoh kunci (key person), insan media dan tokoh umat, dapat meneladankan sikap toleransi dan mengarustamakan kerukunan dalam semua sisi kehidupan sosial dan kebangsaannya. Sikap pejabat negara, aparatur pemerintah dan tokoh yang ramah, damai, nyaman dan tidak

memaksakan kehendak adalah penunjuk arah bagi umat dan bangsa dalam mempraktekkan sikap toleransi dan rukun.

Tindakan (psikomotor) yang tersambung dengan pola pikir (mindset) dan sikap hidup (afeksi) dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan insan media yang terbuka, memberikan layanan untuk semua, menciptakan suasana damai adalah faktor dominan hadirnya kerukunan yang kondusif dan toleransi yang sehat dan dinamis.

Fakta kerukunan dan toleransi di Sumatera Barat sejak lama tetap kuat dan dinamis, berdirinya rumah makan Minang di seantero nusantara, diterima perantau Sumatera Barat di mana saja belahan dunia, dan adanya tokoh besar dan berpengaruh yang lahir dari bumi Minangkabau adalah fakta sosiologis yang menunjukkan bahwa kerukunan dan toleransi darah daging dan nafas kepribadian anak Nagari Minangkabau (baca Sumatera Barat) jauh sebelum bangsa Indonesia ada.

Kisruh dalam peringatan hari besar umat beragama yang menyebabkan indeks toleransi jatuh terjadi akhir tahun 2019 lalu, adalah faktor relasi sosial dan kesalah mengertian yang dipublikasi tanpa lebih dahulu diklarifikasi. Faktor pemanfaatan medsos yang tidak sehat telah menimbulkan kegaduhan yang merugikan semua pihak.

Watak sosial dan karakter keumatan dan kebangsaan yang kuat dan teguh pada diri orang Sumatera Barat adalah modal sosial bagi pencapaian indikator kerukunan yang semakin membaik, dan akhirnya dapat menjadi persiapan menuju tahun toleransi.

Suara kritis insan media dan publikasi yang obyektif adalah prasyarat untuk mencapai kerukunan yang lebih baik dan akhirnya akan berbuah terwujudnya sikap hidup toleransi, kesetaraan dan kerjasama yang baik. Semoga indeks kerukunan dan sikap hidup yang toleran menjadi lebih baik dan merupakan sikap kolektif semua anak bangsa. Ayo siapkan iklim kerukunan yang kondusif menuju tahun toleransi internasional 2022. Rocky Hotel, 18092021.

BAB VII ANOMALI KERUKUNAN



1. KERUKUNAN ALA MAHAKARYA

Anomali kerukunan yang dimaksud judul bab ini adalah bahwa ada perubahan makna, arah dan orientasi kerukunan yang sulit dianalisis. Misalnya saja judul artikel ini *Mahakarya Kampung Dua* banyak artinya, sebenarnya makna yang dituju disini adalah menimbang situasi sosial dan kerukunan dalam jangka panjang yang tidak akan menimbulkan kerentanan konflik pada jorong dua Mahakarya di Nagari Kampung Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat.

Monev Kerukunan jelang hari besar Islam idul fitri 1442H/2021 yang dilakukan FKUB Provinsi bersama Kesbangpol dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman Barat, Rabu dan Kamis, 5 dan 6 Mei 2021 ke Jorong Mahakarya Kampung dua yang warganya multikultural itu membawa kesan yang hebat dan berarti sekali dalam memelihara dan merawat kerukunan sesuai tugas fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanat PBM Mentri Dalam Negeri dan Mentri Agama Nomor 9 dan 8 tahun 2006.

Jorong Mahakarya ini kelihatan di permukaan sudah berada di level Mahakarya kerukunan. Mahakarya dalam kerukunan maksudnya adalah relasi sosial antar umat beragama di daerah ini sudah menuju capaian kerukunan. Perwujudan kerukunan yang sering dibicarakan dalam tiga dimensi, yaitu saling menghargai, saling dialog dan saling bekerjasama sudah berjalan baik pada masyarakat Jorong dua Mahakarya ini. Meskipun dalam batas-batas tertentu ada relasi sosial dalam cakupan kerukunan perlu ditempatkan secara proporsional dan tidak berpotensi menjadi ancaman bagi kerukunan lebih sejati dalam jangka panjang.

2. PRAKTEK SALING MENGHARGAI

Saling menghargai di Mahakarya Jorong dua ini sudah kokoh antara masyarakat suku Jawa non muslim dengan suku Minang yang muslim di antara faktor dominannya adalah dukungan historis sosiologis. Kehadiran suku Jawa sebagai warga transmigrasi tahun 1957 lalu yang sudah memiliki ikatan moral (informasi tokoh ada perjanjian tertulis bersegel) dengan tokoh adat bahwa mereka akan hidup secara berdampingan, mematuhi adat isitiadat, kebiasaan, dan sistim sosial telah diwariskan oleh nenek moyang mereka kedua belah pihak, itu berjalan alamiah saja.

Sikap saling menghargai umat lintas agama di sini adalah nyata dan konkrit ditandai oleh partisipasi aktif dan spontan antar umat beda iman dalam melakukan gotong royong untuk kepentingan bersama dan pembangunan rumah ibadah Masjid Nurul Iman dan gereja Katolik. Umat Kaum Muda (UMK) Katolik ikut aktif membangun rumah ibadah melalui goro bersama, tanpa ada himbauan dan arahan dari Jorong, dan tokoh agama, hanya spontan saja. Begitu juga ketika pendirian Gereja pemuda muslim spontan juga ikut membantu pekerjaan bangunan.

Spontanitas saling menghargai itu nyata sekali saat hari besar umat. Saat idul fitri pemuda Kristen tanpa harus

menjadi panitia adalah pihak terdepan mengurus kendaraan umat yang shalat idul fitri. Parkir gratis, dan mengatur lalu lintas di depan masjid atau lapangan sudah puluhan tahun mereka lakukan dengan kearifan lokal saja. Belum ada sampai ini yang bermasalah dalam aktivitas parkir dan pengaturan jalan raya ini. Hal yang sama juga dilakukan pemuda muslim saat umat Katolik Natal mereka dengan spontan juga mengambil sikap sebagai tukang parkir dan mengatur lalu lintas jalan sekitar Gereja.

3. DIALOG LINTAS TOKOH AGAMA

Dalam hubungan sosial yang menjadi kebutuhan bersama praktek dialog tokoh lintas agama sudah berlangsung efektif. Kepala Jorong dapat memaksimalkan peran tokoh umat lintas agama dalam percepatan pembangunan Nagari, seperti perbaikan jalan kampung yang rusak, dan fasilitas sosial lainnya. Dialog lintas tokoh agama sudah lama berjalan ditempat ini terutamanya dalam membangun negeri dan menyelesaikan gesekan sosial antar penduduk. Kasus perselisihan antar pribadi sering dapat diselesaikan melalui dialog tokoh lintas agama, dan tidak sampai diselesaikan oleh aparat hukum.

Pemantauan lapangan dan diskusi tokoh lintas agama yang di pusatkan di Madrasah bersebelahan dengan Masjid Nurul Iman begitu kondusif dan dialogis, kelihatan dalam ungkapan yang keluar dari para tokoh, raut wajah mereka, dan gestur tubuh antar tokoh yang hadir 15 orang, mencerminkan tidak ada sekat sosial mereka yang berbeda iman ini.

Dialog kerukunan jelang hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021, yang berjalan begitu produktif, santun dan terbuka yang dipandu pengurus FKUB Ahmad Kosisih dan Suharjo Lubis kasi Bimas Kemenag Pasaman Barat adalah indikator dari orisinilnya dimensi dialogis level dua dari unsur kunci kerukunan sudah berfungsi baik.

Realitas sudah berjalannya saling menghargai dan dialog kondusif antar umat lintas agama dan terbangunnya relasi antar tokoh lintas agama di Jorong Mahakarya ini disampaikan oleh Wakil Bupati Risnanwanto selaku Ketua Pembina FKUB, ketika selesai kunjungan dan dialog Pengurus FKUB Provinsi diterimanya di ruang Wabup sore harinya. Wakil Bupati yang sudah dua priode ini dengan tenang menyampaikan pengalamannya dalam mengelola kerukunan di Pasaman Barat yang multi etnis dan beragam agama. Selama rukun dan terpelihara baik, karena kultur yang sudah menguat dan menyatu sejak lebih 50 tahun.

Peran tokoh lintas agama besar sumbangannya bagi kemajuan Pasaman Barat. Kemudian dijelaskan pula oleh Wakil Bupati Risnanwanto berkenaan adanya demo pendirian Gereja di tahun 2018 lalu, itu bukanlah dari warga atau umat beragama dari kampung dua atau Mahakarya. Mereka memastikan demo itu dan orang-orang yang ikut demo adalah warga dari luar yang kami tidak kenal mereka.

4. PEMBAURAN TRADISI KEAGAMAAN?

Pencermatan lapangan dan mendengar dengan seksama pembicaraan tokoh lintas agama tentang pembauran tradisi keagamaan sebagai bentuk dari kerukunan menyingkahkan masalah yang perlu mendapat perhatian tokoh agama lokal. Setidaknya ada 5 (lima) tradisi yang berhubungan dengan satu agama, lalu dilakukan dalam masyarakat multi agama.

Pertama: Doa yang dilakukan umat Islam pada upacara sosial lintas agama, pesta pernikahan umat Katolik lalu tokoh Islam membaca doa bagi kebaikan keluarga itu. Masalah yang mesti dipikirkan dalam kasus ini adalah tentang sakralisasi doa, bacaan doa, niat hati pendoa, dan efek tak langsung, kelak dalam waktu panjang ini akan menjadi entri point sinkritesme beragama?

Ke dua: Makan bersama saat pesta pernikahan lintas agama dan kegiatan keagamaan umat lintas agama. Hukum Islam yang mengharamkan Babi dan Anjing, sedangkan umat lain membolehkannya tentu harus diperhatikan dengan seksama jenis kuliner, tempat makan dan tempat mengolah makannya. Masalah dapat muncul, bila tidak diwaspadai, dan tentu dapat merusak tatanan kerukunan, karena iven pesta ini rentan dengan pemisahan halal dan haram. Sungguh perlu dikaji, dicermati dan diteliti betul realitas lapangannya?

Ke tiga: Makam (kuburan) yang tidak ada batas atau menyatu antar umat lintas agama. Kawasan kuburan muslim yang dalam tradisi di dunia Islam terpisah dengan umat lain adalah bahagian dari sunnah yang menuntun penziarah untuk memberi salam pada ahli kubur dan mendoakan mereka. Apakah mendoakan saudara beda iman dalam satu lokasi kuburan dapat dibenarkan oleh Islam?

Keempat; Takziah umat lintas agama. Kunjungan takziah setelah umat lintas agama wafat makna sosial atau muamalah mungkin dapat dimengerti. Namun juga perlu diingat pelaksanaannya menghindari cara-cara dan tradisi keagamaan iman orang yang wafat atau keluarga mereka. Patut juga hati-hati menjaga kelurusan aqidah berkaitan ruh orang yang sudah wafat, apakah di sorga atau neraka?

Kelima, beda agama dalam satu hubungan keluarga atau satu rumah beda agama. Masalah beda agama dalam keluarga ini potensi kerawanan patut diperhatikan. Dalam masyarakat yang lebih mengedepankan entitas lokal, dan identitas budaya beda agama dan satu keluarga boleh saja. Bagi umat komitmen keagamaan lebih kuat dan melekat kuat sebagai jati dirinya, lebih lagi pemangku adat dan budaya Minangkabau pindah agama (murtad) adalah berarti terputus dengan sistim adat dan budayanya. Kerentanan konflik yang dapat terjadi bila dalam satu keluarga beda iman.

Lima masalah krusial di atas jelas ada plus minusnya. Namun, dalam frame kerukunan yang hanya sebatas relasi sosial (*muamalah*) maka perlu penjelasan tokoh agama di

Mahakarya bagaimana mekanisme sosial dan irisannya dengan aqidah muslim. Ulama, mubaligh dan tokoh Islam harus hati-hati menjustifikasi lima perilaku kerukunan di Mahakarya di atas dengan mengutip surat al Mumtahanah ayat 8 yang sering dijadikan landasan teologis kerukunan. Artinya: *"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."*(QS. Al-Mumtahanah/60: 8).

Kesadaran iman untuk membuat garis batas yang jelas dalam aqidah, ibadah, tradisi keagamaan lintas agama dengan mempedomani surat al Kafiruun yang jelas dan tegas. Mencermati ayat dan hadist tentang tentang esensi kerukunan adalah menjadi kewajiban utama oleh aktor kerukunan di lini lapangan.

Aktor kerukunan, lebih lagi Pengurus FKUB dan siapa pun ingin kerukunan hidup berjalan baik, aman, nyaman dan kerjasama yang solid. Namun aktor lapangan harus dapat menjaga titik rawan, puncak sensitivitas, dan bom waktu yang akan meluluhlantakkan kerukunan selama puluhan tahun sudah terpelihara.

Kerukunan sehat dan dinamis adalah gaya hidup dan pola budaya yang dapat dirujuk pada masyarakat Madani yang dibangun Rasulullah saw ketika mulai membangun kota Madinah masa awal Islam. Konklusinya adalah iman umat tetap terjaga kesuciannya, relasi sosial, politik dan budaya terus berjalan harmonis untuk Indonesia maju!.

5. MEMBOM RUMAH IBADAH

Anomali yang terjadi dalam keagamaan yang menimbulkan sengketa agama, salah satu di antaranya adalah golongan agama yang melakukan tindakan terhadap rumah ibadah di luar nalar sehat. Kecaman dan sikap keprihatinan disampaikan oleh umat beragama, tokoh agama, pimpinan

organisasi keagamaan, partai politik yang berdasarkan agama dan atau memiliki basis pemilih umat beragama atas kasus pemboman Gereja Katedral Makasar, Minggu, 28 Maret 2021 adalah benar karena peristiwa itu perbuatan yang bertentangan dengan agama dan moralitas kemanusiaan yang melekat pada manusia ber peradaban.

Merusak, lebih-lebih lagi meledakkan bom rumah ibadah agama apa pun adalah haram hukumnya dalam Islam. Al-Qur'an ini secara eksplisit memberi penegasan bahwa Islam melarang manusia merusak keyakinan dan tempat ibadah manusia lain yang tidak sekeyakinan dan tidak seagama dengan mereka. Sebab demikian itu hanya akan menimbulkan rasa kebencian. Sedangkan kebencian itu sendiri dilarang dalam Islam. *"Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab besar (QS. Albaqarah/2:114). "(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa."(QS. Al-Hajj 22: Ayat 40).*

Dua ayat di atas secara eksplisit menyatakan larangan merusak rumah ibadah. Rumah ibadah adalah tempat suci yang wajib dilindungi oleh setiap umat beragama. Menurut Imam Al-Qurthubi, ayat itu cukup jelas menegaskan, syariat yang diberlakukan oleh Allah di muka bumi, telah melindungi tempat ibadah itu dari keganasan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Rasulullah tak henti-hentinya menggaris bawahi agar hak Nasrani dan Yahudi ataupun non-

Muslim lainnya diberikan secara adil dan proporsional. Hal itu terbukti, antara lain ketika Rasul memberikan kesempatan bagi para pendeta Bani Al-Harits dan Najran untuk tetap bebas beribadah. Ketika Umar bin Khatab merebut Yerusalem, ia menjamin hak beribadah Kaum Nasrani dan berjanji tidak akan membumihanguskan gereja mereka. Semua ini adalah secul bukti bahwa Islam menolak berbagai bentuk perusakan terhadap tempat ibadah dan menebar teror bagi para penganut agama lain.

Nash alqur'an, hadits dan fakta sejarah akan larangan tegas dalam Islam merusak rumah ibadah agama harus dapat dimengerti oleh semua pihak. Tidak boleh ada ruang sekecil apapun yang memungkinkan ada pandangan bahwa merusak, atau membom rumah itu biasa, atau dianggap ikhtilaf (beda pendapat), harus tegas dan disepakati dengan pasti (qathi') merusak ibadah haram.

6. JANGAN RUSAK SITUASI SOSIAL UMAT

Situasi sosial keumatan interen, ekstern dan antar umat beragama akhir-akhir ini sudah menuju arah yang tenang dan tidak banyak kejadian yang dapat memicu tensi kerukunan menaik, dan atau intoleransi mengemuka. Bagi umat Islam, lebih khusus Dewan Masjid Indonesia, pengurus masjid, mushalla dan tempat ibadah dengan nama lainnya, peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar mengusik ketenangan mereka yang beberapa minggu ke depan memasuki bulan Ramadhan 1442H, saatnya Rumah Ibadah dikunjungi umat lebih rutin dan banyak.

Sistim sosial dan kerukunan yang kondusif sesama umat beragama, antar dan umat beragama dengan Pemerintah, Trilogi Kerukunan, adalah kebutuhan semua pihak yang memberikan jaminan bagi terlaksana ibadah dengan nyaman dan khushuk. Kerentanan sosial yang mudah disulut oleh media sosial, wajib diantisipasi oleh semua komponen umat beragama.

Umat tidak boleh terprovokasi dan menyalahkan satu pihak, tanpa ada fakta dan data, dipastikan membawa beban berat bagi penyelesaian yang adil dan bertanggung jawab. Memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menyelidiki dan membawa masalah ini ke ranah hukum adalah sikap dan tindakan bijaksana yang akan meneguhkan sistem hidup bernegara.

Kasus bom bunuh diri dalam situasi kehidupan berbangsa yang aman dan tidak dalam darurat perang adalah perusakan terhadap kebaikan kolektif umat. Tindakan nekad, kejam dan menodai agamanya sendiri, pastilah dilakukan oleh mereka yang gagal paham dan boleh jadi juga diperalat oleh kelompok dan geng tertentu.

Tindakan bunuh diri melalui bom itu hadir dari pemahaman ghuluw. Ghuluw dalam maknanya adalah sikap keras, kaku, berlebih-lebihan, dan melebihi batas yang telah ditentukan oleh syar'i. Imam al-Qurthubi mencoba menjelaskan makna ghuluw yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 77, *Laa Taghluu fii Diinikum*, beliau mengatakan, "Janganlah berlebih-lebihan (*Ifrath*) sebagaimana sikap berlebih-lebihan kaum Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Isa. Bentuk ghuluw kaum Yahudi adalah menganggap Nabi Isa bukan anak yang lahir dari pernikahan syar'i (anak haram), sementara kaum Nasrani menganggap Isa adalah Tuhan." (*Tafsir al-Qurthubi*, 6/252).

Sikap *ghuluw* terjadi dalam berbagai ranah praktik beragama; ranah ibadah, keyakinan atau akidah, perkataan, maupun perbuatan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan peringatan keras kepada umatnya tentang buruknya sikap *ghuluw* dalam berislam.

Selain memang sikap *ghuluw* ini dilarang secara langsung berdasarkan dalil yang ada, tampaknya setiap muslim juga perlu memahami lebih detail mengapa sikap *ghuluw* dalam berislam ini dilarang. Harapannya, setiap muslim memiliki pemahaman yang mendalam dan menghujam tentang persoalan ini sehingga menambah

kualitas keislaman secara ilmiah dan proporsional dalam amaliah, bukan sekedar ikut-ikutan.

Virus *ghuluw* ini biasanya diawali dengan sesuatu yang sepele namun dalam waktu singkat akan digandrungi sehingga kemudian meluas. Orang-orang yang bersikap *ghuluw* dalam agama akan berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tanpa haq, tentang agama tanpa ilmu, sehingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain dari jalan yang lurus. Sikap *ghuluw* inilah yang merupakan penyebab munculnya seluruh penyimpangan dalam agama, demikian juga penyimpangan dalam sikap dan perbuatan. Islam telah menentang semua perkara yang mengarah kepada sikap *ghuluw*.

Patut diingatkan bahwa tindakan bom bunuh diri yang berakibat tewasnya pelaku bom bunuh diri, orang lain, luka parah, dan rusaknya rumah ibadah adalah perbuatan haram, berdosa dan justru merusak kesucian agama yang dianutnya dan korbannya. Semoga tindakan nekad, kejam dan tak diizinkan agama apa pun juga, tidak terulang lagi. Kepada aparat keamanan diminta lebih ketat dalam melindungi umat yang sedang beribadah dan kegiatan apa saja. 28042021.

7. BUNKER KERUKUNAN

Anomali yang tidak mudah juga menjelaskannya adalah berkaitan usaha pemerintah dan masyarakat untuk memelihara kerukunan. Pada saat yang sama kekerasan dan tindakan intoleransi terjadi, yang berakibat muncul gelombang kerukunan yang mengancam persatuan. Judul di atas adalah kristalisasi dari konsep kuat yang mengemuka dalam diskusi tim monev FKUB Provinsi bersama Kesbangpol Ptovisi ke Kabupaten 50 Kota, Rabu, 19 Mei 2021 di Kantor Kesbangpol dan Kemenag 50 Kota Payakumbuh.

Fungsi FKUB adalah wadah pemelihara kerukunan umat beragama salah satu programnya melakukan monitoring dan evaluasi kerukunan. Pernyataan bahwa situasi kerukunan

kondusif, iklim keamanan di perbatasan dari segi masyarakat aman saja, hanya dari segi pemerintah terendah pada Jorong sering ada perbedaan, hanya sebatas administrasi saja, begitu kata kesbangpol 50 Kota meresponi pertanyaan tim monev.

Berkaitan dengan adanya WNA di Kabupaten 50 Kota, ada di Tanjung balik sebanyak 5 orang sebagai pekerja etnis Tiongha dan ada pula 7 orang di perusahaan India. Kasus penangkapan teroris beberapa kali di Kota Payakumbuh, bukan 50 Kota, setahu kami tidak ada yang terbukti, mereka yang ditangkap sudah di kembalikan lagi, misalnya di Koto Nan Ampek.

Terjadinya penangkapan terduga teroris, nampak gejala yang dianalisis Densus adalah informasi di medsos, akibatnya terduga selalu tidak terbukti, kasus yang dekat SPBU sudah dikembalikan. Pemerintah Daerah dan masyarakat kecewa saat ada penangkapan Densus selalu berita besar di media mainstream dan medsos, saat di dipulangkan hampir tidak ada media yang menyiarkan.

Fakta menunjukkan bahwa tuduhan radikalisme dan atau terorisme di daerah Payakumbuh selalu tidak terbukti. Apakah ada manstrea di balik kasus teroris itu, atau itu lebih pada opini saja. Karena tetangga selalu mengenal terduga teroris di Kota Payakumbuh sebagai pria baik. Berita nasional yang ada hanya penangkapan saja, ini misalnya.

Erinaldi pada 22 Des 2016, 19:04 WIB pada link liputan enam, menulis ... 12 March 2020, 20:43 WIB Terduga Teroris Diamankan Densus 88 di Payakumbuh. TIM dari Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri, mengamankan seorang laki-laki yang diduga terkait teroris, Rabu (11/3) sore, di Kota Payakumbuh, Sumatra Barat. Laki-laki berinisial DP, dikatakan Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Satake Bayu Setianto, diamankan petugas di kawasan Koto Nan Ampek dekat kantor DPRD Kota Payakumbuh. "Iya benar,

oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri," Berita yang sama di muat pula oleh Media Infonesia⁵³.

Kesbangpol 50 Kota menyatakan kordinasinya dengan Wali Nagari, terakhir 15 Mei 2021, Kabupaten 50 Kota tidak ada masalah serius tentang radikalisme. terorisme, suasana lebaran aman antar umat, relasi elemen antar kelompok tidak ada kasus yang berarti. Berkaitan penguasaan tanah oleh asing, melalui jual beli yang sah, karena mereka warga negara Indonesia, mereka beli tanah sesuai aturan. khususnya pendirian gereja tidak ada yang mengemuka, ada memang Gereja Pantekosta yang anggotanya 17 orang tidak memenuhi syarat ya ditolak. Setiap pengajuan izin pendirian rumah ibadah akan dikaji sedemikian rupa dan selama ini belum ada konflik.

Issue ada gesekan antar agama di Kecamatan Pangkalan tidaklah benar, karena kearifan lokal di sana masih kuat. Contoh saja Perusahaan non muslim di Pangkalan yang menjadi manajer ya adalah orang pangkalan, seperti PT. Statistik dan begitu perusahaan lainnya. Kami kesbang yakin ketahanan iman dan kekuatan kearifan lokal orang Pangkalan.

Sebagai penutup kalam Sekretaris Kantor Kesbangpol 50 Kota menegaskan bahwa monev FKUB hari ini ke Kabupaten 50 Kota adalah langkah baik dan kami hargai untuk kejayaan umat. Kami yakin bahwa masyarakat 50 Kota rukun, toleran dan kearifan lokal adalah benteng dan sekaligus bunker kokoh kerukunan Kabupaten 50 Kota di masa datang.

8. GELOMBANG TSUNAMI ATAU SENI

Pernyataan di atas dikutip dari penjelasan Buya Raden Ketua FKUB 50 Kota dalam meresponi pertanyaan dan

⁵³Sumber: <https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/296240/terduga-teroris-diamankan-densus-88-di-payakumbuh>.

pernyataan tim monev FKUB Provinsi. Informasi akurat dan fakta lapangan tentang teroris di 50 Kota dan Kota Payakumbuh dan penanganan Densus Maret 2020 amat menyheramkan, namun setiap yang ditangkap selalu dikembalikan, sayangnya tanpa berita, ini merugikan terduga, masyarakat dan umat Islam.

Berkaitan edaran idul fitri dua kali yang berawal dari dua kali edaran gubernur dapat dipahami, tetap terus terbangun toleransi dan kesamaan persepsi semua pihak. Ketua FKUB 50 kota menegaskan bahwa kerukunan antar umat kondusif karena umat Kristen dan Katolik ada di FKUB. Kerukun interen ada jika ada riak, segera dibicarakan di FKUB sehingga tidak menjadi gelombang. Kami mengusahakan setiap gelombang jangan menjadi tsunami tapi cukup menjadi seni. Cara yang kami lakukan setiap wakil anggota FKUB bebas keluaran pendapat pada dialog tokoh yang dilakukan rutin atau menyikapi masalah. FKUB 50 kota dalam menyampaikan rekomendasi langsung kepada Bupati tidak dititip pada kesbang, karena sering tidak sampai seutuhnya.

Berkenaan dengan penjualan tanah ulayat kepada non muslim dari daerah atau negara lain. ini lebih disebabkan ninik mamak tidak punya pengalaman dalam hal bolehnya tanah digadai. Ada 4 jenis tempat mengadai, lebih lagi bila menjual jika memang harus dijual. Yaitu gada,; (1). Salingka dinding artinya dalam keluarga dekat atau dunsanak kandung.(2). Salingka laman, yaitu orang yang ber tetangga atau dunsanak sa suku.(3). Salingka lareh. yaitu orang Luhak atau daerah kita lebih diutamakan.(4) Salingka alam artinya dahulukam orang Minang. batu bangsa lain.

Ketua FKUB 50 Kota yang juga pemangku adat menjelaskan adanya tanah ulayat yang terjual ke warga negara asing atau warga daerah yang berbeda agama adalah riil dan tidak bisa dipungkuri. Misalnya di Nagari Ulu air, Kecamatan Harau tanah dibeli etnis Tiongha. Henat kami itu terjadi karena warih bajawek dan titah ba danga sudah banyak yang terabaikan. Program Nagari Sadar Kerukunan

adalah cara terbaik yang dapat membangun toleransi dinamis di tingkat masyarakat. Kami meminta Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah lebih memperbanyak program Nagari Sadar Kerukunan itu.

Penjelasan Ketua MUI Kabupaten 50 Kota menyatakan bahwa tidak dapat disembunyikan dalam hal jual beli tanah adanya kegelisahan dan atau potensi konflik yang mesti diwaspadai. Penjualan tanah yang luas dengan pembelinya umat beda iman dan ada yang WNA melalui skenario Ali Baba. Setelah peralihan hak selesai, pembeli membuat real estate yang lebih mereka utamakan untuk kelompok atau komunitas mereka, seperti Nagari Harau di Lareh dan Nagari Pangkalan berbatas Provinsi Riau dan beberapa nagari lainnya.

Potensi intoleransi dan terganggunya kerukunan di Kabupaten 50 Kota yang perlu perhatian aparat dan pihak terkait berkenaan tradisi dan kuliner Anjing guling dan jual beli Anjing dari kelompok non muslim secara terbuka dan demonstratif. Kearifan lokal (adat) dan agama Islam yang dianut mayoritas penduduk Kabupaten 50 Kota sangat bertentangan pesta Anjing guling atau jual beli Anjing. Prinsipnya muslim meminta agar non muslim menjaga kearifan lokal adat Minangkabau dengan cara jual beli Anjing secara tertutup, begitu juga kuliner Anjing Guling atau Babi guling lakukanlah dengan tertutup rapat bagi komunitas muslim.

Kerukunan interen umat Islam umumnya kondusif, walaupun ada mubaligh yang keras, provokatif dan menafikan kelompok lain, alhamdulillah umat sudah paham saja. Termasuk penentuan shalat idul fitri 2021/1442 yang memerlukan dua edaran Gubernur, Bupsti Walikota, semuanya dapat berjalan baik dan tidak gesekan yang berarti.

9. LIBERALISASI KEMASAN AFFIRMASI

Judul di atas dimaksudkan sebagai respon terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan

Seksual di Perguruan Tinggi.. Pasal 5 Permendikbud yang disoroti dan mendapat kritik tajam adalah klausul "tanpa persetujuan korban'.

1. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 2. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 3. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 4. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 yang dikeluarkan tanggal 3 September 2021 dimaksud Menteri Mas Nadiem sebagai payung hukum kebijakan akademik kampus yang mengeser paradigma kekerasan seksual dari ruang privasi ke ruang publik. Permendikbud ini sekaligus membuka ruang tabu seksual menjadi ranah hukum yang tak boleh disembunyikan, terutamanya oleh korban.

Beragam tanggapan, pro dan kontra meluas, itu adalah resiko kebijakan ambigu dan multi dimensi potensi mendatangkan kerusakan. Timbulnya kecurigaan motif dan kesan bahwa konten permendikbud itu bermasalah dan mengundang kebebasan atau liberalisasi di dunia perguruan tinggi. Bahkan ada yang menginterpretasi lebih jauh dengan menyebut regulasi tersebut otomatis melegalkan sex bebas dan prediksi lainnya.

Tidak berlebihan pula bahwa diksi kecuali persetujuan korban pada beberapa pasal 5 di atas adalah tekstual dan kontekstual yang jelas memberikan kesempatan sex bebas di kampus. Masyarakat beradab memang ada kebebasan tetapi

bukan kebebasan di luar norma. Norma wajib menjadi pijakan dan bingkai kebebasan.

Analisis sosial keagamaan, budaya dan kemudian bersambung pula politik, telah membuat masalah menjadi di luar konteksnya. Namun satu hal yang harus disadari semua pihak bahwa kebijakan anti kekerasan seksual pada hakikatnya adalah keberpihakan pada kemanusiaan dan keberadabaan.

10. BERLINDUNG DENGAN AFFIRMASI

Keterangan Mas Menteri dan didukung pula Menteri Agama bahwa regulasi itu dimaksudkan untuk memberikan afirmasi terhadap perempuan korban kekerasan, pernyataan itu memerlukan kejujuran nurani pemegang amanat bangsa ini, bukan tidak mungkin pernyataan dijadikan tameng untuk berlindung, ketika kedok asli terbongkar.

Mengapa kecurigaan itu muncul karena mudah melacaknya bahwa regulasi itu berpihak pada kebebasan dari pada proteksi mahasiswa dari perlakuan kekerasan seksual. Mudah sekali menemukan bahwa aturan dalam permendikbud itu lebih besar akibat buruk yang ditimbulkannya berupa liberalisasi dibanding afirmasi.

Liberal, liberalisasi dan ketika ia menjadi paham ia disebut liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.

Aslinya ciri-ciri dari liberalisme adalah anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh. Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu, sebagian besar individu

berbahagia. Liberalisme klasik akan hilang begitu saja, tergantikan oleh liberalisme modern. Liberalisme modern tidak mengubah hal-hal mendasar, hanya saja mengubah hal-hal lainnya, dengan kata lain, nilai intinya tidak berubah tetapi hanya ada tambahan-tambahan saja.

Paham liberal menjadi tantangan tersendiri bagi umat untuk mempertahankan ajaran syariat agama Islam. Karena pegiat liberalisasi dalam pemikiran keagamaan di Indonesia kini sudah tak terbendung lagi, terutama di perguruan tinggi.

Kalangan umat Islam sendiri memiliki pandangan yang berbeda tentang paham liberalisme yang mendewakan akal ini. Sebagian kalangan memandang liberalisme sebagai titik balik kebangkitan pemikiran Islam. Namun, jika mau melihat lebih dalam lagi, akan banyak ditemukan ajaran Islam yang kini dibuat menyimpang dari jalannya.

Selama ini umat membayangkan pelecehan terhadap agama Islam hanya datang dari non-Muslim. Padahal, tanpa disadari hal itu juga tengah masif dilakukan oleh umat Islam sendiri. Mereka dengan seenaknya menyebut Alquran sebagai hasil proses kebudayaan. Bahkan, ada yang menyebut Alquran harus diedit ulang.

Dalam kasus homoseksual dan lesbian pun yang tengah marak diperbincangkan saat ini mereka juga membolehkannya. Sementara, kaum Muslimin yang menolak homoseksual dianggapnya sebagai kaum primitif. Peralihan generasi adalah saat yang tepat untuk mengubah pemahaman keagamaan, termasuk soal pengabaikan ibadah dan gaya hidup hedon mengikuti syahwat. "Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat,"(QS. Maryam 19:59).

Liberalisme yang keras dan mencemaskan bagi umat Islam Indonesia dibawa oleh kalangan terdidik yang mendapat pengaruh langsung dari budaya liberalisme, khususnya Amerika Serikat. Mahasiswa yang belajar AS, pulang ke tanah air, lalu ia menjadi pejabat negara, penentu

kebijakan, bahkan Menteri pembantu Presiden, mereka silau dengan kebebasan individual di AS, lalu mereka mencoba menerapkannya di Indonesia. Mereka percaya bahwa untuk maju harus disediakan ruang kebebasan bagi mahasiswa dan orang cerdas yang sudah dewasa mampu mengatur diri sendiri.

Penerapan Hak-Hak Azazi Manusia (HAM) secara bebas dan sepenuhnya mengikuti mazhab liberalisme hedonisme tanpa mengindahkan tradisi dan norma Islam adalah pangkal bala dari kerusakan kehidupan kolektif bangsa Indonesia yang mayoritas muslim.

Penerapan gaya hidup, tradisi dan norma barat liberal individual pada bangsa yang sudah mengakar budaya kolektif, berdasarkan norma agama, adat dan budaya yang dilandasi nilai-nilai religius telah menjadikan seperti urus agama dengan negara tidak akan pernah selesai. Mengapa, konsepsi yang diperhadapkan antara HAM versi Barat dengan Islam dan peradaban timur. Artinya melaksanakan ajaran agama itu adalah hak, dimana negara menjamin bangsa untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya. Masalah menjadi heboh, ketika HAM barat disusupkan ke dalam kehidupan umat, contoh teranyar itu kebebasan seksual. Maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa tidak sedikit pejabat yang menjadikan HAM sebagai kedok untuk mendegradasi nilai beragama.

Krisis kepercayaan dan saling menghujat di media sosial yang dipicu tindakan orang perorang, seperti trending topik tagar bubarkan MUI adalah wujud nyata dari paham dan pikiran liberalisme barat yang terjadi di tengah komunitas direacuni Barat. Kiranya aparat negara harus jujur dan tegas dalam menjaga marwah dan kepribadian bangsa. Mereka penggagum dan antek-antek Barat sudah menuai buah kebebasan yang dalam waktu tidak lama akan meruntuhkan bangsa Indonesia.

Kembali pada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 menggunakan bahasa hukum adalah satu bentuk regulasi yang

berpotensi menghancurkan moral mahasiswa. Padahal makna pragmatik dan kontek dari pasal 5 itu maknanya jelas memberikan kesempatan sex bebas bagi mahasiswa yang sudah dewasa.

Dalam pandangan seluruh agama dipastikan haram, dilarang keras, perbuatan tidak bermoral dan bertanggung jawab apapun bentuk perbuatan yang dapat disebut sebagai kekerasan seksual. Akhlak dan moral agama apapun tidak ada yang membolehkan, membiarkan dan mendorong pemeluknya melakukan kekerasan seksual. Agama sangat memberi kehormatan pada hubungan seksual lawan jenis melalui institusi perkawinan.

Islam tegas menyatakan haram (dosa besar) mendekati, dan menyediakan kesempatan terjadinya pelecehan sosial dan atau hubungan yang tidak legal, zina dan lebih lagi dilakukan dengan kekerasan. Jangan sama sekali kamu dekati zina, itu adalah bejat dan cara yang paling buruk, (QS.17:32). Islam tegas dan menolak sama sekali apapun bentuk perilaku menyimpang dengan alasan apapun. Sesungguhnya orang yang senang melakukan perbuatan maksiat dan bohong bagi kaum muslim, mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat kelak, (QS.24:19).

Tindakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan diperintahkan Allah swt, agar kaum perempuan muslim tidak mudah disakiti, dan mengalami kekerasan. Perempuan para isteri Nabi, perempuan muslim dan anak perempuannya wajib menggunakan busana muslimah karena itu menjadikan ia mudah dikenal dan terhindar dari kekerasan seksual, (QS.33:59).

Proteksi kaum perempuan dari kekerasan seksual adalah pegejewantahan dari penghargaan terhadap martabat manusia yang universal. Manusia yang memiliki gender laki-laki dan perempuan, ada bangsa dan suku adalah untuk saling mengenal dan memuliakan, kemuliaan tertinggi ada dalam genggam ilahi, (QS. 49:13).

Peradaban umat manusia sejak lama anti dan menolak kekerasan seksual, karena itu perempuan dalam jejak sejarah memiliki kedudukan terhormat. Permaisuri, Sultanah (Raja Perempuan), dan perempuan hebat telah dinobatkan sebagai pilar peradaban bangsa. Dalam budaya Nusantara ada beberapa adat kebiasaan yang protektif terhadap kaum perempuan, di Makassar dikenal dengan budaya sirri. Pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan adalah perbuatan tercela dan berakibat hukum serius. Budaya sirti mengizinkan karib kerabat membunuh laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan saudara dan kerabatnya.

Adat Minangkabau memposisikan kaum perempuan sebagai induk dan pangkal dari semua aktivitas budaya. Sebutan Bundo Kanduang mengandung makna perempuan sebagai ibu kandung dan memiliki otoritas kepemilikan harta kaum (pusako tinggi), yang tentu sekaligus membuat kaum perempuan menjadi penting dan wajib dijaga dari bentuk kekerasan dan perlakuan tidak baik.

Akhirnya ingin ditegaskan bahwa maksud permindikbud untuk mengaffirmasi dan memproteksi mahasiswi (kaum perempuan) dari kekerasan seksual menjadi tidak dapat diterima. Kemasannya untuk liberalisasi adalah nyata. Paradigma dengan mengemasnya melalui regulasi liberalisasi yang hendak disusupkan dalam perguruan tinggi adalah berbahaya bagi kehadiran peradaban Pancasila yang menjadi cita-cita bangsa sejak awalnya.

Pengetahuan yang utuh, keyakinan tangguh, dan ketulusan niat yang bersisian dengan kecendekiawan adalah modal moral yang akan dapat menjamin terpeliharannya anak bangsa dari kekerasan dan sikap terpuji lainnya. Meregulasikan moral tidak selalu bermakna positif, ada balikkannya yang menjadi negatif. Semoga diarifi. ds. 20112021.

BAB VIII

INSIDEN INTOLERANSI

1. HEBOH JILBAB SMK 2 PADANG

Anomali cukup kuat terjadi di Sumatera Barat pada awal tahun 2021 berupa kasus jilbab di SMK2 Kota Padang yang dihubungkan dengan intoleransi. Terma insiden intoleransi di atas muncul oleh salah seorang anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumatera Barat dalam menyampaikan pandangannya saat rapat koordinasi kerukunan menyikapi kasus Jilbab di SMK 2 Padang yang viral di dunia maya dan public Sumatera Barat, dan sudah melebar ke tingkat nasional, sehingga mendapat respon khusus dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rin Nadiem Makarim.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Sumatera Barat mengundang Pengurus FKUB dan Kepala Kantor Kementerian Agama Sumatera Barat, hari Kamis, 28 Januari 2021, membicarakan sikap, pandangan dan langkah solusi terhadap kasus yang sudah menyita ruang public sepekan belakangan ini.

Kasus yang mengusik rasa keberagaman dan sekaligus membangkitkan *ghirah* rasa beradat, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, (ABSSBK) yang menjadi jati diri anak Minangkabau, satu di antaranya kaum perempuan memakai kerudung, atau jilbab, begitu mendapat tanggapan luas dengan segala dalil, nash, undang-undang dan kearifan local yang sudah mandarah daging di masyarakat Kota Padang dan Sumatera Barat umum. *Image* yang terbangun, bisa jadi sengaja dibangun oleh mereka yang berkepentingan, dari kasus Jilbab SMK 2 Padang ini, bahwa dunia Pendidikan

di Sumatera Barat sarat dengan perlakuan tidak baik terhadap non muslim, bahkan ada yang dengan enteng menuduh sebagai tindakan intoleransi.

Kepala Kantor Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam sambutan menjelaskan bahwa kasus Jilbab di SMK 2 Padang, menurut penelitian kami diyakini tidak ada kaitannya dengan sikap intoleransi di dunia Pendidikan, tidak ada pula hubungannya dengan regulasi Perda atau himbauan Walikota tentang busana Muslimah di Sekolah, karena tidak ada satu patah katapun bahwa busana Muslimah wajib dipakai oleh non muslim. Yang harus menjadi perhatian dan perlu diwaspadai, agar ditelisik lebih dalam adalah bagaimana penerapan kebijakan busana muslimam oleh Kepala Sekolah?, siapa saja actor yang *upload* ke media sosial, motif apa di balik kasus ini?

Perlu juga ditegaskan bahwa FKUB sebagai forum dialog lintas agama diharapkan dapat memberikan pikiran konstruktif untuk menemukan solusi yang tepat terhadap kasus ini, begitu juga memberikan langkah-langkah konkrit agar insiden intoleransi seperti kasus Jilbab di SMK 2 ini tidak terulang lagi. Sungguh sangat miris, suasana kerukunan yang damai saat ini, dan bangsa ini sedang focus menghadapi Pandemi, ada pihak yang membuat kegaduhan yang akibatnya membuat nama Sumatera Barat sulit bangkit dari stigma daerah intoleransi, sebagaimana 2019 kita berada di urutan 33 di Indonesia.

Iklm kerukunan di Sumatera Barat selama tahun 2020, saat Pandemi Covid 19, menunjuk trend semangkin mengembirakan, kondusif dan sudah menuju kearah yang sesungguhnya (*on the track*), seperti yang kami rasakan, lihat sendiri, dan terlibat langsung dalam menghadiri kegiatan FKUB Provinsi berupa Pembinaan FKUB Kabupaten Kota, Dialog Tokoh Lintas Agama, Kordinasi FKUB Provinsi dan Kabupaten Kota se Sumatera Barat.

Rekam pikiran semua materi pembahasan, diskursus dan pernyataan bersama tokoh lintas agama saat

menghadapi Natal 2020 jelas dan fakta yang patut disyukuri. FKUB Provinsi Sumatera Barat sudah mendokumentasi itu dalam buku MITIGASI INTOLERANSI: Kerukunan di Masa Pandemi.

Kepala Kantor Kementerian Agama dalam sambutannya menyampaikan bahwa kasus Jilbab di SMK 2 yang diviralkan dunia maya itu adalah bahagian dari realitas media social sesat dan menyesatkan yang wajib diwaspadai oleh semua pihak. Opini tidak sehat intoleransi di lembaga Pendidikan akan sangat berbahaya bagi masa depan anak-anak didik, dan itu sama sekali tidak benar adanya dan diyakini merusak tatanan social yang sudah cukup lama ada di daerah Sumatera Barat.

Dalam dialog yang dipandu oleh pejabat dari Kesbangpol Provinsi, ada 10 (sepuluh) orang pengurus FKUB memberikan pandangannya. Pokok pikirannya bahwa kasus Jilbab di SMK 2 Padang adalah sesuatu yang memprihatinka, miris dan menyesalkannya. Kasus tersebut di duga kuat ada pihak yang memainkannya, peristiwa itu tidak dapat dikatakan sebagai intoleransi di dunia pendidikan. Tokoh lintas agama di FKUB meminta pimpinan sekolah dan orang tua siswa non muslim yang bermasalah untuk melakukan penyelesaian internal sesuai tujuan pendidikan. Dinas Pendidikan dan pihak terkait dapat memediasi dengan bijak, mencabut surat orang siswa siswi atau lawyer yang ditujukan kepada Presiden, Komnas HAM dan instansi lainnya.

Penutup kalam terbangun konklusi, setelah mencermati video viral, investigasi lapangan oleh tim FKUB, membaca opini di media massa, pandangan pengurus FKUB, arahan Kepala Kesbangpol, Kakanwil Kemenag, bahwa kasus Jilbab di SMK 2 Padang sumber masalah, penyebab dan potensi adalah dipicu provokasi media social yang diviralkan oleh tua siswi, adanya penerjemahan regulasi Perda dan himbauan tentang busana Muslimah oleh pihak sekolah tidak proporsional, pejabat penentu kebijakan Pendidikan lemah kordinasi yang mestinya dapat diselesaikan di tingkat local

dan wilayah, lalu ditanggapi secara nasional, seterusnya dinarasikan sebagai intoleransi, menyedihkan. Pemicu yang tak kalah kuatnya adalah lemah kesadaran dan kompetensi stakeholder.

Pendidikan akan nilai, filosofi, pendekatan, strategi dan sistim nilai yang mestinya ada dalam mengurus Pendidikan. Dari kasus seperti ini dapat diduga bahwa Pendidikan karakter prakteknya masih jauh panggang dari api, masih di dunia kognisi, belum menyintuh sikap dan prilaku semua unsur dalam dunia pendidikan.

Tidak bisa dipungkuri bahwa kasus Jilbab SMK 2 Padang itu berpotensi menimbulkan kegaduhan dunia Pendidikan, maka ia mendapat sorotan luas di kalangan pendekar Pendidikan, tokoh agama, praktisi Pendidikan dan mantan Walikota Padang yang secara terbuka sejak 15 tahun yang lalu mengeluarkan himbauan busana Muslimah di Kota Padang. FKUB berterima kasih dan memberikan penghargaan yang tulus kepada tokoh umat, pemimpin bangsa dan akademisi yang peduli dan memberikan solusi bagi kebaikan dunia Pendidikan dan kerukunan di Sumatera Barat.

Pemberi solusi cerdas, bernas dan solutif itu antara lain, Irwan Prayitno, *Intoleransi di Sekolah*,. Muhammad Kosim, *Masalah Jilbab di Sekolah*, Safni, *Murid Sipit Berhijab*, ketiganya di harian Singgalang, 27, 28 dan 29 Januari 2021. Waktu yang sama di harian Khazanah ada tulisan Duski Samad, *Intoleransi dan Dunia Pendidika, Gaduh dan warganet*. Kolom Teras Padang Ekspres, dan Haluan ada artikel Asfar Amir, Irsyad Syafar, Miko Kamal, dan di media social bolgnya Buya Gusrizal Gazahar ada sejumlah lagi tulisan.

FKUB menghimpun tulisan di atas untuk menjadi rujukan ilmiah dan sekaligus alternatif pemikiran dalam menyusun agenda penguatan kerukunan dan memberikan dukungan kebijakan kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait bagi terbangunan kehidupan yang damai, aman, toleran dan sejahtera. Amin. 29012021.

2. 3 MENTERI TALONSONG

Tiga menteri terlongsong. Mereka menyikapi keluhan orang tua Jeni Cahyani Hia, siswi SMKN 2 Padang, secara berlebihan. Elianu Hia (orang tua Jeni), hanya mempermasalahkan anaknya yang non-muslim disuruh berkerudung di sekolah. 3 Menteri, melalui SKB 3 Menteri, justeru mengeluarkan kebijakan lain. Lebih dari yang diminta. Dalam praktik di dunia hukum, kolega Saya sering menyebutnya Ultra Petita. Tak percaya? Bacalah dengan agak cermat Diktum KETIGA Surat Keputusan 3 Menteri yang dikeluarkan tanggal 3 Februari 2021 itu.

Agar lebih cepat paham, biarlah Saya bantu mengutipnya: 'Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu'.

Diktum ke 3 ini hadir dengan maksud melindungi hak peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Hak apa yang dilindungi? Jawabannya ada di Diktum KEDUA, yaitu hak kebebasan memilih seragam dan atribut yang diinginkan. Apakah pakaian seragam dan atribut itu dengan kekhasan atau tidak dengan kekhasan agama tertentu (Diktum ke SATU).

Agak rumit ya, kalimat-kalimat Saya di atas? Supaya lebih jelas, Saya beri contoh saja. Kepala sekolah di sebuah SMA Negeri adalah seorang pemeluk Islam. Agak taat beragama. Sekitar 95% murid, pendidik dan tenaga kependidikannya beragama Islam. Karena kepala sekolah paham dengan adab berpakaian menurut tuntunan syariah yang benar, beliau membuat imbauan.

Imbauannya, semua muslimah di lingkungan sekolahnya agar berkerudung ke sekolah. Menurut 3 Menteri, imbauan itu salah. Tidak dibolehkan. Sebab, dengan imbauan itu para

perempuan muslimah di lingkungan sekolah sedang dilanggar hak mereka. Hak untuk tidak berkerudung ke sekolah.

Sudah jelas keterlongsongan Menteri Nadiem, Menteri Tito dan Menteri Yaqut kan? Jika masih ragu-ragu juga, mari lebih Saya sederhanakan; mereka bertiga tidak hanya melarang kepala sekolah untuk mengimbau (apalagi mewajibkan, memerintahkan dan mensyaratkan) perempuan-perempuan non-islam di sekolahnya untuk berkerudung (sebagaimana tuntutan Elianu Hia), tapi juga melarang kepala sekolah mengimbau muslimah berpakaian sesuai syariah ke sekolah.

Perlu juga dipahami, beleid ini tidak hanya berlaku untuk sekolah-sekolah umum yang dikelola oleh pemerintah. Tapi juga berlaku bagi sekolah agama negeri serupa Madrasah Tsanawiyah Negeri atau Madrasah Aliyah Negeri.

Mungkin ada yang bertanya; tidakkah mungkin ketiga menteri itu hanya dikerjai anak buahnya (misal, mereka juga menjalankan prinsip *I do not read what I signed*) ketika menandatangani beleid itu? Menurut Saya tidak. Sebab, ketiga menteri itu dengan sadar menjadikan seragam dan atribut sekolah sebagai salah satu perwujudan moderasi beragama dan toleransi keragaman agama sebagai konsep dasarnya. Bacalah poin c konsideran menimbang SKB 3 Menteri itu.

Sekarang apa akal lagi? Kita umat berbagi tugas saja. Bagi yang sedang memegang kuasa, silakan gunakan kekuasaannya. Para wakil rakyat (di pusat maupun di daerah) silakan bersuara sekeras-kerasnya. Karena gaji dan tunjangan yang anda terima saban bulan memang untuk itu. Kalangan eksekutif tingkat bawah juga silakan berjuang sesuai porsi masing-masing.

Lingkungan keluarga juga begitu. Kepala keluarga harus semakin ketat menjaga perempuan-perempuan mereka. Sebab, ada atau tidak ada SKB 3 Menteri ini, kewajiban utama menjaga para perempuan memang ada di keluarga masing-


masing. Selagi berkerudung ke sekolah belum dilarang, ketatkanlah aturan internal di rumah masing-masing.

Saya juga berjuang. Melalui tulisan. Di atas sedikit perjuangan selemah-lemahnya iman.

Satu hal yang harus dipahami, dalam konteks SKB 3 Menteri ini, Pemerintah sekarang memang kurang suka dengan hal-hal yang berbau syariah. Hanya Provinsi Aceh yang dikecualikan; dibolehkan bersyariah dalam berseragam dan beratribut. Itu fakta. Kecuali soal waqaf. Mau apa lagi.

Satu lagi, terakhir, mungkin banyak pembaca yang tidak familiar dengan diksi terlongsong. Saya maklum. Ini bahasa kampung Saya yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia resmi. Artinya terlebih atau terlampau. Elianu Hia minta 1, 3 Menteri justeru memberi lebih habis.

3. FAUZI BAHAR MENOLAK SKB, ADA ANCAMAN?



Fauzi Bahar

Penolakan mantan Walikota Padang Fauzi Bahar dengan keluarnya SKB 3 Menteri itu, dia sampaikan ketika menggelar jumpa pers dengan awak media di Kota Padang. SUMBARRAYA.COM.

Terbitnya SKB 3 Menteri yang mengatur soal pakaian seragam siswa di sekolah membuat geram mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar. Pasalnya, aturan seragam sekolah di Kota Padang yang berlaku hingga saat ini dibuat sewaktu

Fauzi Bahar menjabat Wali Kota Padang, yaitu Instruksi No.451.442/BINSOS-iii/2005.

Penolakan Fauzi Bahar dengan keluarnya SKB itu dia sampaikan ketika menggelar jumpa pers dengan awak media di Kota Padang, Selasa, 9 Februari 2021. Kepada awak media, Fauzi Bahar menceritakan awal lahirnya Instruksi No.451.442/BINSOS-iii/2005.

Menurut Fauzi, dulu ada yang namanya Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan itu bekerja membedah kurikulum pendidikan, termasuk kurikulum agama.

"Anak-anak kita diajarkan tata cara salat di bangku SD. Untuk itu, Dewan Pendidikan mengusulkan, bagaimana pada jam istirahat, kita giring anak-anak SD ini ke masjid untuk salat," ungkapnya.

Namun dalam perjalanan, ada kepala sekolah yang mengusulkan anak-anak sebaiknya diharuskan berpakaian muslim. Tujuannya, agar anak-anak tidak repot membawa mukena dan kain sarung ke sekolah.

"Dewan Pendidikan juga mengusulkan agar anak SMP juga bercelana panjang dan berbusana muslim. Demikian juga pada anak SMA, saya diburu wartawan mempertanyakan itu, maka saya perintahkan kepala dinas pendidikan agar menyesuaikan untuk SMA," cakupnya.

Untuk ketahui, tegas Fauzi, jika aturan itu tidak bagus, tidak akan dicontoh oleh daerah lain. Buktinya, kebijakan yang diterapkan di Kota Padang saat dirinya menjadi Wali Kota itu dicontoh daerah lain.

"Kita sepakati saja aturan itu dirubah. Bertegas-tegas saja kita, yang muslim wajib berpakaian muslim, dan non muslim dilarang berpakaian muslim. Tapi apa urgensinya tiga orang Menteri mengeluarkan SKB itu," pungkasnya.

Fauzi Bahar yakin Data yang disuplay kepada Menteri, DPR RI dan ke Presiden tidak benar. "Saya contohkan, katanya ada 36 orang yang keberatan, padahal mereka hanya 44 orang, 21 orang laki-laki, sisanya perempuan di SMK 2

Padang itu. Kan tidak benar juga omongan mereka," tegas Fauzi Bahar.

"Suplay berita itu tidak benar. Hubungan kita sangat bagus selama ini. Buktinya, waktu kepemimpinan saya, kita laksanakan kegiatan Pastoral yang dibiayai APBD. Mana di daerah lain yang melakukan itu, kegiatan Pastoral dibiayai APBD? Saya sempat ditentang DPRD soal itu, saya katakan, "kriminal terjadi karena kurangnya pemahaman orang terhadap agama"," ungkap Fauzi.

Fauzi Bahar mengatakan, ada yang dia garis bawahi pada SKB itu. Yaitu soal imbauan kepada anak-anak muslim, tidak ada kewajiban. "Kalau imbauan saja, saya yakin, satu dua tahun ke depan tidak ada lagi anak-anak kita yang berpakaian muslim," katanya.

Bagi Fauzi, aturan yang dia keluarkan itu, tujuannya untuk mendidik siswa muslim memahami ajaran agamanya, sehingga akhlak mereka baik. "Agar anak kita tidak nakal, ya kita protek melalui akhlak. Ketika anak saya narkoba apakah menteri bertanggungjawab?" tanya Fauzi Bahar.

Fauzi Bahar melihat penerbitan SKB tersebut ada kejanggalan. Contohnya dalam SKB itu ada ancaman. "Masa SKB ada ancaman? Tak mungkin SKB bisa mencabut Perda yang dibikin DPRD. Maka tugas kita semua, agar SKB itu dicabut kembali, bukan hanya tugas seorang Fauzi Bahar," katanya.

4. JILBAB OLEH KHAIRUL JASMI:

Nah kan, akhirnya ribut. Mencukil duri dengan alu. Duh Mas Menteri. Tapi, duh juga, keributan semacam ini tak perlu, jika tak direkam video saat orang tua murid konsultasi ke sekolah. Ribut, sebab orang beragama lain, pakai jilbab pula. Salah sorong diperdiarkan.



Jilbab sejak istri Nabi, Aisyah memakainya, juntainya sampai ke zaman kita-kita ini. Zaman dimana, google jadi guru, guru kehabisan bahan. Zaman ketika Hp pintar, *santiang* dari orang. Era tatkala sumpah serapah yang dulu tabu itu, kini lepas dari kandang.

Pangkal masalah di Indonesia sangat banyak. Diantaranya kata-kata. Juga video. Negara kita memang sedang terperosok pada keributan. Ada-ada saja bahannya. Sesama rakyat atau dengan pemerintah, heboh saja. Satu sama lain, tak mau dianggap salah. Kadang bak anak-anak main kelereng, sedang asik main, tiba-tiba *bacakak* saja.

SKB 3 Menteri jahat, kata tokoh dan masyarakat. SKB 3 Menteri tak ada yang salah, kata yang lain. Kepala mulai panas dan hati tak tenang. Lalu curahan hati, tambatan jiwa yang bernama Medsos jadi pelabuhan. Yang tak bisa diucapkan langsung, sekarang bisa ditulis, pas mewakili emosi masing-masing. Lambat laun, adab tinggal dalam kitab.

Kita-kita ini, yang *kara-kara* ini, punya pengetahuan ketatanegaraan dan aturan-aturan lain, sedangkal air di atas piring. Punya pengetahuan agama, setipis selimut strip-strip putih-biru. Walau *mantun*, kalau berdebat, jangan disebut, *santiang-santiang*. Terbukti ketika kasus jilbab anak SMK 2 Padang itu.

Ketika hal itu terjadi, muncul kerisauan. “Rusak nama kita gegara rekam-rekam video itu.” Nama Minangkabau, Sumatera Barat nan harum semerbak ini, rusak. Ini, yang sering dibangga-banggakan. Nama harum. Nama itu ternama kemana-mana karena ulama dan tokoh cerdas pandai. Kita tinggal merasa bangga saja, tanpa peduli kenapa sekarang tak begitu lagi. Ada sih, sekadar dibaca-baca saja. Risau-risau saja.

Jika bobot Minangkabau itu disandang sampai sekarang, maka kita sebenarnya “tempat bertanya” bagi Indonesia, bukan pangkal masalah. Tapi, sudahlah, dimana ketibanya sajalah lagi. Banyak benar yang akan dipikirkan,

Jokowi, Anies, Sandiaga, Prabowo, jalan tol, Mahyeldi, politik saja semua. Ini Covid belum selesai-selesai juga.

Dipunta saja lagi, digulung: pening kita. Nah, soal jilbab? Selesai, sudahlah, kata imbauan. Kata yang lain? Tolak. Yang berjilbab, bagus dong. Rambut perempuan Islam adalah aurat. Makin tahulah kita sekarang, hidup berbangsa bernegara itu indah, damai dan nyaman. Sebaliknya bisa jadi masalah yang ruwet. Sebagai suku-suku bangsa kita masak di batang. Sebagai Indonesia masak dikarbit.

Dan jilbab itu, berkawan dengan jarum pentul. Keindahan dan kecantikan itu, lahir karena natural, tapi perlu hal lain. Pentul dan bedak. Pentul itu tajam, salah tusuk, tangan bisa berdarah. Sabtu, 20 Februari 2021.

Kasus viralnya pakaian busana Muslimah, jilbab, bagi siswa non muslim di SMK 2 Kota Padang, melebar begitu luas dan menjadi perdebatan di media social, yang melebihi menurut kejadian yang sebenarnya. Investigasi media, komentar pejabat Pendidikan yang berwenang, opini tokoh lintas agama, pendapat yang berkembang pada pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Kantor Kementerian Agama, menunjukkan pandangan yang sama, bahwa masalah ini adalah insiden intoleransi.

Fakta menunjukkan bahwa tidak ditemukan regulasi atau peraturan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi, Kabupaten Kota, Himbauan Kepala Daerah, Keputusan Dinas dan instansi yang mewajibkan siswi non muslim menggunakan busana muslimah (jilbab) di Sekolah, kecuali sebatas kesepakatan dan kesadaran untuk keseragaman yang diawali sejak awal memasuki tahun ajaran baru. Berkenaan dengan SMK 2 Kota Padang hanya sebatas menerapkan kesepakatan yang sudah ditandatangani sejak tahun baru pelajaran 2020-2021 bulan Juli 2020 lalu.

Pemakaian jilbab atau kerudung bagi siswi pada Sekolah di Sumatera Barat adalah bahagian dari aktualisasi adat

Minangkabau sudah berlangsung sejak lama, dalam prakteknya tidak menimbulkan diskriminasi, warna dan polanya juga disesuaikan dengan peraturan Sekolah. Pakar, penulis dan praktisi Pendidikan menyatakan bahwa menggunakan pakaian busana Muslimah bagi anak didik di Sumatera Barat adalah keniscayaan dan bahagian dari pemajuan budaya dan program konkrit Pendidikan karakter sesuai kearifan lokal.

Semua pihak menyatakan bahwa kasus Jilbab di SMK 2 Padang sudah selesai dan tokoh lintas agama menegaskan ini tidak berhubungan dengan intoleransi, kasus ini dapat dikatakan sebagai insiden intoleransi, maka semua pihak agar mengakhirinya dan menyerahkannya penyelesaian pada Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah. Tokoh lintas agama berharap instansi, dinas, sekolah dan pihak penyelenggara Pendidikan untuk lebih hati-hati dan waspada terhadap issues, opini, program yang akan memicu timbulnya kegaduhan publik yang akan mengganggu tercapainya tujuan Pendidikan.

Era digital, netizen, warganet, yang meniscayakan viral, topik trending, tidak hanya membawa kecepatan komunikasi, tetapi juga membawa kemudharatan, kejadian yang belum tentu benar salah, lalu menjadi viral, mendapat tanggapan warganet, akhirnya membawa kegaduhan publik. Publik pengguna media social diminta untuk cerdas menggunakan media social dan tidak menjadi pemicu kegaduhan, lebih lagi dalam dunia Pendidikan. *Tabayyun*, konfirmasi dan memberitahu pihak berwajib dan berkepentingan terhadap masalah yang berpotensi melanggar hukum, dan merusak tatanan adalah tindakan cerdas dan bermartabat. Mari jadikan kasus ini sebagai bahan ajar semua pihak.@







5. PENUTUP

Kerukunan, dan toleransi adalah kondisi yang tidak selalu *stagnan*, ia terus bergerak, dinamis dan bisa jadi fluktuatif. Kerukunan bukanlah *taken for granted* artinya ia bisa ada dan dapat terjadi pada waktu tertentu, pada saat lain bisa hilang dan berganti dengan disharmoni dan intoleransi, maka memeliharanya adalah keniscayaan yang mesti dirancang (*by design*) bukan sekedar kebetulan (*accident*).

Menata ulang pengetahuan (*knowledge*) setiap orang, khususnya tokoh agama, tokoh masyarakat dan penyiar agama untuk mengerti dirinya dan orang lain. Pemaksaan kehendak berdasarkan jumlah, dan permintaan berlebihan berdasarkan pengelompokan adalah titik api (*hot spot*) yang dapat menyulut perbedaan pandangan dalam menentukan perwakilan. Redistribusi, pembagian atau pengalokasian jatah, *resources*, dan logistic semestinya dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan, tidak boleh di dasarkan pada ketidaksukaan.

Menyediakan ruang dialog, negosiasi, akomodasi dan saling menghargai adalah cara terbaik untuk mendapat situ-

asi yang membawa kepuasan bagi semua pihak, *best practices* nya adalah sikap dan keputusan Nabi Muhammad saw dalam menyelesaikan peletakkan Hajar Aswad. Kesadaran batin untuk dapat hidup rukun dalam perbedaan adalah efektif bila basis mentalitas pemilik otoritas keagamaan sehat dan kuat.

Psikologi positif yang menekankan pada penggalan sisi positif manusia dan perintah agama, kemudian diikuti dengan dialektika produktif, keseimbangan logis dan taat pada kearifan lokal akan memudahkan hadirnya kerukunan dan toleransi. Tumpuhnya akal sehat dan adanya ketimpangan perlakuan antara satu pihak dengan pihak lain sumbu peledak intoleransi, disharmoni dan mengundang kecurigaan pada terma moderasi beragama.

Dialog yang sehat untuk kerukunan adalah keniscayaan pada masyarakat majemuk seperti Indonesia ini. Kemajemukan bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya adalah bersifat bhnika tunggal ika, artinya satu dalam keberbedaan, dalam ilmu perbandingan agama di sebut *aggrement dis aggrement* (setuju dalam perbedaan). Ini jejak historis, sosiologis dan fakta empiris yang harus dirawat oleh semua elemen bangsa. Kerukunan bangsa Indonesia bukanlah dalam makna *melting-pot* (pembauran) yang tidak jelas lagi identitas unsur-unsur keragaman dan kebudayaan yang muti dan beragam itu sendiri.

Harmoni dan toleransi itu hanya ada dalam batas *muamalah*, hubungan kemanusiaan, dan kebangsaan. Dalam hubungan berkenaan keberimanan, keyakinan, ibadah, praktek, simbol dan marwah keagamaan itu mesti eksklusif, tidak boleh sampai pada tingkat pembauran yang tak bisa lagi diurai antar imam, jika itu yang terjadi itu sama artinya dengan tidak beragama. Tidak ada sejarah yang mencatat dan tidak pula ada dalil ilmiah bahwa kemajemukan mencakup majemuk dalam iman, keyakinan dan ritual ibadah. Mari menempatkan kerukunan dan toleransi dalam makna penerimaan dalam keberbedaan, kesetaraan dan kerjasama dalam urusan di luar makna sacral keagamaan.

BAB IX

ISLAM GARIS KERAS: MEMBELOKKAN NALAR PUBLIK

“Arti garis keras di dalam literatur ‘*is an adjective describing a stance on an issue that is inflexible and not subject to compromise*’. Arti ini tak bisa dicabut karena sudah jadi *term* dalam ilmu politik secara internasional. Tapi bagi yang salah memahami penggunaan istilah ini saya minta maaf,” tulis Mahfud”.

Kalimat di atas adalah pernyataan Mahfud MD yang dilansir Detik, com, Rabu, 1 Mei 2019 meresponi berbagai kritik dan keberatan tentang terma Provinsi Islam Garis Keras yang mengheboh jagad maya beberapa hari ini. Apapun bunyi penjelasan, setelah diucapkan tidak akan mudah dipercaya, lebih lagi waktu, suasana dan konotasi pernyataan itu bermakna jamak, politis dan sering dipakai media dengan konotasi radikal dan stigma negatif. Kearifan adat Minang menyebut realitas itu *laksana membungkus tulang dengan daun keladi*, walau tertutup, tetapi mudah sekali kelihatannya.

Kebohongan yang disembunyikan, tetap saja bisa dibaca diraut wajah pembohong itu sendiri. Sepintar apapun nalar ilmiah, dan dasar filosofis yang disorakkan oleh Mahfud MD, bahwa tujuannya bukan untuk menyatakan makna garis keras itu ilmiah, netral dan didukung pula kamus, adalah mustahil bisa diterima publik, pembelokkan nalar publik tidak lagi mangkus dilakukan, karena isyarat dan *qarenahnya* tidak bisa dipungkiri.

1. STIGMA DAN SEMANTIK

Klarifikasi Mahfud bahwa terma garis keras dalam artian semantik di atas dapat dipahami jika itu keluar dari Professor yang bicara di ruang seminar dan event ilmiah, benar apa yang dikutip itu. Akan tetapi dunia tahu, bahwa orang yang bicara bukan lagi di lihat guru besar bertoga, tetapi Professor pemburu kursi. Oleh karena itu sepiantas ia minta maaf dengan tulus. Tak perlu risih, atau seperti tidak paham saja pedihnya hati anak bangsa yang dilahirkan dari rahim orang yang dikatakan Islam garis keras walau sudah di poles dalam makna kuat, teguh dan *istiqamah* dalam iman dan cinta bangsanya.

Tidak perlu kajian filosofis, cukup membaca dialektika politik yang dimainkan akhir-akhir ini saja, orang dengan mudah akan diantarkan bahwa Islam garis keras yang dituju dalam diskursus itu adalah bermakna radikal, konservatif, dan konsep ikutannya dengan konotasi stigma atau negatif.

Terma Islam Garis Keras yang oleh Mahmud MD dilebelkan pada Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan sebenarnya dapat dimaklumi oleh masyarakat Minangkabau bila maknanya adalah kerasnya prinsip orang Minang dalam memegang ajaran, syariat dan tradisi Islam beriringan dengan sikap teguh memperjuangkan, menegakkan dan mempertahankan Indonesia sebagai negara kebangsaan. Slogan NKRI harga mati itu, sudah diamalkan orang Minang, jauh sebelum jargon itu disosialisasikan akhir akhir ini. Artinya bahwa komitmen kebangsaan dan cinta NKRI Provinsi yang disebut Islam garis keras oleh Mahfud MD telah melewati uji sejarah.

Pakar antropologi menulis hasil penelitian bahwa orang Minang, Aceh, Sunda, dan Bugis adalah anak bangsa yang ditakdirkan mayoritasnya beragama Islam, bahkan Islam sudah melekat dengan sistim politik, budaya, dan sosial kemasyarakatannya. Kritik dan ocehan penulis Barat seringkali yang memberi label fanatik, dan ekstrimis pada

empat etnis di atas, pesannya tidak beda dengan stigma Islam garis keras yang diplintir dengan tujuan stigmatik. Dalam konteks itu, maka apa yang diungkap Mahfud MD tentang Provinsi Islam garis keras, dikemukakan dalam meresponi kalah menang Pemilihan Presiden telah membawa konsekwensi luas, melampaui tema yang diwacanakan.

Pernyataan Mahmud MD, pada media Detik News, Minggu 28 April 2019 pukul 20.42 ...Tapi kalau lihat sebarannya di beberapa provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat kemenangan Pak Prabowo itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama misal Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga. Saya kira rekonsiliasinya jadi lebih penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu.

Statemen di atas telah mendapat respon luas, tajam, ada yang bernada sarkasme, menyesalkan dan menempatkan pada keadaan yang sulit dibaca apa maunya?.Statemen seorang pakar, akademisi hukum dan mantan pejabat tinggi negara, disesalkan pilihan kata, diksi, dan narasi yang disampaikan di ruang publik mestinya membuat suasana teduh di saat potensi kisruh ada dan tentu diminta dapat menyelesaikan, bukan mengundang gaduh dan konflik. Pernyataan yang langsung menohok Provinsi Aceh, Sumbar, Jabar dan Sulsel berupa Provinsi Islam garis keras adalah menyintuh titik api kepundam gunung api yang sudah lama tidak aktif. Mencirikan Provinsi yang Jokowi Maruf kalah sebagai Islam garis keras tidak ilmiah, *streetipe*, dan bahasa politisi Fadli Zon tidak ilmiah dan ngawur.

Klarifikasi dengan menegaskan bahwa maksud pernyataannya itu diawali kata “dulu” dengan mengungkit PRRI, juga penjelasnya bahwa dalam terminologi politik kata garis keras, moderat, dan konservatif, adalah biasa, lazim dan memiliki konotasi tak beda, netral dan tak perlu

dipermasalahan, begitu kilah Mahfud MD. Dalam retorika dan wacana publik berlaku hukum komunikasi, bila satu informasi sudah ditebar di ranah publik, tidak dapat lagi dikontrol pemilik wacana, publik memiliki nalar sendiri dalam menerjemahkan dan memberikan makna.

Simplikasi persoalan yang coba diumbar, nyatanya tidak mudah diterima publik. Reaksi dari politisi, ilmuwan, pengamat, tokoh agama, cendekiawan, etnis dan warga bangsa dari daerah, Aceh. Sumbar, Jabar dan Sulsel, yang diidentifikasi sebagai Islam garis keras benar-benar membuat Mahfud MD kelimpaungan dan ini bisa saja menimbulkan iklim tidak sehat bagi nyalanya Suluh Bangsa, seperti yang sedang digerakkannya.

Pro kontra pernyataan Mahfud mendapat pembelaan dari ahli sejarah...”Maksud pak Mahfud itu bukan garis keras dalam artian radikal. Maksudnya adalah daerah yang memiliki pengaruh Islam yang sangat kuat dalam kehidupan sosial budayanya. Daerah-daerah itu memang kuat keislamannya,” tutur Anto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (30/4. Jawaban terhadap pembelaan pakar sejarah di atas bahwa dalam ilmu hukum dikenal istilah *manstrea*, artinya niat, tujuan dan maksud terselubung dari pernyataan, yang paling tahu tentu yang menyatakan. Oleh karenanya, apa yang menjadi tujuan dari Mahfud MD adalah dia sendiri. Pembaca hanya bisa menduga, dan menyayangkan waktu, tempat dan situasi ia menyampaikan pernyataan. Kearifan adat Minang berpesan, *“kalau tidak ada berada, mana mungkin tempua bersarang rendah”*. *“Tasindorong jejak menurun, ta tukiak jejak mendaki”* (ada bekas kaki menurun dan ada tanda pada tanah mendaki). Artinya indikasi adanya tuduhan terselubung Islam yang mengancam kebangsaan oleh masyarakat Provinsi garis keras yang disebutnya.

2. MINANG DAN KEBANGSAAN

Menyedihkan dan tidak sulit menerkannya bahwa pernyataan mengidentifikasi Sumatera Barat, (baca Minangkabau) sebagai Provinsi garis keras, adalah pernyataan tidak berdasar, *ahistoris*, sepertinya keluar dari orang yang tidak paham pada kontribusi putra terbaik anak nagari Minang dalam berdirinya negara bangsa, NKRI dan Pancasila.

Membaca torehan sejarah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Sutan Syahril, Haji Agus Salim, Hamka, M. Natsir, Imam Bonjol, Tan Malaka, Abdul Muis, dan banyak lagi jika dituliskan, mereka semua adalah anak bangsa yang lahir dari rahim bumi Minang, yang jauh dari garis keras dalam makna berpaham anti kebangsaan, justru mereka semuanya adalah *founding father* bangsa yang tak diragukan sedikit juapun nasionalismenya, moderasi pemikiran, dan menjadi teladan dalam menjelaskan negara bangsa dengan Islam dan kearifan lokal Minangkabau.

Seorang netizen Muhammad Najib dihalaman facebook nya, pada tanggal 29 April 2019 menulis tentang betapa besarnya kontribusi Muhammad Natsir dalam mengembalikan NKRI, Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB) Indonesia yg baru berdiri dikadali oleh Belanda dan sekutunya.. RI yang diproklamasikan Soekarno Hatta direduksi menjadi hanya bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Nusantara dibagi-bagi oleh Belanda menjadi beberapa negara bagian.

Kaum Nasionalis buntu, tak punya ide bagaimana menyatukan Indonesia yg diambang perpecahan dalam beberapa negara bagian. Dalam situasi itu M. Natsir, pimpinan Masyumi datang dengan ide Mosi Integral utk menyatukan Indonesia.

Pada tanggal 3 April 1950 Natsir pidato di depan parlemen RIS, bukan cuma itu.. beliau juga melakukan lobi-lobi pada pimpinan-pimpinan RIS. Peristiwa politik itu menjadi

cikal bakal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dari sebelumnya negara bagian atau Republik Indonesia Serikat (RIS).

Dengan Mosi Integral ini RIS berhimpun dan melebur dalam apa yg disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi gak usah teriak-teriak paling NKRI kalau masih menganggap kelompok Islam tidak setia pada NKRI.. Karena sejarah mencatat justru gerakan Islam lah yg punya ide tentang NKRI dan telah berjuang menyatukan kembali Indonesia yg terpecah dalam RIS utk mau berhimpun dalam NKRI. Asal tahu saja ya, Masyumi yang telah menginisiasi NKRI dengan Mosi Integralnya itu pernah menang di banyak provinsi termasuk di Aceh, Sumatera Barat, Jakarta dan Jawa Barat.

Diskursus Islam garis keras pada beberapa Provinsi yang disebut Mahfud MD dalam bentuk wacana dan normatif, itu tidak ada masalah, artinya biasa saja. Sebab, memang Islam begitu keras, membumi dan berkelindan dengan semua sistim kehidupan, lebih lagi dari sisi politik, masyarakat pada Provinsi yang disebut Mahfud MD itu. Akan tetapi Islam garis keras menjadi konotatif, bernuansa negatif, dan sepertinya menuduh bahwa Islam yang dianut pada Provinsi yang mayoritas beragama Islam, itu sebagai orang keras dalam makna menolak kebangsaan, dan keragaman. *Image* muslim garis keras itu intoleransi, paham kebangsaan mereka tidak kokoh, ideologi Pancasila bermasalah, bahkan ada yang menyatakan penyebab timbulnya radikalisme, konservatisme dan tuduhan terorisme, adalah pola pikir yang dangkal, simplikasi dan generalisasi yang tidak ilmiah, cenderung bersifat subyektif dan atau politis.

Bahagian akhir ini ingin ditegaskan dalam suasana “panas dingin”, iklim politik yang masih labil, menjadi cendikiawan, pakar, politisi dan tokoh bangsa hendaknya berada di jalan kebenaran. Tidak *krasa krusu* mencari cara pembenaran. Menjadi perekat jauh lebih konstruktif dari berupaya membuat rekatan baru yang tidak disepakati

bersama. Sungguh bangsa besar ini, masyarakatnya tidak mudah mudah dibelokkan nalarnya. Masih banyak publik yang bernalar sehat dan lurus. Semoga semua anak bangsa tetap dijalan yang benar, untuk kebenaran, bukan pembenaran. Amin

3. CEGAH PECAH BELAH⁵⁴

Dalam KBBI ada 11 arti kata pecah, berarti bercerai-cerai (tidak bersatu atau tidak kompak lagi); hilang (kepercayaan) contoh: 'partai buruh pecah menjadi beberapa partai'. Kata belah salah satu pengertiannya terbagi (menjadi dua, tiga, dan sebagainya), perselisihan yang akan menjadi perkelahian (perang, perceraian, dan sebagainya); Pecah belah artinya 1 v cerai-berai; pisah-pisah (tidak bersatu lagi); 2 v kocar-kacir; morat-marit; 3 n barang-barang tembikar (seperti cangkir, piring, mangkuk).

Pengungkapan arti pecah, dan belah, di atas untuk mengingatkan bahwa akhir-akhir ini suasananya sudah mulai terasa di negeri nan indah dan kaya raya ini. Perpecahan dipicu berita bohong (*hoax*), fitnah, kebencian melalui medsos tidak mudah mengontrolnya. Pembelahan negara oleh oknum penjual asset negara, koruptor, teroris, separatis dan tindakan makar lainnya telah menjadi pekerjaan berat Polri dan aparat hukum lainnya. Belum lagi kebebasan yang bebas sekali telah mengusik rasa aman, berpotensi mengganggu kantibmas. Lebih lagi jelang pesta demokrasi pilpres dan pileg serentak.

4. PEGANGI TALI ALLAH

Untuk mencegah virus pecah belah, semua pihak dihimbau untuk mematuhi kebenaran absolut, agama Allah.

⁵⁴Disampaikan Pada Taligh Akbar Kantibmas Menyosong Pemilu 17 April 2019 oleh Polresta Padang, Selasa, 26 Maret 2019.

Memegang tali kebenaran yang dibentangkan-Nya. Allah SWT berfirman:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيَعْمَةً ۗ إِنَّكُمْ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada mu agar kamu mendapat petunjuk.”(QS. Ali ‘Imran 3: 103)

Berpegang di tali Allah, semua mufassir menjelaskannya dengan *dinullah* artinya agama Allah. *Asbabun nuzul* ayat itu adalah perintah Allah kepada Nabi untuk menyelesaikan gaduh antara suku Aush dan khazraj, dua suku Madinah yang sudah menyatakan setia dengan Islam, setelah sebelumnya kedua puak ini tidak pernah akur. Kegaduhan anggota suku menjadi konflik antar suku, begitu tradisi jahiliyah yang di mediasi Rasul sehingga menjadi komunitas kota berbudaya dan beradab.

Keberhasilan Nabi sebagai pemimpin pemersatu bangsa yang sudah terpecah berabad-abad lamanya dimotivasi keikhlasan perjuangan dan kejelasan pandangan, dan komitmen yang dibangun oleh semua entitas. Piagam Madinah sebagai ikatan semua kelompok untuk menjamin penegakkan aturan dan kamtibmas Kota Madinah adalah kontitusi moderen yang bersifat universal dan berlaku efektif untuk semua penduduk kota, tanpa melihat suku, agama, ras dan status sosial.

Habbluminallah (tali Allah) adalah meliputi semua agama yang sudah mapan di Kota Madinah sejak lama, Yahudi, Kristen, Zoroaster dan Majusi, terakhir agama Islam.

Visi al Qur'an yang tidak menegasikan iman pihak lain adalah bentuk keuniversalan Islam generasi salaf. Beda iman bukan hambatan dalam menjaga persatuan dan mencegah konflik.

5. JANGAN TAFARRUQ

Kunci menjadikan agama Allah sebagai pegangan hidup adalah dengan menjauhi sikap mental *tafaruq*. *Tafarraq*, asal katanya, *faraqa*, artinya pecah belah, konflik dan terganggunya kamtibmas. Bila dipakai kata *tafarruq*, itu makna ada dua kubu yang saling memecah, bisa juga artinya penghasutan, provokasi, dan menjadi biang kerok permusuhan antar orang, kelompok atau umat. *Tafarraqu* artinya adanya aktor intelektual yang merancang adanya perpecahan dalam komunitas.

Pecah, (*farruqu*) berbahaya dan adanya hasutan dan aktor intelektual yang menimbulkan perpecahan (*tafarraqu*) adalah sangat berbahaya dan merusak yang ditimbulkannya lebih luas. Ingat, perselihan membawa kelemahan dan menghilangkan kekuatan. Allah SWT berfirman:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.”(QS. Al-Anfal 8: 46)

Negara kuat bila persatuan kokoh dan perpecahan dapat dikendalikan. Menghadapi kontestasi politik Pilpres dan Pileg 17 April 2019 mendatang semua anak bangsa diminta untuk kuat di jalan kebenaran dan mewaspadai segala bentuk *hoax*, ujaran kebencian, provokasi dan apapun yang bisa membawa negeri ini pecah belah, hancur berantakan. Kekuatan bangsa ada pada persatuannya dan kesabaran dalam menyikapi perbedaan.

6. NIKMATI UKHUWAH

Pecah belah tidak akan terjadi bila semua pihak menyadari dan terus merawat nikmat ukhuwah yang sudah membumi pada semua komponen bangsa. Ukhuwah *sapilin tigo*, ukhuwah basyariyah, islamiyah dan wathoniyah adalah nikmat yang menyatukan umat dan bangsa.

(1). Ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah kemanusiaan yang menegaskan bahwa insan sama derajat, hak-hak dasar, walau status dan kedudukan berbeda. Hanya taqwa yang menjadi ia berbeda. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat 49: 13).

Penghargaan pada kesetaraan, kesamaan derajat, tidak rasis, tidak *bullying* dan memuliakan setiap orang berdasarkan hak kemanusiaannya adalah ukhuwah basyariyah yang bermartabat dan beradab.

(2). Ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim, bisa jadi rubuh, runtuh dan lusuh bila ia tidak diperteguh. Update ukhuwah Islamiyah adalah melalui *ishlah*, menciptakan pra kondisi dan situasi sosial yang kondusif. Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat 49: 10).

Ishlah terus diikhtiarkan dan di kedepan dalam menghadapi gaduh, rusuh dan heboh internal, karena kita

saudara, “torang bersaudara” “kusuk bulu, paruh manyalasakan” dan banyak lagi kearifan lokal yang menguatkan ukhuwah.

(3). Ukhuwah Wathoniyah. Persaudaraan se bangsa dan se tanah air sudah dibahas ulama sejak abad ke 9 masehi. Anjuran mencintai tanah air telah dijelaskan oleh dua ulama ahli hadis terkemuka. Mereka adalah Ibnu Hajar al-Asqalani (773-852 H.) dan Badruddin al-Aini (762-855 H.). Dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari, al-Asqalani mengatakan,

وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَعَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حُبِّ الْوَطَنِ وَالْحَيْنِ إِلَيْهِ

Dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan kota Madinah, dalil pensyariatan mencintai tanah air dan anjuran merindukannya (Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari 3/621)

Dalam kitab Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari, al-Aini mengatakan,

وَفِيهِ: دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَعَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حُبِّ الْوَطَنِ وَالْحَيْنِ إِلَيْهِ.

Dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan kota Madinah, dalil pensyariatan mencintai tanah air dan anjuran merindukannya (Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari 10/135).

Pemikiran ulama bahwa mencintai tanah air itu adalah bahagian iman dimaksudkan agar anak negeri meneguhkan persatuan untuk menjaga tanah air tumpah darahnya.

RAWAT HIDAYAH

Hidayah selalu diminta setiap kali membaca al fatihah. Hidayah itu jalan lurus yang ditunjukkan Allah, diserap hati, diterima akal dan dilakukan oleh anggota tubuh. Hidayah itu bersemayam di hati. Hati manusia sewaktu waktu dapat saja bertukar arah, dari penjabat jadi penjahat, dari pemborong jadi pembohong, dari buya menjadi buaya, dari orang haram jadah menjadi orang sajadah, maka selalu kuatkan hati dengan ilmu, iman dan doa. Allah SWT berfirman:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya: “(Mereka berdoa), Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah

engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.”(QS. Ali ‘Imran 3:8)

KONKLUSI

Berpegang teguh dengan agama Allah, menghindari sifat menghasut, dan provokasi, menikmati ukhuwah, serta merawat hidayah adalah cara tepat untuk mencegah terjadinya pecah belah bangsa ini. Semoga semua anak bangsa berikhtiar, dan kerja keras untuk kesatuan dan keutuhan bangsa. amin. ds. 24032019.

7. BOEMIPOETRA BANGKIT⁵⁵

Di era milinial, nama Bumiputra yang masih dikenal luas dalam wacana publik adalah berkaitan nama asuransi Bumi putra. Awalnya nama bumiputra berasal dari penyebutan untuk orang Indonesia asli sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Belanda yang berkulit putih, atau orang Indonesia yang mendukung atau kaki tangan Belanda.

Kini istilah Bumiputra didengungkan kembali oleh tokoh-tokoh pergerakan yang sadar, dan berusaha menyadarkan eksistensi anak bangsa yang kelahiran dan asal usulnya dari bumi Indonesia. Suara nyaring yang mengema adalah ketidakpuasaan dan ketidakberdayaan menghadapi semangkin menguatnya pola dan gaya kehidupan berbangsa yang menuju pada penjajahan anak negeri. Aktualisasi sebutan bumiputra yang sedang dilakukan sebagai pengganti pribumi adalah melalui gerakan penyadaran intelektual, berupa seminar dan kongres.

Kongres Boemiputra Nusantara yang berlangsung, 28 sampai 31 Maret 2019 bertempat di Hotel Gren Alia Prapatan Jakarta Pusat mengambil tema *Kembalikan hak-hak sipil Boemiputra ” Jadi lah Tuan di Negeri sendiri”* dengan slogan

⁵⁵Catatan Pembukaan. Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia, Peserta Mewakili Tokoh Masyarakat Sumbar. Hotel Gren Alia, 29032019.

Boemiputra pendiri negara Boemiputra pemilik negara Boemiputra penguasa negara adalah invent share informasi dan sekaligus membangun iklim care pada anak negeri yang secara sadar atau tidak teras dihegomeni oleh penjajahan asing yang tidak mudah untuk menjelaskannya.

Perkembangan dunia global, keterbukaan informasi dan kebebasan setiap orang dan institusi melakukan apa saja yang mereka mau, telah dengan nyata melompati pagar-pagar kebangsaan, etnis, budaya, hukum dan norma yang sudah given dan menjadi pemersatu bangsa. Terang benderang beberap segelintir pemegang kuasa, telah dengan nyata tega mengusur dan melemahkan hak-hak sipil warga bangsa yang secara etnis dikategorikan pada orang Indonesi asli, yang dalam terminologi budaya disebut Boemiputra dan secara sosiologi juga disebut dengan istilah pribumi.

Peserta kongres yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh agama, tokoh etnis dan lintas kelompok membawa bahwa tujuan kongres Boemiputra adalah membawa pesan kebangkitan anak bangsa dalam menghadapi realitas sosial yang tengah mengerus keaslian Indonesia. Pertunjuk kan pembukaan berupa seni pantomin, dan puisi dan gerak seni yang menyirat kan keresahan bumi putra atas penindasan asing. Kebangkitan bumi putra untuk merebut pusaka Indonesia sebagai pendiri, pemilik dan penguasa Indonesia.

Ketua Panitia Kogres putra Bumiputra dari Papua Max Spacua menjelaskan bahwa sebelum ini sudah berlangsung pra kongres di lima wilayah. Pra kongres di Makasar Maret 2018 kedua Jokyakarta, ke Sumatera Barat, di Sumatra Utara dan Jawa Timur dan kini Kongres di Hotel Gren Alia Prapatan Jakarta. Boemi Putra kini sepertinya ini lahir dari sebuah dari kesunyian, ketidaktahuan, maka Bumi Putra harus mendapatkan tempat di organisasi ini adalah wadah rakyat yang independet. Politik Boemiputra adalah politik negara. Istilah pribumi sama maknanya dengan Boemiputra. Ide besar yang ingin dikonsolidasikan untuk dicarikan solusi adalah

menyelesaikan realitas bahwa kesempatan yang semakin sempit, kebersamaan yg semakin sulit, pribumi akan kemanakah langkah kakimu?

MS KA'BAN sebagai insiator gerakan bumiputra nusantara menegaskan dalam sambutan bahwa proses menuju adanya Kongres Boemiputra ini, sudah lama, karena membahas boemiputra sepertinya lembut di banding pribumi, sehingga sulit diterima dan bahkan dikhawatirkan pihak tertentu, padahal kedua kata itu semangat dan konten yang sama.

Secara jelas pesan penting tentang arti teks Proklamasi setelah 74 tahun perlu diingatkan bahwa siapa yang menyatakan kemerdekaan, adalah mereka yang terjajah ribuan tahun. Mereka adalah bumiputra nusantara. Dalam rentang waktu tersebut pemilik syah yang menyatakan kemerdekaan itu telah terjadi pasang surut. Dinamika perjuangan dan perbedaan itulah kekuatan Indonesia.

Bunyi kata-kata proklamasi pemindahan kekuasaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya yang sudah dijanjikan harus dituntaskan oleh bumiputra, agar jangan terulang lagi penjajahan boemiputra. Realitas pasca reformasi amandemen UUD 1945 yang menghilangkan kata-kata Indonesia asli, itu sama maknanya menegaskan hak bumiputra nusantara Indonesia yang harus dikembalikan oleh Boemiputra Indonesia itu sendiri. Cermati apa agenda dibalik amandemen pasal 6 UUD 1945 yang artinya adalah melindungi bumiputra.

M.D.LA.LAODE, insiator dalam bidang ilmiah menyuarakan dengan lantang bahwa tokoh masyarakat yang berkenaan hadir hari ini adalah karena didasari paham bahwa Boemiputra adalah penting dan strategis bagi bangsa. Pilihan dengan penamaan Boemiputra Nusantara Indonesia untuk menegaskan bahwa potensi bangsa ini adalah untuk kemajuan nusantara Indonesia. Semua sejarah negara di dunia menyebut bahwa berdirinya negara adalah kesepakatan etnis asli, pribumi atau bumiputra untuk mencapai masyarakat bangsa yang adil makmur, itulah

kehendak kolektif masyarakat pribumi atau bumiputra. Menyedihkan dan mengkhianati sejarah dengan dihapusnya kata orang Indonesia asli pada undang-undang dasar 1945, untuk menjadi penguasa negeri, Presiden/wakil Presiden, karena yang bersepakat mendirikan negara adalah pribumi. Bila amandemen tidak segera dicabut, maka siapapun dapat menjadi Presiden, sebagai tujuan dari penghapusan kata Indonesia asli, itu artinya Indonesia sudah terjajah kembali. Kongres ini diikuti oleh eksponen Bela Negara, adalah orang cinta tanah maka ini artinya yang hadir ini adalah mereka yang cinta bela negara.

Laksamana (Pur) TEJO selaku Pembina Keraton Bumi Nusantara mengulas bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda, selain pemuda asli Indonesia masuk dalamnya pemuda etnis Arab (Islam), yang tidak mau masuk itu adalah etnis Tiongha atau Cina. Mengamandemen Pasal 6 UUD 1945 tentang syarat Presiden orang Indonesia asli, adalah menyiapkan potensi orang non pribumi menjadi penguasa dan Presiden berikut jabatan strategis apa saja.

Dalam sistim hidup bernegara, tidak perlu dikhawatirkan bahwa rakyat itu memang harus diakui ada dua jenis, yaitu pribumi dan warga negara. Bangsa Inggris bangga dengan pribumi Anglo. Oleh karenanya patut diakui semua pihak bahwa pemilik sah negeri ini adalah Raja dan Sultan yang pribumi asli menguasai wilayah Indonesia, sebelum dijajah Belanda.

Era demokratisasi yang sedang dijalani, jika diabaikan pribumi dan atau bumiputra itu akan membawa keadaan yang tidak baik bagi kesatuan bangsa. Situasi yang terbangun oleh sistim pemilihan umum adalah polarisasi yang tidak mudah menentukan arahnya. Dapat dikatakan bahwa ada iklim tidak sehat yang mengerus bumiputra nusantara.

Secara teori disebutkan bahwa kehancuran bangsa indikasinya dapat di baca pada tiga kondisi yaitu, moral bangsa, bukan sebatas mental bangsa, budaya bangsa dan ekonomi bangsa. Nuansa Bumiputra bangkit disemangati

oleh rintihan nusantara yang dilantunkan dalam nyanyian dengan sahadu menyuarakan hutan, gunung, sawah, lautan di kuasai asing.

Bumiputra bangunlah, ambil tanah dan tumpah darahmu. Tuhanku yang Maha Kuasa kembali tanah airku dan rebut kembali wahaib bumipoetra nusantara. Rintihan ini disampaikan oleh: Dr. Ir. Arini Maryam, putri Raja Nusantara dari kerajaan Cirebon.

BAB X

MODERASI BERAGAMA DAN GERAKAN TUANKU CENDIKIAWAN

Gerakan Tuanku Cendikiawan ini bermula dalam satu diskusi informal mencermati meningkatkan secara signifikan jumlah tokoh agama kaum tradisional yang bergelar Tuanku, sejak awal 21 ini, mengalami transformasi yang luar biasa dalam hal pilihan pendidikan, sikap politik dan dinamika sosial keumatan yang dijalaninya. Tuanku yang aslinya pendidikan keagamaanya bersifat non formal, pendidikan sistim surau, berhalakah, mengaji kitab, tidak memiliki ijazah negeri, saat mengaji dipanggil dengan *Pakiah, Urang Siak*, pakaian sering bersarung dan berkopiah, lalu kini dalam jumlah cukup banyak menambah pendidikan dengan melanjutkan ke Perguruan Tinggi Islam dan Perguruan Tinggi Umum. Kini, di antara Tuanku sudah ada yang bergelar Sarjana, Magister, Doktor dan bahkan sudah ada yang bergelar Professor, dapat dikatakan mereka bergerak menjadi cendikiawan.

Tuanku Cendikiawan yang mulai mengisi ruang keumatan adalah langkah maju dan kekuatan untuk percepatan kemajuan dan pencerahan umat. Tantangan era digital yang menghadang generasi milinial, dan era industri 4.0 memerlukan tokoh agama yang dapat menjelaskan nilai menggunakan pendekatan teknologi digital. Tuanku Cendikiawan yang sudah mendapat nilai tambah keilmuan moderen pada pendidikan tinggi, tentu potensial untuk menjadi penggerak kemajuan umat. Pepaduan ilmu-ilmu agama dengan sains dan teknologi adalah kehendak zaman yang tak mungkin di tolak.

Tuanku yang dalam memori dan pemahaman masyarakat adalah ulama yang kesehariannya melayani umat

dalam berdakwah, menyelenggarakan urusan kematian, mengimami shalat berjamaah, dan tugas keagamaan lainnya, kini mulai berubah, disamping peningkatan pendidikan tingginya, mereka juga melakukan inovasi dakwah, pendidikan, gerakan keumatan, yang menonjol misalnya dapat dilihat pada usaha melalui pengurusan travel haji, umrah dan mempromisikan jamaah berziarah bersama ke Ulakan, Banda Aceh, bahkan ada yang ziarah bersama ke Makam wali di Pulau Jawa.

Hebatnya lagi Tuanku yang dulunya tidak tertarik menjadi Pengawai Negeri, bekerja di Pemerintah, justru kini sudah banyak Tuanku yang menjadi ASN, menjadi penyuluh agama, menjadi guru agama, guru pengetahuan umum, menjadi dosen, pengusaha, militer, polisi dan jabatan di pemerintah, swasta adalah perubahan yang patut diberikan apresiasi dan diyakini akan bermanfaat besar bila mereka ini dapat dimaksimalkan perannya untuk meningkatkan kualitas keagamaan dan kemajuan umat.

Kenyataan ada perubahan pola pikir, gerakan cendikiawan dan gerakan usaha yang dimotori oleh Tuanku Cendikiawan adalah asset umat untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Besar jumlah dan menguatnya peran Tuanku Cendikiawan menjadi harapan untuk mengembalikan *ghirah*, *marwah* dan masa depan kehidupan beragama yang lebih baik, berkemajuan dan tentu pula dapat berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Islam yang sudah bertapak kuat di daerah mana Tuanku berasal, Ulakan Pariaman, sesuai adigium adat *syarak mandaki adat manurun*, dalam kenyataannya terus mengalami penipisan dan cenderung tanpak hanya pada simbol dan budaya.

1. MAINDSET TUANKU CENDIKIAWAN

Maindset yang dimaksudkan adalah pola pikir dan cara pandang orang terhadap dirinya dan orang lain melihat dirinya. Harus diakui bahwa gelar Tuanku cukup melekat dalam memori umat dikarenakan keberadaannya yang

menentukan denyut keagamaan umat. Tuanku yang aslinya dipakaikan sebagai gelar kehormatan terhadap alumni surau yang menyelenggarakan pengajian kitab dengan halakah dan sudah mencapai taraf yang dipersyaratkan oleh ulama tempat ia belajar. Dalam masyarakat Minang, kedudukan Tuanku sebagai tokoh agama kuat dan strategis karena ia sekaligus adalah menjadi referensi umat. Tuanku juga menjadi pelaksana kegiatan keumatan sebagai pendidik umat, dai, khatib, mubaligh dan juga pengerak umat dalam artian lebih luas. Tuanku juga memiliki keterkaitan dengan sistim sosial, khususnya dalam hubungan dengan Tuanku sebagai *keyperson* (orang penting) yakni alim ulama dalam kaum, suku, dan nagari.

Dalam artian mudah dapat dikatakan bahwa Tuanku adalah sosok tokoh agama kharismatik yang sudah diterima dilingkungannya dan memiliki kapasitas ilmu dan keterampilan agama memadai. Oleh karenanya Tuanku adalah factor perubahan penting untuk meningkatkan kualitas umat. Sedangkan kata cendikiawan lazimnya dipasangkan pada orang yang lebih menonjol dalam mendayagunakan akal cerdas, menyelesaikan masalah dengan akal sehat, memberi solusi dengan kearifan, keilmuan, dan salah satu indikator paling mudah menentukannya adalah level dan lama pendidikan yang ditempuh. Sarjana strata satu (S1), strata dua, (S2) dan Strata tiga (S3) Doktor lazim pula dapat menjadi tolak ukur kecendikiawan.

Kecendikiawan dalam realita di masyarakat sering dimaknai sebagai orang cerdas, rasional, berpikiran maju, moderen, dan *futuristik* (mampu membuat prediksi ke depan), dan ciri kemajuan lainnya, itu semua adalah pengakuan yang sudah melekat bagi mereka yang disebut cendikiawan. Oleh karena secara simpel dapat dikatakan bahwa cendikiawan adalah mereka yang dipercaya ilmunya, kuat nakarnya dan teguh kepribadiannya.

Cakupan konsep yang diminta dari Tuanku Cendikiawan adalah memberikan ide-ide cerdas dalam mengembangkan dirinya, masyarakat lingkungan, bangsa dan umat Islam. Lebih luas lagi, Tuanku cendikiawan dengan status sosial yang melekat dengan adat Minangkabau (kearifan lokal), kedudukannya sebagai tokoh umat (ulama), pengakuan institusi dengan kompetensi keilmuan Sarjana S1, S2, dan S3 (akademisi), dan ketrampilan praktis sebagai penerak umat adalah potensi hebat dan luar biasa yang perlu wadah penyalurnya.

2. PRILAKU BERAGAMA UMAT

Perubahan sekecil apapun dimulai dari memahami situasi sosial dan perilaku beragama umat, bangsa dan rakyat. Umat, bangsa dan rakyat tiga istilah dalam makna yang tidak sama. Bedanya konsep umat berkonotasi muslim, bangsa menunjukkan kebangsaan dan, rakyat mengandung pesan warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai penduduk negeri yang sah. Dalam pergerakan waktu ketiga konsep di atas tengah dihadapkan pada situasi seperti kehilangan arah dan masa depan, khususnya berkaitan dengan peran agama, nilai dan kesantunan sosial.

Beberapa data menyatakan bahwa di negeri *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, Minangkabau, Sumatera Barat, kasat mata mudah menemukannya terus menerus mengalami krisis akhlak yang berbahaya dan kehilangan rasa malu. Sebagai contoh dapat disimak dan berita Padang TV mewartakan Selasa, 5 Maret 2019 bahwa anak SD dan SMP di Pariaman melakukan perbuatan tercela, LGBT. BPS juga melansir Rabu, 6 Maret 2019, Sumatera Barat tertinggi kejahatan moralitas, di atas 300 kasus dalam setahun. Begitu juga dapat dengan mudah membaca berita amoral, perzinaan dan kekerasan setiap hari di harian Post Metro Padang.

Pergeseran nilai agama, budaya dan adat istiadat di tengah pengaruh kehidupan serba terbuka, tersambung dan menduanya adalah rahmat dan sekaligus menjadi sumber bencana bagi ketahanan nilai, moral sipritual umat. Mengembangkan kebaikan internet adalah tekhnologi membawa manfaat. Membiarkan anak bangsa menyalahgunakan internet yang murah dan luasnya jaringan, sehingga merusak masa depan mereka adalah berdosa dan itu berarti pembiaran atas kerusakan.

Deretan panjang catatan prilaku menyimpang anak muda, seperti tawuran pelajar, kenakalan di jalanan, terlibat narkoba, mengunduh dan menonton vidio porno, bolos sekolah, geng motor dan perbuatan merusak masa depan mereka sendiri adalah musibah massal yang harus segera dilakukan pencegahan (*mitigasi*), perbaikan bagi yang terpapar (*recovery*), dan memulihkan citra diri mereka.

Dikalangan orang dewasa dan orang tua tengah pula terjadi kemerosotan moral yang dahsyat. Surau dan Masjid yang banyak dan bagus secara fisik, namun kegiatan sepi dan tidak menarik untuk dikunjungi umat, tak terkecuali kaum tua sekalipun. Shalat jamaah lima waktu hanya hitungan jari, tidak sedikit pula masjid yang digembok saat shalat jamaah. Shalat jum'at saja belum maksimal dikunjungi umat, dalam kasus di beberapa nagari shalat Jum'at bubar karena ketiadaan khatib.

Adalah dosa sejarah bagi generasi cerdas, terdidik, dan cendekiawan hari ini bila kondisi keagamaan, sosial, budaya dan kemasyarakatan yang sudah parah dan kehilangan moralitas ini tidak mendapat perhatian untuk perbaikannya secara sistimatis, terencana dan berkelanjutan. Di antara tokoh umat yang besar tanggung jawabnya adalah pemuka agama. di Minangkabau sebutan khusus yang teruju kepada pemuka agama Islam adalah Tuanku. Tuanku jabatan keagamaan yang diberikan oleh pimpinan surau yang mengajarkan kitab klasik berbahasa arabh dengan pola

halakah dan dikukuhkan oleh ninik mamak suku atau nagari dimana Tuanku berasal.

Menghadapi situasi terkini, Tuanku Cendikiawan diminta agar berperan penting dalam menganalisis, menemukan solusi, lalu melakukan gerakan untuk mencegah menurun nilai-nilai agama dilakukan umat, mengatasi kemerosotan moral, dan melakukan aktivitas yang membangun kesadaran kolektif untuk kebaikan agama dan bangsa. Tuanku Cendikiawan dengan modal ilmu agamanya dapat memberikan pencerahan sipiritual, moral dan ketaatan beragama, dan dalam kapasitasnya sebagai cendikiawan (sarjana), ia diharapkan dapat menjadi *role model* bagi lingkungannya, dan sekaligus tentu dengan cerdas dapat mendampingi (advokasi) umat untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan keluarga dan menjadi penerjemah kemajuan bagi umat dan bangsa.

3. TUANKU CENDIKIAWAN “IMAM PERUBAHAN”

Hambatan yang cukup berat dalam menghadapi perubahan pola pikir dan etos kerja adalah kejumudan, dan zona nyaman yang membelenggu mereka yang malas berfikir. *Status quo*, *taqlid* dan sikap tidak cukup kuat menggunakan akal sehat adalah tantangan yang akan dihadapi oleh Tuanku Cendikiawan. Berpikir terbatas, dan lebih mempertahankan pengaruh, sulit berdialog terbuka, dan stretotipe memandang orang yang berbeda pemahaman sebagai musuh adalah cara-cara berfikir menjadi penghambat bagi gerakan Tuanku Cendikiawan. Harus diakui, pola pikir *status quo*, sulit melakukan perubahan, walau itu sudah diyakini tidak tepat, atau hanya masalah pemahamannya saja, masih banyak melekat dikalangan Tuanku.

Sejarah menyebutkan bahwa perubahan sebagai keniscayaan untuk kemajuan berjalan lambat di daerah “Kekuasaan Tuanku”, Ulakan Pariaman dan daerah lain yang memiliki jaringan paham keagamaan dengan Syekh

Burhanuddin Ulakan, jamaah tarekat Syathariyah. Daerah Ulakan Pariaman, dalam gerakan pembaharuan Islam sejak masa Paderi akhir abad ke 19 (1825-1830), dilanjutkan dengan *Kaum Tuo*, (kaum tradisonal) *Kaum Mudo*, (kaum modernis) awal abad 20, sebagai tonggak kemajuan Islam, adat dan budaya sehingga membentuk generasi Minang yang kokoh tidak bergitu kuat sentuhan dan dinamikanya dalam pembaharuan *purifikasi*, *tajdid*, dan pendidikan Islam, sebagaimana di daerah *darek* pusat alam Minangkabau.

Era abad 21, sejalan dengan perubahan pandangan hidup bernegara yang bebas, demokratis dan otonomi, diperkuat pula dengan capaian teknologi digital, langsung atau tidak nyatanya membawa pergeseran luar biasa dalam semua bidang kehidupan. Dalam paham, pengamalan dan pola beragama kalah bersaing dengan kemajuan berfikir dan berbudaya. Pola berfikir *status quo*, *taklid* dan mempertahankan pengamalan agama fanatik guru adalah hambatan psikologis menjadi beragama tidak menarik bagi kalangan muda, lebih lagi generasi milinial yang praktis dan factual. Tuanku Cendikiawan pada kondisi seperti sekarang diharapkan dapat menjadi “imam perubahan”, dan menjadi pendamping kaum milinial, serta menjadi pencerah lebih luas.

Tuanku Cendikiawan juga diprediksi dapat menjembatani dialog dengan Tuanku yang masih orientasinya pada tokoh tua yang sulit diajak berdiskusi, berpijak pada pola pikir tertutup, mengklaim pendapat guru tempat belajarnya dulu sebagai kebenaran tunggal, itulah yang terbaik dan boleh dikritisi, bersikukuh dengan simbol agama dan tokoh tertentu. Tuanku Cendikiawan juga dapat diandalkan untuk melakukan improvisasi, kreasi dan inovasi dakwah, gerakan pencerdasan dan pemberdayaan umat, sehingga daya tarik agama menguat, nilai kultural membawa efek berarti dalam fungsinya.

Ke depan juga dapat dikatakan bahwa pertarungan tertutup sulit menghindarinya, antara pola, gaya dan paham tokoh keagamaan lama, Tuanku semata, dengan pola pikir,

style dan paham keagamaan cendikiawan yang berasal dari surau dan bergelar Tuanku. Beda paham dan pola pikir menyelesaikan masalah antara Cendikiawan dengan Tuanku, tentu akan mudah diatasi, lebih hebat lagi bila Tuanku dan Cendikiawan bersatu pada diri yang satu. Sebagai contoh misalnya bisa dirasakan dalam bidang aqidah, paham tauhid ahlussunah yang oleh masyarakat masih belum tuntas, dan bercampur baur dengan pengobatan, dukun, adanya pantangan, urang jadi-jadian, hantu, jumbalang, paham tarekat *wahdat al wujud*, *shalat daim*, dzikir untuk tujuan menganiya orang, oleh Tuanku sepertinya dibiarkan, sedangkan Tuanku Cendikiawan tidak bisa mentolerirnya. Purifikasi Islam adalah keniscayaan, beda dengan mereka yang ingin berada di zona aman, keberatan mengkritik yang tidak benar.

Dari segi prilaku keagamaan, Tuanku yang masih saja tetap bersikukuh dengan pendekatan fanatik guru, dan cenderung mempertahankan tradisi keagamaan yang minus dakwah. Dalam lapangan fiqih Tuanku mestinya mulai berfatwa lebih luas dan cerdas. Khilafiyah dirujuk kepada sumber awal. Masalah rakaat shalat tarawih 23 dan 11. Shalat buraha di makam Syekh Burhanuddin, Shalat qadha tiap waktu shalat, *maliek bulan puaso rayo*, dan *mengitung bulan taqvim* adalah contoh masalah yang tidak tabu untuk didiskusikan, menemukan strategi dan pola yang tepat, untuk dilakukan penyesuaian, tanpa harus kehilangan aslinya. Munculnya pengabungan istilah Tuanku dengan cendikiawan di motivasi oleh kenyataan bahwa kedua istilah itu belum dapat berjalan seiring dan maksimal.

4. AGENT OF CHANGE TUANKU CENDIKIAWAN

Perubahan adalah usaha terencana untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dalam konteks perubahan sosial, tokoh pengubah dan situasi yang akan diubah harus dapat dipetakan secara benar dan berkelanjutan. Tuanku

Cendekiawan sebagai motor perubahan perlu membekali diri dengan peta masalah yang sedang, dan akan dihadapi. Hemat penulis, Tuanku Cendekiawan dituntut untuk menetapkan lingkup masalah keumatan yang dapat dicarikan solusinya dan selanjutnya dilakukan gerakan perubahan, di antaranya yang mendesak adalah peningkatan pemahaman keagamaan yang benar dan lurus, penjagaan moralitas umat, peningkatan etos kerja dan etika sosial, gerakan ekonomi keumatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan Pemahaman Keagamaan, dan Moralitas.

Tuanku Cendekiawan segera melakukan perubahan terhadap pemahaman keagamaan yang berdasarkan warisan budaya, doktrinal, simbolik, formalistik, sekedar nama dan KTP, ini perlu dicerahkan secara melembaga melalui organisasi dakwah pencerahan, peningkatan modul dan materi ajar pendidikan keluarga, pembukaan kursus dan lembaga swadaya pendidikan masyarakat. Pendirian pusat dakwah di Nagari, melibatkan diri dalam perangkat nagari, menyusun kegiatan keagamaan dengan memanfaatkan dana Desa, perantau, Baznas, dan dana umat lainnya adalah bentuk perubahan yang harus menjadi inti gerakan Tuanku Cendekiawan.

Peningkatan Akhlak dan Moralitas sebagai tiang kemajuan. Kemajuan era digital telah dengan nyata mengikis akhlak dan moral umat. Strategi yang harus disusun oleh Tuanku Cendekiawan adalah mendayagunakan semua potensi, lebih khusus lagi kecakapan generasi milenial untuk menjadi pelopor dakwah berbasis IT, media sosial, gerakan dakwah pemberdayaan dan dakwah yang mencerahkan. Menghimpun tokoh umat, tokoh agama dan aktivis untuk menjadi penggerak dakwah adalah cara tepat untuk mengembalikan akhlak mulia dan moralitas tinggi.

Etos Kerja dan Etika Sosial prasyarat peradaban. Sumber daya ekonomi lokal dan lahan masih cukup tersedia, sayangnya umat banyak yang memiliki etos kerja kurang baik,

dan banyak pula yang tidak baik etika sosialnya. Tuanku Cendikiawan dapat mengadakan ieven sosial, olah raga, acara kepemudaan yang dalam pelaksanaannya disisipkan pesan moral pentingnya akhlak mulia dan etika sosial. Menyusun kegiatan sosial, pendidikan dan budaya dapat dilakukan dengan mengkoneksikan dengan dinas instansi pemerintah, dunia usaha dan swasta. Penegakan disiplin sosial dan kepedulian sosial adalah prasyarat untuk menghadirkan masyarakat berbudaya tinggi.

Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Keluarga.

Tuanku Cendikiawan harus mampu menjadi agent percepatan kuantitas dan kualitas pendidikan. Mengagas pendidikan bermutu dan memperluas jangkauan pendidikan dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan stakeholder pendidikan. Pendidikan agama dan keagamaan di masyarakat yang masih konvensional menunggu sentuhan Tuanku Cendikiawan untuk dikembangkan menjadi lebih baik dan membawa perubahan berarti bagi masyarakat. Mendirikan sekolah, kursus keagamaan, privat pendidikan, dan pembumian masyarakat belajar adalah kegiatan penting untuk pendidikan.

Kesehatan masyarakat adalah indikator kemajuan bangsa, Tuanku Cendikiawan diminta untuk memberikan dukungan pada promosi kesehatan, imunisasi, kependudukan, keluarga berencana, perencanaan sehat dan gerakan kesehatan masyarakatan yang diinsiasi oleh Dinas Kesehatan. Tuanku Cendikiawan di antaranya yang menjadi tokoh agama terdidik yang menjadi penyuluh, tempat bertanya dan menjadi komunikator dalam hal kesehatan masyarakat.

Ketahanan keluarga yang mulai rapuh oleh eksese negatif era digital, harus menjadi perhatian Tuanku Cendikiawan. Membuka konsultasi keluarga, menjadi konsultan keluarga, menangani anak-anak terpapar narkoba, mengatasi remaja terlibat pergaulan bebas, dan

masalah remaja, perceraian, dan soal keluarga lainnya dapat diselesaikan Tuanku Cendikiawan.

Ekonomi dan Pemberdayaan umat

Tuanku Cendikiawan dapat menjadi penggerak ekonomi keumatan melalui peningkatan pengelolaan travel haji, bimbingan haji dan umrah, ziarah bersama, dan kegiatan keumatan yang melibatkan pengusaha dan jamaah masjid dan surau. Pondok Pesantren sebagai simpul keagamaan juga dapat dibantu oleh Tuanku Cendikiawan untuk menggunakan fasilitas yang disediakan Kementerian Agama, Kementerian lain dan Pemerintah Daerah.

Pemberdayaan Umat. Peran penting lainnya dari Tuanku Cendikiawan adalah menjadi penggerak pemberdayaan umat. Memberikan informasi, edukasi dan advokasi, terhadap masyarakat yang mendapat perlakuan tidak adil adalah tugas mulia yang bisa dilakukan dengan menyertakan lembaga swadaya masyarakat sesuai bidangnya. Membantu pemerintah, dan pihak lainnya dalam mendorong dan percepatan kemajuan dapat menjadi kegiatan Tuanku Cendikiawan, dikarenakan kedekatannya dengan masyarakat menjadi faktor yang menguntungkan bagi pencapaian tujuan.

5. PROGRAM PRIORITAS DAN KELEMBAGAAN

Untuk merealisasikan gerakan di atas maka diperlukan adanya program dan kelembagaan Tuanku Cendikiawan yang luwes, fleksibel, dan dapat mengakses semua pihak yang terkait dengan gerakan kemajuan umat ini. Dalam hal yang berkaitan dengan program prioritas lebih difokuskan pada Pusat Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Pemberdayaan dan Pendampingan seperti yang disebutkan pada *grand design to change* di atas.

Sedangkan bentuk kelembagaan diajukan dalam bentuk ASOSIASI TUANKU CENDIKAWAN (ATC) dengan susunan

kelembagaan, Pembina, Pengurus dan Devisi sesuai kebutuhan. Kelembagaan bersifat indenpendet, lebih menuju pada organisasi profesional dan bersifat terbuka. Anggota asosiasi Tuanku Cendikiawan terdiri dari anggota kehormatan yaitu Kepala Daerah Pejabat Pemerintah sesuai bidang dan tingkatannya, Pimpinan Surau dan Pondok Pesantren, Ulama, Cendikiawan, Pengusaha muslim, tokoh masyarakat yang mumpuni dan peduli. Anggota biasa adalah semua Tuanku yang sudah bergelar sarjana (S1, S2 dan S3). Calon anggota adalah santri, alumni Surau, Pondok Pesantren yang memiliki pemahaman sama dan menyatakan diri siap berkontribusi untuk kebaikan lebih luas.

6. PENUTUP

Gagasan adanya lembaga yang menjadi wadah Gerakan Tuanku Cendikiawan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan bagi maksimalisasi peran Tuanku yang sudah menjadi cendikiawan dan tentunya bobot dirinya melebihi tuanku biasa dan cendikiawan biasa. Semoga semua Tuanku dan pihak-pihak terkait memahami dan memberikan dukungan terhadap percepatan kemajuan nagari, umat dan bangsa. Pengagas, Duski Samad, Guru Besar UIN Imam Bonjol, Alumni Madrasah Tarbiyah Islamiyah Batang Kabung Padang, Tahun 1980. Gelar Tuanku Mudo dipasangkan (alm) Syekh H.Salif Tuanku Sutan, sejak 20 Juni 1980, Padang,07032019.

DAFTAR BACAAN

Ali Mustofa adalah Direktur Rise Media Surakarta, Staf Humas HTI Solo Raya. Islam, Sekulerisme dan Indonesia, detikNews, Kamis, 16 Jun 2011 06:38 WIB.

Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibnu Khattab Ibn al Khaththab: Studi tentang perubahan hukum dalam Islam*, 1991, Jakarta, Rajawali Pers, hal 1 dan XII.

Amos Sukamto, *Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru, Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik*, IJT (Indonesia Journal Of Theologi) DOI: <https://doi.org/10.46567/ijt.v1i1.90>.

Anita Khusnun Nisa' dan M. Wahid Nur Tualeka, "Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama dalam Islam", dalam Jurnal Al-Hikmah Studi Agama-agama, Vol. 2 No. 2, 2016 h.15.

Balitbang Kemenag RI, *Penelitian Issue-Issue Agama dalam Pemilu di Sumatera Barat*, 2005.

Budi Rahmat Hakim, *Tekstualisasi dan Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jurnal Al Hikmah Vol.XV Nomor 2/2014, h.174.

Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, Jakarta, Ciputat Press, 2005.

Detik News, Selasa, 17 Mei 2016 13:30 WIB, *Hasil Indeks Kota Islami Tempatkan Yogyakarta di Nomor Pertama Executive Summary Survei Indeks Kesalehan Sosial di Indonesia Tahun 2019*

Faisal, Disertasi, Pascasarjana UIN Imam Bonjol, tahun 2021.

Firdaus M. Yunus, *Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya*, Jurnal Substantia, Volume 16 Nomor 2, Oktober 2014.

Gold, *Gospel dan Glory (3G) dalam sejarah ekspedisi dunia*, Merdeka Com. Jumat, 8 April 2016.

Hadi, Aceh: *Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, 12.

Imam Suproyogo, *Toleransi Dalam Beragama*, Kolom UIN Maliki, Malang, Selasa, 6 Desember 2016 .

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA., *Refleksi atas Persoalan Keislaman seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi.*, Cet. IV; (Bandung : Mizan, 1996), h. 278

Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, (Jakarta: Paramadina, 1995).

Maskuri Abdillah, “Alamsjah Ratu Perwiranegara; Stabilitas Nasional dan Kerukunan” dalam Azyumardi Azra, ed. Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), hlm. 341.

Muhammad Zuhdi, Karimuddin Zukhdi, *Kedudukan Mazhab, Taklid dan Ijtihad Dalam Islam*, Jurnal Al-Qadhâ: Vol. 6, No. 1, Januari 2019.

Mutohharun Jinan, *Mohammad Natsir Dalam Dinamika Hubungan Antar Agama di Indonesia*, Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 2, Desember 2014: 208-229.

Pusat Tarjih, Muhammadiyah, *Sekilas Mengenal Kekristenan dan Strategi Kristenisasi di Indonesia*. Februari 27, 2019.

Republika, *Khazanah, Baznas Kaji Indeks Rawan Pemurtadan di Indonesia*, Kamis 09 Aug 2018.

Suwardi, *Ragam Pustaka Periode Awal Perkembangan Islam Nusantara* Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1(1) 2018, 1-20 ISSN : 0853-1544 1,

TENTANG PENULIS



Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag, lahir di Nagari Sikabu Lubuk Alung 18 Juli 1960, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Meraih penghargaan sebagai Pengerak Masyarakat, penerima Pin Emas Tokoh Agama Padang, 2017. Piagam tokoh kerukunan Sumatera Barat, Menteri Agama 2018. Penghargaan tokoh keluarga, BKKBN Nasional 2019. Tokoh Ishlah Tarbiyah Perti, 2019. Banyak tampil sebagai narasumber, mubaligh dan tokoh masyarakat Sumatera Barat dalam event Nasional. Dari perkawinannya dengan 1 isteri dikarunia 5 anak. Kini tinggal di Jalan Ambon 1 nomor 4 Wisma Indah Siteba Padang. Bisa dihubungi via seluler 081363271302/082170686939 dan e-mail : duskisamad60@gmail.com.

